

**TRADISI *PALANGKAH* DALAM PERKAWINAN
NGARUNGHAL PADA MASYARAKAT SUNDA PRESPEKTIF
*MASLAHAH***

(Studi Kasus di Kampung Adat Miduana, Desa Balegede, Kecamatan Naringgul,
Kabupaten Cianjur, Jawa Barat)

TESIS

Diajukan untuk memenuhi sebagian *syarat* memperoleh gelar Magister Program
Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyah Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim
Malang.



Oleh:

FAJRINA DHIA SALSABILA

240201210040

**PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2026**

**TRADISI *PALANGKAH* DALAM PERKAWINAN
NGARUNGHAL PADA MASYARAKAT SUNDA PRESPEKTIF
*MASLAHAH***

(Studi Kasus di Kampung Adat Miduana, Desa Balegede, Kecamatan Naringgul,
Kabupaten Cianjur, Jawa Barat)

TESIS

Diajukan untuk memenuhi sebagian *syarat* memperoleh gelar Magister Program
Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyah Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim
Malang.



Oleh:

FAJRINA DHIA SALSABILA

240201210040

**PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2026**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Fajrina Dhia Salsabila
NIM : 240201210040
Program Studi : Magister Al-Ahwal Al-Syakshiyah
Instansi : Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik
Ibrahim Malang
Judul Tesis : **TRADISI *PALANGKAH* DALAM
PERKAWINAN *NGARUNGHAL* PADA
MASYARAKAT SUNDA PRESPEKTIF
*MASLAHAH***
(Studi Kasus di Kampung Adat Miduana, Desa
Balegede, Kecamatan Naringgul, Kabupaten Cianjur,
Jawa Barat)

Benar-benar merupakan tesis yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika kemudian hari laporan penelitian tesis ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka tesis ini sebagai prasyarat mendapatkan predikat gelar magister dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 3 Maret 2026



Fajrina Dhia Salsabila
NIM. 240201210040

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Tesis dengan judul **Tradisi *palangkah* Terhadap Perkawinan *Ngarunghal* Adat Sunda Perspektif *Maslahah* Dan Antropologi Hukum** (Studi Kasus di Kampung Adat Sunda Miduana, Desa Balegede, Kecamatan Naringgul, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat), pembimbing menyatakan bahwa proposal tesis tersebut telah memenuhi *syarat* ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh majelis dewan penguji.


Malang, **23 Februari 2026**

Dosen Pembimbing I



Prof. Dr. Khoirul Hidayah, S.H., M.H.
NIP. 197805242009122003

Dosen Pembimbing II



Dr. Ahmad Izzuddin, M. HI.
NIP. 197910122008011010

Mengetahui,

Ketua Program Studi Magister Al-Ahwal As-Syakshiyah



Prof. Dr. Khoirul Hidayah, S.H., M.H.
NIP. 197805242009122003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
PASCASARJANA

Jl. Ir. Soekarno No.34 Dadaprejo Junrejo Kota Batu 65323, Telp. (0341) 531133 Fax. (0341) 531130
Website : <http://pasca.uin-malang.ac.id>, email : pps@uin-malang.ac.id

PENGESAHAN NASKAH TESIS

Tesis dengan Judul Tradisi *Palangkah* Dalam Perkawinan *Ngarunghal* Pada Masyarakat Sunda Prespektif
Maslahah

(Studi Kasus Di Kampung Adat Miduana, Desa Balegede, Kecamatan Naringgul, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat)

Yang disusun oleh Fajrina Dhia Salsabila
dengan NIM 240201210040

Tanggal Ujian 22 April 2026

Tim Penguji :

Nama Penguji

1. Dr. Zaenul Mahmudi, M.A. (Penguji Utama)
2. Dr. Mustaklima, S.H.I., M.S.I. (Ketua Penguji)
3. Prof. Dr. Khoirul Hidayah, S.H., M.H.
(Pembimbing I/Penguji)
4. Dr. Ahmad Izzuddin, M. HI. (Pembimbing
II/Sekretaris)

Mengetahui,
Direktur Pascasarjana

Prof. Dr. H. Agus Maimun, M.Pd
NIP. 196508171998031003

MOTTO

“Maka sesungguhnya Bersama kesulitan ada kemudahan.”

(QS. Al-Insyirah: 5-6)

“Ilmu tanpa amal adalah kegilaan, dan amal tanpa ilmu adalah kesia-siaan.”

-Imam Al-Ghazali

“Life can be heavy, especially if you try to carry it all at once. Part of growing up and moving into new chapters of your life is about catch and release.”

-Taylor Swift

“Tuhan membawamu sejauh ini bukan untuk mengalami kegagalan.”

“Jika bukan karena Allah yang memampukanku selama ini,

mungkin sudah lama aku menyerah.”

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, segenap rasa syukur penulis persembahkan kepada Allah SWT, Sang Maha Pemilik Ilmu yang menuntun setiap langkah dan memberikan kemampuan kepada penulis untuk menjalani setiap proses dalam mencari ilmu. Tesis ini adalah wujud syukur dan dedikasi atas segala rahmat yang tak terhingga. Dengan segenap kerendahan hati, karya ini penulis persembahkan sebagai penghormatan kepada mereka yang telah menjadi bagian dalam perjalanan intelektual penulis, yang senantiasa memberikan semangat, menemani setiap langkah dalam proses pendidikan penulis. Karya ini penulis persembahkan kepada:

1. Ayah penulis tersayang Drs. Herry Purwoko yang selalu terlihat cuek namun sesungguhnya ia adalah orang yang paling khawatir setiap kali anak perempuannya melangkah jauh dari rumah. Terima kasih untuk setiap tetes keringat dalam setiap langkah pengorbanan dan kerja keras yang dilakukan untuk memerikan yang terbaik kepada penulis, mengusahakan semua kebutuhan penulis, juga selalu mendoakan, mendukung penulis dalam keadaan apapun hingga penulis mampu bertahan hingga saat ini. Serta telah mengajarkan tentang arti kemandirian dan bagaimana menjadi perempuan yang kuat dan bertanggung jawab. Semoga dengan adanya karya tulis tesis ini dapat membuat ayah bangga karena telah menjadi anak pertama yang menyandang gelar magister seperti yang diharapkan. Besar harapan penulis pada ayah semoga panjang umur dan sehat selalu, semoga ayah bisa menyaksikan keberhasilan lainnya yang akan penulis raih di masa depan.

2. Ibu penulis yang cantik Tri Dewi Ismayanti karya ini penulis persembahkan dengan segala kerendahan hati, sebagai wujud terima kasih atas cinta yang tak pernah putus, meski sering kali tak terucap. Maaf untuk setiap lelah yang mungkin tidak pernah sempat penulis pahami sepenuhnya. Untuk doa-doa yang ibu langitkan diam-diam, untuk air mata yang mungkin jatuh tanpa aku ketahui, dan untuk segala bentuk pengorbanan sampai saat ini. Jika hari ini penulis mampu sampai di titik ini, itu bukan semata karena kemampuan penulis, melainkan karena kekuatan doa dan kasih sayang ibu yang tak tergantikan. Semoga karya sederhana ini bisa menjadi sedikit alasan bagi ibu untuk tersenyum, setelah begitu banyak hal yang mungkin membuat ibu bersedih.
3. Kakak dan adik penulis Fadhila Khairani dan Farizi Ashfahani. Teruntuk kakak penulis terima kasih sudah lahir ke dunia ini lebih dulu. Terimakasih telah menjadi keluarga sekaligus teman bagi penulis, banyak tentangmu yang ingin penulis banggakan disini, tapi untuk sekedar bilang “aku sayang kamu” saja, penulis malu dan gengsi. Terimakasih yang diam-diam selalu menjadi pelindung dan membela penulis selama ini, terlihat cuek tapi aslinya begitu peduli. Untuk adik penulis yang selalu membuat penulis termotivasi untuk bisa terus belajar menjadi sosok kakak yang dapat memberikan pengaruh positif, baik dalam bidang akademik maupun non-akademik semoga penulis bisa menjadi panutannya di masa depan kelak. Seluruh ikhtiar ini adalah persembahan untuk kalian, bukan untuk menjadi yang paling utama dalam keluarga, melainkan demi membuka jalan masa depan yang lebih baik untuk kalian. Semoga langkah ini menjadi motivasi dalam perjalanan kalian

bertumbuh, dengan selalu menempatkan keluarga dan pendidikan dalam prioritas utama.

4. Dosen pembimbing penulis, Prof. Dr. Khoirul Hidayah, S.H., M.H. dan Dr. Ahmad Izzuddin, M.HI kepada bapak dan ibu yang penulis hormati, karya ini penulis persembahkan sebagai bentuk penghargaan dan terima kasih yang setulus-tulusnya atas bimbingan, kesabaran, serta ketelitian yang bapak dan ibu berikan selama proses penyusunan tesis ini. Setiap arahan, koreksi, dan masukan yang diberikan bukan hanya membantu menyempurnakan tulisan ini, tetapi juga membentuk cara berpikir penulis menjadi lebih sistematis, kritis, dan bertanggung jawab secara akademik. Penulis menyadari bahwa proses ini tidak selalu mudah, dan tidak jarang penuh keterbatasan dari diri penulis sendiri. Semoga karya ini dapat menjadi salah satu wujud kecil dari hasil bimbingan bapak dan ibu, serta memberikan manfaat sebagaimana harapan dalam dunia keilmuan. Terima kasih yang tulus atas kesabaran dan waktu yang telah dicurahkan untuk mendidik serta mengarahkan penulis hingga mampu menghasilkan karya ilmiah yang berkualitas. Semoga setiap ilmu yang dibagikan menjadi amal jariyah yang tak terputus dan membawa keberkahan yang berlipat ganda.
5. Rekan-rekan seperjuangan anggota Rumah Tesis dan Kelas C Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah. Terima kasih atas kebersamaan yang telah terjalin, diskusi yang mencerahkan, dan tangan yang saling merangkul dalam melewati setiap fase studi pascasarjana ini. Setiap proses kita dari awal hingga akhir adalah bagian tak terpisahkan dari selesainya tesis ini. Semoga ukhuwah dan

komunikasi tetap terjalin erat meski ruang kelas tak lagi mempertemukan kita.

6. Terakhir penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih kepada diri sendiri.

Terima kasih sudah bertahan sejauh ini, bahkan ketika lelah terasa terlalu dalam dan langkah sering terasa berat. Tidak semua hal berjalan mudah, dan tidak semua harapan datang tepat waktu tapi kamu tetap memilih untuk melanjutkan. Maaf untuk hari-hari ketika kamu meragukan dirimu sendiri, merasa tidak cukup, dan membandingkan perjalananmu dengan orang lain. Padahal, kamu sedang berjuang juga dengan cara yang mungkin tidak semua orang lihat, tapi nyata adanya. Kamu telah melewati banyak hal yang tidak sederhana, dan tetap berdiri hingga hari ini bukanlah sesuatu yang kecil. Ini adalah bukti bahwa kamu jauh lebih kuat dari yang kamu kira. Karya ini bukan hanya tentang hasil akhir, tetapi tentang setiap proses yang kamu jalani, tentang jatuh, bangkit, belajar, dan tetap percaya, meski perlahan. Jika suatu hari nanti kamu membaca ini lagi, ingatlah kamu pernah berada di titik ini, dan kamu berhasil melewatinya.

Karya ini bukan sekadar buah pikir, melainkan untaian rasa syukur yang terpatri dalam lembaran ilmu. Kepada Allah SWT, kepada keluarga yang menjadi pelita, kepada para guru yang membimbing dengan hikmah, kepada teman-teman yang menguatkan langkah, dan kepada ruang-ruang kehidupan yang menjadi saksi perjuangan, semua persembahkan ini adalah doa yang terukir dalam tinta ilmiah. Semoga menjadi amal jariyah, menjadi berkah, dan menjadi jejak kebaikan yang tak terputus.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan ke *hadirat* Allah SWT yang Maha Kuasa. Berkat limpahan rahmat, berkah, dan nikmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “Tradisi *palangkah Dalam Perkawinan Perspektif Masalah Dan Antropologi Hukum (Studi Kasus di Kampung Adat Sunda Miduana, Desa Balegede, Kecamatan Naringgul, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat)*” dengan baik. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan para pengikutnya hingga akhir zaman.

Merupakan kebanggaan dan kebahagiaan tersendiri bagi penulis dapat menyelesaikan tesis ini setelah melalui proses yang panjang dan penuh tantangan. Tentu saja, pencapaian ini bukan hasil kerja penulis semata, melainkan berkat dukungan dan kontribusi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, bimbingan, dan dorongan selama proses penyusunan tesis ini.

1. Prof. Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, M.Si., CAHRM., CRMP selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang beserta staf.
2. Prof. Dr. H. Agus Maimun, M.Pd., selaku Direktur Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang atas layanan dan fasilitas yang representatif selama penulis menempuh studi di lingkungan pascasarjana.
3. Prof. Dr. Khoirul Hidayah, S.H., M.H. dan Dr. Jamilah, M.A. Ketua dan Sekretaris Program Studi Magister al-Ahwal al-Syakhsiyyah, atas dukungan layanan akademik dan fasilitas yang sangat membantu selama proses studi.

4. Prof. Dr. Khoirul Hidayah, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing I, atas bimbingan, arahan, dan koreksi yang konstruktif dalam penyusunan tesis ini.
5. Dr. Ahmad Izzuddin, M.HI., selaku dosen pembimbing II, atas bimbingan, arahan, dan koreksi yang konstruktif dalam penyusunan tesis ini.
6. Seluruh dosen Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, khususnya di Program Studi Magister al-Ahwal al-Syakhsiyyah, atas ilmu pengetahuan, wawasan, inspirasi, dan pengalaman yang telah diberikan selama penulis menempuh studi.

Penulis hanya dapat menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya, serta doa tulus agar segala amal kebaikan yang telah diberikan dibalas oleh Allah SWT dengan pahala yang berlipat ganda. Penulis menyadari bahwa tesis ini masih memiliki kekurangan di berbagai aspek. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari para pembaca demi penyempurnaan karya tulis di masa mendatang.

Malang, 3 Maret 2026
Penulis,

Fajrina Dhia Salsabila

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	Error! Bookmark not defined.
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
LEMBAR PENGESAHAN TESIS	Error! Bookmark not defined.
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR BAGAN	xv
ABSTRAK	xvi
ABSTRACT	xvii
الملخص	xviii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Penelitian Terdahulu	10
F. Definisi Operasional.....	17
G. Sistematika Pembahasan	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	20
A. Tradisi.....	20
B. Perkawinan	25
C. Teori <i>Maslahah</i>	29
D. Antropologi Hukum	40
E. Kerangka Berpikir	48

BAB III METODE PENELITIAN	50
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	50
B. Lokasi Penelitian	51
C. Data dan Sumber Penelitian.....	51
D. Teknik Pengumpulan Data	52
E. Teknik Analisis Data.....	54
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	56
A. Gambaran Umum Masyarakat Kampung Adat Miduana	56
1. Profil dan Sejarah Kampung Adat Miduana	56
2. Kondisi Geografis Kampung Adat Miduana	58
3. Data Kependudukan Kampung Adat Miduana	59
B. Praktik Tradisi <i>palangkah</i> di Kampung Adat Miduana	61
1. Pengertian <i>Ngarunghal</i>.....	61
2. Tahapan Pelaksanaan Tradisi <i>palangkah</i>.....	64
C. Fungsi <i>Palangkah</i> di Kampung Adat Miduana Sebagai Norma Adat Ditinjau Dari Kacamata Antropologi Hukum dan Dinilai Sebagai <i>Maslahah</i>	79
1. Tradisi <i>palangkah</i> Dalam Kajian Antropologi Hukum	79
2. Analisis Tradisi <i>palangkah</i> Dalam Kajian <i>Maslahah</i>	84
BAB V PENUTUP	91
A. Kesimpulan	91
B. Saran.....	92
DAFTAR PUSTAKA.....	94
DATA MAHASISWA	100

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Kajian Riset Terdahulu.....	15
Tabel 3. 1 Daftar nama informan	53
Tabel 4. 1 Kunci Temuan Penelitian kasus <i>Ngarunghal</i> di Kampung Miduana...	78

DAFTAR BAGAN

Bagan 1. Kerangka Berpikir.....	49
---------------------------------	----

ABSTRAK

Fajrina Dhia Salsabila 240201210040, 2026. “Tradisi *Palangkah* Dalam Perkawinan *Ngarunghal* Pada Masyarakat Sunda Prespektif *Maslahah*” Program Studi Magister Al Ahwal Al Syakhsiyyah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Dosen Pembimbing: (1) Prof. Dr. Khoirul Hidayah, S.H., M.H. (2) Dr. Ahmad Izzuddin, M, HI.

Kata Kunci: *Palangkah*, Hukum Adat, *Maslahah*, *Living Law*.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik tradisi *palangkah* dalam menentukan bentuk dan nominal *palangkah* di Kampung Adat Miduana serta mengkaji fungsinya sebagai norma adat dalam perspektif antropologi hukum dengan teori *Maslahah*. *Ngarunghal* merupakan tradisi ketika seorang adik menikah lebih dahulu daripada kakaknya, yang dalam masyarakat Sunda dipandang sebagai *pamali* apabila tidak disertai penghormatan adat kepada kakak yang dilangkahi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris (*field research*) dengan pendekatan antropologi hukum. Data diperoleh melalui wawancara dengan tokoh adat, dewan adat, pelaku tradisi, serta dokumentasi pendukung.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penentuan bentuk dan nominal *palangkah* tidak bersifat baku, melainkan dilakukan melalui musyawarah keluarga dengan mempertimbangkan kemampuan ekonomi adik dan kesepakatan bersama. *Palangkah* dapat berupa uang, barang, kendaraan, pemberangkatan ibadah, atau bentuk lain yang disepakati, dengan fleksibilitas waktu pemenuhan sebelum atau sesudah akad nikah. Hal ini menegaskan bahwa esensi *Palangkah* terletak pada simbol penghormatan dan pemeliharaan keharmonisan relasi keluarga, bukan pada nilai materialnya.

Dalam perspektif antropologi hukum, tradisi *palangkah* berfungsi sebagai *Living Law* yang bekerja melalui internalisasi nilai dan sanksi sosial tidak langsung (*diffuse sanctions*) berupa *kabadi* atau *katulak*. Tradisi ini berperan sebagai mekanisme preventif dan restoratif dalam menjaga keseimbangan sosial dan relasi kekerabatan. Sementara itu, dalam perspektif *Maslahah*, *Palangkah* dapat dikategorikan sebagai *Maslahah* karena tidak memiliki dasar tekstual khusus dalam *nash*, namun selaras dengan *maqasid al-syariah*, khususnya dalam menjaga keturunan (*hifz al-nasl*), jiwa (*hifz al-nafs*), dan kehormatan (*hifz al-'ird*). Dengan demikian, tradisi *palangkah* merupakan praktik adat yang mengandung kemaslahatan sosial serta memiliki legitimasi sosiologis dan normatif dalam kehidupan masyarakat Kampung Adat Miduana.

ABSTRACT

Fajrina Dhia Salsabila 240201210040, 2026. “*The Tradition of Palangkah in Marriage: A Maslahah Perspective*” Master's Program in Al Ahwal Al Syakhsyiah, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University, Malang.

Supervisors: (1) Prof. Dr. Khoirul Hidayah, S.H., M.H. (2) Dr. Ahmad Izzuddin, M, HI.

Keywords: *Palangkah*, Customary Law, *Maslahah*, *Living Law*.

This study aims to analyse the practice of *Palangkah* in determining the form and nominal *palangkah* in the Miduana *Traditional Village* and to examine its function as a customary norm from the perspective of legal anthropology and *Maslahah* theory. *Palangkah* is a *tradition* whereby a younger sibling marries before their older sibling, which in Sundanese society is considered taboo if it is not accompanied by customary respect for the older sibling who has been passed over. This study uses empirical research methods (field research) with a legal anthropology approach. Data was obtained through in-depth interviews with *traditional* leaders, *traditional* councils, *tradition* practitioners, and supporting documentation.

The results show that the form and amount of *palangkah* are not fixed, but are determined through family deliberation, taking into account the younger sibling's economic capacity and mutual agreement. *Palangkah* can be in the form of money, goods, vehicles, religious pilgrimages, or other agreed forms, with flexibility in terms of when it is fulfilled, either before or after the marriage contract. This confirms that the essence of *Palangkah* lies in the symbol of respect and maintenance of harmonious family relations, not in its material value.

From a legal anthropology perspective, the *Palangkah tradition* functions as *Living Law* that works through the internalisation of values and indirect social sanctions (diffuse sanctions) in the form of *kabadi* or *katulak*. This *tradition* acts as a preventive and restorative mechanism in maintaining social balance and kinship relations. Meanwhile, from a *Maslahah* perspective, *Palangkah* can be categorised as *Maslahah* because it has no specific textual basis in the *nash*, but is in line with *maqasid al-syariah*, particularly in preserving offspring (*hifz al-nasl*), life (*hifz al-nafs*), and honour (*hifz al-'ird*). Thus, the *tradition* of *Palangkah* is a customary practice that contains social benefits and has sociological and normative legitimacy in the life of the Miduana *Traditional Village* community.

الملخص

فجرنا ضياء سلسبيلا ٢٠٢٦، ٢٤٠٢٠١٢١٠٠٤٠. ” تقليد بالانغاخ في زواج نغارونغال لدى مجتمع السوندا من منظور المصلحة“ برنامج الماجستير في الأحوال الشخصية، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية، مالانج.

المشرفون: (١) الأستاذة الدكتورة خيرول هداية، M.H، S.H. (2) الدكتور أحمد عز الدين، M.HI.

الكلمات المفتاحية: بالانغاخ ، القانون العرفي، المصلحة، القانون الحي.

تهدف هذه الدراسة إلى تحليل ممارسة بالانغاخ في تحديد الشكل والبالانغكا الاسمي في قرية ميدوانا التقليدية، ودراسة وظيفتها كقاعدة عرفية من منظور الأنثروبولوجيا القانونية ونظرية المصلحة. بالانغاخ هي تقليد يقضي بأن يتزوج الأخ الأصغر قبل أخيه الأكبر، وهو ما يعتبر في المجتمع السوندياني من المحرمات إذا لم يقترن بالاحترام العرفي للأخ الأكبر الذي تم تجاوزه. تستخدم هذه الدراسة أساليب البحث التجريبي (البحث الميداني) مع نهج الأنثروبولوجيا القانونية. تم الحصول على البيانات من خلال مقابلات معمقة مع القادة التقليديين والمجالس التقليدية وممارسي التقاليد والوثائق الداعمة.

تظهر نتائج الدراسة أن تحديد شكل وقيمة بالانغكا الاسمية ليس ثابتاً، بل يتم من خلال مداولات عائلية مع مراعاة القدرة الاقتصادية للأخ الأصغر والاتفاق المتبادل. يمكن أن يتخذ بالانغكا شكل نفود أو سلع أو مركبات أو حج ديني أو أي شكل آخر متفق عليه، مع مرونة في موعد تنفيذه، سواء قبل عقد الزواج أو بعده. وهذا يؤكد أن جوهر بالانغاخ يكمن في رمز الاحترام والحفاظ على العلاقات الأسرية المتناغمة، وليس في قيمته المادية.

من منظور الأنثروبولوجيا القانونية، تعمل تقاليد بالانغاخ كقانون حي يعمل من خلال استيعاب القيم والعقوبات الاجتماعية غير المباشرة (العقوبات المنتشرة) في شكل كابادي أو كاتولاك. تعمل هذه التقاليد كآلية وقائية وتصالحية في الحفاظ على التوازن الاجتماعي وعلاقات القرابة. وفي الوقت نفسه، من منظور المصلحة، يمكن تصنيف بالانغاخ على أنه مصلحة لأنه لا يوجد له أساس نصي محدد في النص، ولكنه يتماشى مع مقاصد الشريعة، لا سيما في الحفاظ على النسل (حفظ النسل) والحياة (حفظ النفس) والشرف (حفظ العرض). وبالتالي، فإن تقليد بالانغاخ هو ممارسة عرفية تنطوي على فوائد اجتماعية ولها شرعية اجتماعية وقانونية في حياة مجتمع قرية ميدوانا التقليدية.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi yang digunakan Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN)

Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan model *Library of Congress (LC)*

Amerika Serikat sebagai berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
أ	,	ط	!
ب	B	ظ	?
ت	T	ع	'
ث	Th	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	h	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dh	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sh	ء	'
ص	?	ي	Y
ض	d		

Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang (*madd*), maka caranya dengan menuliskan coretan horisontal di atas huruf, seperti \bar{a} , \bar{i} dan \bar{u} . (أ, ي, و). Bunyi hidup dobel Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf “ay” dan “aw” seperti *layyinah*, *lawwāmah*. Kata yang berakhiran tā’ marbūṭah dan berfungsi sebagai sifat atau *muḍāf ilayh* ditransliterasikan dengan “ah”, sedangkan yang berfungsi sebagai *muḍāf* ditransliterasikan dengan “at.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam masyarakat Indonesia, tradisi dan budaya memiliki peran yang sangat penting. Meskipun tidak selalu tertulis dalam hukum formal, tradisi sering dianggap setara dengan ajaran agama atau ritual spiritual. Hal ini karena tradisi lahir dari pengalaman bersama yang diwariskan turun-temurun, sehingga tidak hanya menjadi kebiasaan, tetapi juga berfungsi sebagai aturan sosial yang mengatur kehidupan masyarakat. Tradisi menjadi bagian dari identitas, sumber nilai, dan pedoman perilaku dalam hubungan antarindividu maupun antarkelompok. Oleh sebab itu, kepatuhan masyarakat terhadap tradisi sering kali sama kuatnya dengan kepatuhan terhadap ajaran agama, bahkan dalam banyak kasus, tradisi dianggap sebagai wujud nyata dari pengamalan agama itu sendiri.¹

Tradisi, ritual, dan ajaran agama memiliki kedekatan karena ketiganya diwariskan oleh para leluhur secara turun-temurun dengan tujuan menanamkan nilai-nilai kebaikan dan pedoman hidup yang bermanfaat bagi manusia. Dari tradisi dan ritual inilah kemudian lahir adat, yaitu seperangkat aturan yang mengatur perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat di suatu daerah.² Adat mencerminkan gagasan kebudayaan yang mencakup nilai-nilai, norma, kebiasaan, lembaga sosial, serta hukum adat yang menjadi kebiasaan di wilayah tertentu. Jika

¹ Suparman And Tsamratul'aeni, "Konteks Budaya Perkawinan Masyarakat Bugis Luwu (Kajian Antropolinguistik)," *Deiktis: Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Sastra* 4, No. 3 (2024): 233.

² Abd. Hannan And Muhammad Iqbal Ghafiri Enhas. Nor Hasan, Muhammad Taufiq, "Tradition, Social Values, And Fiqh Of Civilization: Examining The Nyadran Ritual In Nganjuk, East Java, Indonesia.," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, (2023), <https://doi.org/10.22373/sjkh.v7i3.20578>.

aturan adat tidak dijalankan, masyarakat biasanya memberikan sanksi sosial secara tidak tertulis kepada pihak yang dianggap melanggar. Selain itu, adat juga berperan penting sebagai pedoman dalam membangun dan menjaga hubungan sosial, baik antaranggota keluarga maupun antarsuku.³

Setiap daerah di Indonesia memiliki tradisi dan tata cara perkawinan yang khas, yang mencerminkan keanekaragaman budaya warisan leluhur.⁴ Tradisi tersebut terus dijaga dan dilestarikan sebagai bentuk penghormatan terhadap nilai-nilai adat yang diwariskan secara turun-temurun.⁵ Begitu pula dengan tradisi perkawinan dalam masyarakat Sunda. Dalam kepercayaan masyarakat Sunda, seorang adik tidak dianjurkan menikah sebelum kakaknya. Meskipun adik tersebut telah siap secara lahir dan batin untuk membangun rumah tangga, tradisi ini tetap dipertahankan karena diyakini bahwa jika adik mendahului kakaknya dalam pernikahan, hal itu dapat menimbulkan ketidakharmonisan atau membawa dampak kurang baik bagi keluarga. Keyakinan ini masih dapat ditemukan dalam praktik tradisi perkawinan *Ngarunghal* di Kampung Adat Miduana, Desa Balegede, Kecamatan Naringgul, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat.⁶

³ Abdul Mufid Zamzami And I. Aziz., “Nilai-Nilai Pendidikan Islam Moderat Dalam Acara Tradisi Ruwah Desa: Studi Etnografi Di Dusun Ploso Kuning Penompo Mojokerto.,” *Kordinat: Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam*, 2025, <https://doi.org/10.15408/Kordinat.V24i1.45675>.

⁴ Siti Wahida And T. Susanti. Armiyani, “Analisis Tradisi Malam Berinai Pada Perkawinan Penduduk Melayu Di Desa Pambang Pesisir Menurut Perspektif Hukum Islam.,” *Jurnal Ilmiah Pendidikan Dan Keislaman*, 2023, <https://doi.org/10.55883/Jipkis.V3i2.60>.

⁵ Abdullah Idi And Muhammad Syawaluddin. Malia Fransisca, “Mbesan Wedding Tradition In Banyumas, Banjarnegara, Cilacap And Purbalingga (Study Of Culture And Religion).,” *Ilmu Budaya: Jurnal Bahasa, Sastra, Seni, Dan Budaya*, 2024, <https://doi.org/10.30872/Jbssb.V8i1.14075>.

⁶ Jujun Septian, “Pluralitas Makna Dan Fungsi Simbolisme Dalam Konteks Hukum Keluarga”(Studi Kasus Di Desa Cileuya Kecamatan Cimahi Kabupaten Kuningan), 2024, 1–18.

Kedudukan tradisi dalam kehidupan masyarakat Indonesia juga memperoleh pengakuan secara hukum. Hal ini tercantum dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati keberadaan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup serta sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁷ Ketentuan tersebut menegaskan bahwa hukum adat termasuk tradisi dan budaya memiliki landasan konstitusional, meskipun tidak selalu tertulis dalam peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, tradisi di Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan kehidupan sosial seperti prosesi perkawinan, dapat dipandang sebagai norma yang sah secara sosial dan diakui secara hukum karena mencerminkan nilai-nilai yang hidup di tengah masyarakat.⁸

Kampung Adat Miduana merupakan salah satu kampung adat yang masih mempertahankan nilai-nilai budaya Sunda di wilayah selatan Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Secara administratif, kampung ini terletak di Desa Balegede, Kecamatan Naringgul. Masyarakat Kampung Miduana dikenal sangat teguh menjaga adat istiadat leluhur yang diwariskan secara turun-temurun, baik dalam kehidupan sosial, sistem kepercayaan, maupun tata cara upacara adat.⁹ Kehidupan

⁷ N. Sari., "Pengakuan Dan Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Hukum Adat (Dalam Perspektif Negara Hukum)" 14 (2020): 439-445., <https://doi.org/https://doi.org/10.35327/Gara.V14i1.119>.

⁸ Adonia Ivonne Laturette And Pieter Radjawane. Yules Moses Urasana, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Masyarakat Hukum Adat Setelah Berakhirnya Hak Guna Usaha." *Bameti Customary Law Review*, 2023, <https://doi.org/https://doi.org/10.47268/Bameti.V1i1.9904>.

⁹ I. Bakti And Priyo Subekti. Susie Perbawasari, Agus Rahmat, "Establishment Of Healthy Living Characters And The Inheritance Of Local Wisdom Values In Miduana Indigenous Communities." *Journal Of Law And Sustainable Development*, 2023, <https://doi.org/https://doi.org/10.55908/Sdgs.V11i12.2095>.

sosial masyarakatnya masih diwarnai semangat gotong royong atau *sauyunan*, di mana mereka saling membantu dalam berbagai kegiatan seperti bertani, membangun rumah, dan melaksanakan upacara adat. Struktur masyarakatnya dipimpin oleh seorang *kuncen* atau sesepuh adat yang berperan sebagai penjaga nilai budaya dan penasehat spiritual. Sebagian besar penduduk berprofesi sebagai petani dan peternak dengan sistem pertanian tradisional yang ramah lingkungan.¹⁰

Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat Kampung Miduana memegang filosofi hidup Sunda yang berlandaskan keseimbangan antara manusia, alam, dan Sang Pencipta, yang dikenal dengan konsep *Tri Tangtu di Buana*. Tradisi adat seperti *Palangkah*, *hajat lembur*, *ngabumi*, dan *seren taun* masih dilaksanakan sebagai bentuk rasa syukur dan penghormatan terhadap leluhur. Rumah-rumah di kampung ini umumnya berbentuk panggung dari kayu dan bambu, menggambarkan harmoni antara manusia dan alam. Nilai-nilai seperti hormat *ka kolot* (menghormati orang tua), *silih asih*, *silih asah*, *silih asuh* (saling mengasihi, mengajari, dan membimbing), serta *teu meunang ngarempak* adat (tidak boleh melanggar adat) menjadi pedoman utama dalam kehidupan masyarakat. Secara keseluruhan, Kampung Adat Miduana merupakan cerminan masyarakat Sunda yang masih menjaga warisan budaya leluhur dengan teguh di tengah arus modernisasi.¹¹

¹⁰ Rahmatul Khalik Alwiyasa., "Social Capital And Economic Development Of The Miduana Indigenous Village Community." *International Student Conference On Business, Education, Economics, Accounting, And Management (ISC-BEAM)*, 2024, <https://doi.org/10.21009/isc-beam.012.89>.

¹¹ Susie Perbawasari, Agus Rahmat, "Establishment Of Healthy Living Characters And The Inheritance Of Local Wisdom Values In Miduana Indigenous Communities."

Ngarunghal adalah sebutan bagi seorang kakak yang pernikahannya didahului oleh adiknya. Kondisi ini terjadi ketika seorang adik telah memiliki pasangan dan siap membangun rumah tangga, sementara kakaknya belum menikah. Dalam adat masyarakat Sunda, khususnya di Kampung Adat Miduana, peristiwa seperti ini dianggap *pamali* atau tidak sopan terhadap kakak. Keyakinan yang hidup di masyarakat menyebutkan bahwa jika adik menikah sebelum kakaknya, hal tersebut dapat mempersulit sang kakak dalam mendapatkan jodoh. Oleh karena itu, apabila pernikahan tetap dilangsungkan, maka adik yang menikah terlebih dahulu harus memberikan sesuatu kepada kakaknya baik berupa uang, benda, atau *hadiah* lainnya sebagai bentuk permohonan izin dan rasa hormat.¹² Tradisi ini diyakini dapat menghindarkan keluarga dari kesialan ataupun ada hal yang tidak diinginkan kedepannya serta menjadi ungkapan terima kasih kepada kakak yang rela dilangkahi.¹³

Dalam hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan di Indonesia, tidak terdapat ketentuan yang mengharuskan kakak menikah sebelum adiknya. Hal tersebut semata-mata merupakan praktik adat yang berkembang di masyarakat. Namun, dalam kajian hukum Islam dikenal konsep *urf*, yaitu kebiasaan yang dianggap baik dan diterima oleh akal sehat. Sejalan dengan kaidah fikih *al-'adah muhakkamah* (adat dapat dijadikan dasar dalam menetapkan hukum), tradisi seperti *Palangkah* termasuk bagian dari kebiasaan baik yang hidup dan berkembang di

¹² Mentari Devi Nur Ramandini And M. R. F. Islamy. Bilqis Aprilia Salima, D. Rahayu, "Studi Analisis Hukum Pernikahan Adat Sunda Menurut Perspektif Islam." *Purwadita : Jurnal Agama Dan Budaya*, 2023, <https://doi.org/10.55115/Purwadita.V7i1.2567>.

¹³ Hanafi., "Nyalep Narjhe Wedding Tradition In Bindang Village, Pasean District, Pamekasan Regency." *Al-Manhaj: Journal Of Indonesian Islamic Family Law*, 2023, <https://doi.org/10.19105/Al-Manhaj.V5i2.10360>.

masyarakat, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat dan dapat dijadikan pedoman sosial dalam wilayah adat setempat.¹⁴

Salah satu wujud hukum yang hidup tersebut tampak dalam tradisi perkawinan masyarakat Sunda, khususnya dalam tradisi *palangkah*, yaitu prosesi perkawinan bagi seorang adik yang menikah mendahului kakaknya. Tradisi ini masih dipraktikkan oleh masyarakat Kampung Adat Miduana, Desa Balegede, Kecamatan Naringgul, Kabupaten Cianjur. Meskipun tidak diatur dalam hukum negara maupun hukum Islam secara eksplisit, *Palangkah* diyakini sebagai norma adat yang berfungsi menjaga keharmonisan keluarga, keseimbangan hubungan kekerabatan, serta penghormatan terhadap yang lebih tua. Pelanggaran terhadap tradisi ini dipandang sebagai tindakan *pamali* yang berpotensi menimbulkan ketidakharmonisan sosial.

Dalam praktiknya, pelaksanaan *Ngarunghal* disertai dengan pemberian simbolik berupa uang *Palangkah* atau *hadiah* tertentu dari pihak adik kepada kakak yang dilangkahi. Pemberian ini dimaknai sebagai bentuk permohonan izin, penghormatan, dan upaya menjaga keseimbangan relasi keluarga. Namun, praktik tersebut juga memunculkan persoalan sosial, terutama ketika pihak adik memiliki keterbatasan ekonomi sehingga tidak mampu memenuhi tuntutan adat yang disepakati. Pada titik ini, adat tidak hanya berfungsi sebagai penjaga harmoni, tetapi juga berpotensi menimbulkan beban sosial apabila tidak dikelola secara proporsional.

¹⁴ Sutrisna Wibawa And Yatun Romdonah Awaliah., "Building Characters Using Local Wisdom In Ngaras And Siraman Traditions Of Sundanese Weddings." *Jurnal Cakrawala Pendidikan*, 2023, <https://doi.org/10.21831/cp.v42i1.52113>.

Secara konstitusional, keberadaan hukum adat diakui oleh negara sebagaimana tercantum dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945.¹⁵ Sementara dalam hukum Islam, adat diakui melalui konsep ‘*urf*’ dan kaidah *al-‘adah muhakkamah*, sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Oleh karena itu, tradisi *palangkah* perlu dikaji tidak hanya sebagai praktik budaya, tetapi juga sebagai norma sosial yang memiliki nilai hukum dan moral.

Berdasarkan uraian di atas, muncul persoalan mengenai sah atau tidaknya suatu pernikahan apabila seorang adik tetap menikah mendahului kakaknya tanpa melaksanakan tradisi *palangkah* atau tanpa memberikan barang maupun uang pelangkah sebagai bentuk penghormatan. Persoalan ini menarik untuk dikaji karena menyangkut hubungan antara adat, etika sosial, dan nilai hukum yang hidup di masyarakat Sunda. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji praktik tradisi *palangkah*, pandangan tokoh adat terhadap pelaksanaannya, serta menelaahnya dari perspektif *Maslahah* dan antropologi hukum. Melalui pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat menjelaskan relevansi dan kontribusi tradisi *palangkah* dalam menjaga keharmonisan keluarga dan keseimbangan sosial masyarakat, sekaligus menunjukkan bagaimana nilai-nilai lokal dapat sejalan dengan prinsip kemaslahatan yang menjadi tujuan utama dalam penerapan hukum Islam.¹⁶

¹⁵ N. Sari., “Pengkakuan Dan Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Hukum Adat (Dalam Perspektif Negara Hukum)” 14 (2020): 439-445., <https://doi.org/10.35327/Gara.V14i1.119>.

¹⁶ Yasir Fauji “Tradisi Kalangkah Dalam Perkawinan Adat Sunda (Studi Kasus Di Desa Pananjung Kec . Pangandaran Kab.” Jurnal Ilmiah Et Al., 2, No. 3 (2025): 195–205.

Apabila tradisi *palangkah* tidak dikaji secara akademik dan empiris, khususnya melalui perspektif antropologi hukum dan *Maslahah*, maka praktik adat ini berpotensi terus dipahami secara simplistis sebagai sekadar mitos, *pamali*, atau kepercayaan irasional yang tidak memiliki dasar rasional dan nilai hukum. Akibatnya, nilai-nilai sosial dan moral yang sesungguhnya terkandung di dalam tradisi *palangkah* seperti mekanisme musyawarah keluarga, perlindungan relasi kekerabatan, serta pencegahan konflik sosial berisiko terabaikan atau bahkan ditinggalkan oleh generasi berikutnya. Selain itu, tanpa kajian yang komprehensif, praktik penentuan *palangkah* juga berpotensi disalahpahami dan disalahgunakan sehingga justru menimbulkan ketidakadilan, tekanan ekonomi, dan konflik keluarga, yang bertentangan dengan tujuan awal tradisi tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk memberikan pemahaman yang objektif dan proporsional mengenai tradisi *palangkah* sebagai hukum yang hidup (*Living Law*), sekaligus menilai relevansinya dalam menjaga kemaslahatan dan keseimbangan sosial masyarakat adat Miduana di tengah perubahan sosial yang terus berlangsung.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi

1. Bagaimana praktik tradisi *palangkah* dalam menentukan bentuk dan nominal pemberian di Kampung Adat Miduana?
2. Bagaimana fungsi *palangkah* di Kampung Adat Miduana sebagai norma adat yang ditinjau dari antropologi hukum dan dinilai sebagai *Maslahah* sosial?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan masalah penelitian yang telah disampaikan di atas, maka tujuan penelitian ini meliputi:

1. Mendeskripsikan fungsi, nilai dan makna dalam praktik tradisi *palangkah* di Kampung Adat Miduana.
2. Menganalisis tradisi *palangkah* di Kampung Adat Miduana prespektif antropologi hukum dan *masalah*.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini dikelompokkan dalam dua bagian yaitu manfaat teoritis dan praktis, berikut penjelasan dari kedua manfaat tersebut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini memberikan manfaat atas perkembangan ilmu pengetahuan, terutama terhadap *khazanah* keilmuan. Kemudian memberikan gambaran atas tradisi *palangkah* di Kampung Adat Miduana dengan dianalisis menggunakan teori *Maslahah*.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini memberikan manfaat atas acuan penelitian selanjutnya, terlebih penelitian ini merupakan penelitian pertama yang mengkaji tradisi *palangkah* di Kampung Adat Miduana. Kemudian bertujuan untuk memberikan pandangan kepada masyarakat Sunda khususnya masyarakat Kampung Adat Miduana mengenai tinjauan teori *Maslahah* terhadap tradisi *palangkah* di Kampung Adat Miduana.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian-penelitian sebelumnya menjadi rujukan penting bagi peneliti dalam melaksanakan penelitian yang baru. Melalui hasil penelitian terdahulu, peneliti memperoleh berbagai wawasan, baik mengenai teori yang digunakan maupun pengetahuan tambahan yang mendukung proses penyusunan penelitian ini. Penelitian terdahulu juga berperan sebagai sumber informasi yang memberikan gambaran mengenai hasil-hasil kajian yang sudah dilakukan sebelumnya. Selain itu, penelitian-penelitian tersebut memungkinkan peneliti untuk melakukan perbandingan dalam hal kelebihan dan kekurangan dari teori atau pendekatan yang relevan. Oleh karena itu, beberapa karya ilmiah dan artikel yang memiliki keterkaitan dengan topik penelitian ini dikaji untuk memperkuat dasar teori dan memberikan arah dalam pembahasan penelitian yang sedang dilakukan. Berikut penelitian terdahulu yang digunakan dalam penelitian ini:

Pertama, Penelitian oleh Muhamad Rohmanul Hakim¹⁷ berjudul “Implementasi Tradisi *palangkah* (Adik Mendahului Kakak untuk Menikah) dalam Pernikahan: Studi Analisis di Desa Sukasari, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Lebak”. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan tradisi *palangkah* di masyarakat Desa Sukasari serta meninjau praktik tersebut dari perspektif ‘*urf* dalam hukum Islam. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif dan analisis deskriptif, didukung data lapangan melalui wawancara dengan tokoh masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan

¹⁷ Muhamad Rohmanul Hakim, “Implementasi Tradisi *palangkah* (Adik Mendahului Kakak Untuk Menikah) Dalam Pernikahan: Studi Analisis Di Desa Sukasari, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Lebak,” 2021.

bahwa tradisi *palangkah* merupakan praktik yang telah lama diterima dan dianggap lumrah dalam masyarakat Cipanas sebagai bentuk penghormatan adat dan simbol kekeluargaan. Secara hukum Islam, tradisi ini dikategorikan sebagai ‘*urf* shahih karena tidak bertentangan dengan syariat dan mengandung nilai sosial yang positif. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang sedang dilakukan terletak pada fokus kajian terhadap adat pernikahan masyarakat Sunda, sedangkan perbedaannya terletak pada penggunaan teori analisis yang dalam penelitian ini akan menggunakan pendekatan antropologi hukum dan *Maslahah*.

Kedua, Penelitian oleh Yasir Fauji¹⁸ berjudul “Tradisi Kalangkah dalam Perkawinan Adat Sunda Perspektif ‘*Urf* (Studi Kasus di Desa Pananjung Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran)”. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih kuatnya kepercayaan masyarakat terhadap larangan seorang adik menikah sebelum kakaknya, yang dikenal sebagai tradisi kalangkah atau *Ngarunghal*. Sebagian masyarakat Desa Pananjung meyakini bahwa melanggar tradisi ini dapat mendatangkan kesialan bagi adik maupun kakak, seperti rumah tangga yang tidak harmonis atau kesulitan mendapatkan jodoh. Namun, sebagian lainnya menganggap hal tersebut hanya sebagai sugesti atau mitos warisan leluhur. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif lapangan dengan pendekatan sosiologis, melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat tetap melestarikan tradisi kalangkah sebagai bentuk penghormatan dan kesopanan antara adik dan kakak, meskipun sebagian

¹⁸ Yasir Fauji “Tradisi Kalangkah Dalam Perkawinan Adat Sunda (Studi Kasus Di Desa Pananjung Kec . Pangandaran Kab.” Jurnal Ilmiah Et Al., 2, No. 3 (2025): 195–205.

sudah mulai menafsirkan ulang maknanya secara simbolis. Dari perspektif hukum Islam, tradisi kalangkah tidak bertentangan dengan syariat selama tidak mengandung unsur yang dilarang agama. Berdasarkan teori ‘*urf*, tradisi ini termasuk ‘*urf* shahih karena mengandung nilai kebaikan dan kemaslahatan sosial, seperti menjaga keharmonisan keluarga dan menumbuhkan rasa hormat terhadap yang lebih tua. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang sedang dilakukan terletak pada fokus kajian terhadap tradisi pernikahan adat Sunda, sedangkan perbedaannya terletak pada penggunaan teori, di mana penelitian ini menggunakan pendekatan antropologi hukum dan *Maslahah*.

Ketiga, Penelitian oleh Marisa Salsabilla¹⁹ berjudul “Analisis Istihsan bil ‘*Urf* terhadap Melangkahi Saudara Kandung (Kakak) dalam Pernikahan di Kampung Cipasir Kecamatan Rancaekek Bandung”. Penelitian ini membahas pandangan masyarakat Sunda terhadap tradisi *palangkah* atau pernikahan adik yang mendahului kakaknya. Masyarakat setempat meyakini bahwa pernikahan seperti ini merupakan bentuk *kapamalian* atau pantangan turun-temurun karena dianggap dapat membawa kesialan bagi kakak yang dilangkahi, bahkan dapat memengaruhi keharmonisan keluarga. Namun, apabila adik terpaksa menikah lebih dulu, ia wajib memberikan “uang pelangkah” sebagai bentuk penghormatan kepada kakaknya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, serta menganalisis fenomena tersebut menggunakan teori istihsan bil ‘*urf*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara adat, *Ngarunghal* dianggap pelanggaran terhadap norma kesopanan dan nilai budaya, tetapi dari perspektif hukum Islam,

¹⁹ Marisa Salsabilla, “Analisis Istihsan Bil Urf Terhadap Melangkahi” 2, No. 2 (2021).

praktik tersebut tidak bertentangan dengan syariat karena tidak ada dalil yang melarangnya. Dengan demikian, tradisi tersebut dapat diterima selama mengandung nilai kemaslahatan dan dilaksanakan dalam koridor etika serta penghormatan terhadap keluarga. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang sedang dilakukan terletak pada fokus kajian terhadap tradisi *palangkah* dalam pernikahan adat Sunda, sedangkan perbedaannya terletak pada penggunaan teori, di mana penelitian ini menggunakan pendekatan antropologi hukum dan *Maslahah*.

Keempat, Penelitian oleh Jujun Septian²⁰ berjudul “Pluralitas Makna Dan Fungsi Simbolisme Dalam Konteks Hukum Keluarga (Studi Kasus Di Desa Cileuya Kecamatan Cimahi Kabupaten Kuningan)”. Penelitian ini mengkaji dua tradisi dalam upacara pernikahan di Desa Cileuya, yaitu *bedog wali* (pemberian golok kepada wali pengantin) dan *Ngarunghal* (tradisi ketika adik menikah lebih dahulu daripada kakak). Masyarakat setempat masih melestarikan kedua tradisi ini sebagai warisan budaya leluhur. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Tujuannya adalah untuk mengetahui makna dan fungsi simbolik dari kedua tradisi tersebut, serta menganalisis relevansinya dengan prinsip-prinsip fiqh keluarga (hukum keluarga Islam). Hasil penelitian diharapkan dapat mengungkap apakah nilai-nilai budaya yang terkandung dalam tradisi tersebut sejalan dengan nilai-nilai Islam, khususnya dalam membangun keharmonisan rumah tangga. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang sedang dilakukan terletak pada fokus kajian terhadap tradisi

²⁰ Septian, “Pluralitas Makna Dan Fungsi Simbolisme Dalam Konteks Hukum Keluarga” (Studi Kasus Di Desa Cileuya Kecamatan Cimahi Kabupaten Kuningan).”

palangkah dalam pernikahan adat Sunda, sedangkan perbedaannya terletak pada teori yang digunakan, di mana penelitian ini menggunakan pendekatan antropologi hukum dan *Maslahah*.

Kelima, Penelitian oleh Endang Mukhlis Hidayat²¹ berjudul “Tradisi ‘Nambut Panganten’ dalam Perkawinan Adat Sunda dalam Pandangan Hukum Islam”. Penelitian ini mengkaji tradisi nambut panganten dalam masyarakat Desa Sembawa, Kuningan, Jawa Barat, di mana calon pengantin perempuan “dipinjam” untuk *hadir* dan duduk berdampingan dengan calon suami dalam resepsi yang digelar sehari sebelum akad nikah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik nambut panganten tersebut, apabila ditinjau dari hukum Islam, tidak diperbolehkan karena mengandung unsur ikhtilat (percampuran antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram) dan khalwat (berdua dengan lawan jenis yang bukan mahram), sehingga bertentangan dengan syariat Islam. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang sedang dilakukan terletak pada fokus kajian terhadap tradisi dalam pernikahan adat Sunda, sedangkan perbedaannya terletak pada teori yang digunakan, di mana penelitian ini menggunakan pendekatan antropologi hukum dan *Maslahah*.

²¹ Endang Mukhlis Hidayat, “Tradisi ‘Nambut Panganten’ Dalam Perkawinan Adat Sunda Dalam Pandangan Hukum Islam,” *El 'Ailah: Jurnal Kajian Hukum Keluarga* 2, No. 2 (2023): 15–29, <https://doi.org/10.59270/Ailah.V2i2.175>.

Tabel 1. 1 Kajian Riset Terdahulu

No.	Tahun	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Rumusan Masalah
1.	2021	Muhamad Rohmanul Hakim	Implementasi Tradisi <i>palangkah</i> (Adik Mendahului Kakak untuk Menikah) dalam Pernikahan: Studi Analisis di Desa Sukasari, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Lebak.	<i>Pertama</i> , bagaimanakah tradisi <i>palangkah</i> dalam pernikahan berdasarkan Hukum Adat? <i>Kedua</i> , bagaimanakah tradisi <i>palangkah</i> dalam pernikahan berdasarkan Hukum Islam (Al-‘ <i>Urf</i>)? <i>Ketiga</i> , bagaimanakah dampak tradisi <i>palangkah</i> dalam pernikahan berdasarkan Hukum Adat dan Hukum Islam?
2.	2025	Yasir Fauji	Tradisi Kalangkah dalam Perkawinan Adat Sunda Perspektif ‘ <i>Urf</i> (Studi Kasus di Desa Pananjung Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran).	<i>Pertama</i> , bagaimana bentuk dan pelaksanaan tradisi <i>kalangkah</i> atau <i>Ngarunghal</i> dalam perkawinan adat Sunda di Desa Pananjung, Kecamatan Pangandaran, Kabupaten Pangandaran? <i>Kedua</i> , bagaimana pandangan masyarakat dan tokoh adat terhadap tradisi <i>kalangkah</i> serta dampak yang diyakini akan terjadi apabila tradisi tersebut dilanggar? <i>Ketiga</i> , bagaimana tinjauan hukum Islam, khususnya melalui perspektif ‘ <i>urf</i> , terhadap praktik tradisi <i>kalangkah</i> dalam perkawinan adat Sunda di Desa Pananjung?
3.	2021	Marisa Salsabilla	Analisis Istihsan bil ‘ <i>Urf</i> terhadap Melangkahi	<i>Pertama</i> , mengapa masyarakat di Kampung Cipasir, Kecamatan

			Saudara Kandung (Kakak) dalam Pernikahan di Kampung Cipasir Kecamatan Rancaekek Bandung.	Rancaekek, Bandung, melarang pernikahan adik yang mendahului kakak perempuannya (<i>Ngarunghal</i>)? <i>Kedua</i> , bagaimana pandangan dan keyakinan masyarakat terhadap akibat atau dampak yang ditimbulkan apabila terjadi pernikahan <i>Ngarunghal</i> ? <i>Ketiga</i> , bagaimana tinjauan hukum Islam, khususnya melalui analisis <i>istinbath hukum</i> dengan metode <i>istihsan bil 'urf</i> , terhadap praktik pernikahan <i>Ngarunghal</i> di masyarakat Kampung Cipasir?
4.	2024	Jujun Septian	Pluralitas Makna dan Fungsi Bedog Wali dan <i>Ngarunghal</i> dalam Konteks Hukum Keluarga (Studi Desa Cileuya Kecamatan Cimahi Kabupaten Kuningan).	<i>Pertama</i> , mengapa masyarakat Desa Cileuya Kecamatan Cimahi Kabupaten Kuningan melakukan upacara pernikahan tradisional Bedog Wali dan <i>Ngarunghal</i> ? <i>Kedua</i> , bagaimana relevansi simbolisme upacara pernikahan tradisional di Desa Cileuya terhadap prinsip-prinsip hukum keluarga Islam?
5.	2023	Endang Mukhlis Hidayat	Tradisi ' <i>Nambut Panganten</i> ' dalam Perkawinan Adat Sunda dalam Pandangan Hukum Islam.	<i>Pertama</i> , bagaimana pelaksanaan tradisi <i>Nambut Panganten</i> dalam perkawinan adat Sunda di Desa Sembawa, Kuningan? <i>Kedua</i> , apa makna dan tujuan yang terkandung dalam tradisi <i>Nambut</i>

				Panganten bagi masyarakat setempat? <i>Ketiga</i> , bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan tradisi Nambut Panganten yang dilakukan sebelum akad nikah?
--	--	--	--	--

F. Definisi Operasional

1. *Ngarunghal*

Istilah *Ngarunghal* berasal dari bahasa Sunda yang berarti melangkah atau mendahului. Dalam konteks adat perkawinan masyarakat Sunda, *Ngarunghal* merujuk pada situasi ketika seorang adik menikah lebih dahulu daripada kakaknya.²² Ini dianggap *pamali* atau tidak pantas dilakukan tanpa adanya prosesi khusus berupa pemberian barang pelangkah kepada kakak sebagai bentuk penghormatan dan permohonan izin. Tradisi *palangkah* mencerminkan nilai-nilai sosial, etika kekeluargaan, dan penghormatan terhadap hierarki dalam keluarga masyarakat Sunda.²³

2. *Maslahah*

Maslahah adalah segala sesuatu yang dipandang membawa kebaikan, kemanfaatan, dan kemakmuran serta mencegah kerusakan dan kemudharatan bagi manusia, baik dalam kehidupan individu maupun sosial, yang selaras dengan

²² Bunga Nurwiyatin Putri, "Wedding Tradition Of Sunda Culture In Islamic Law Perspective," *Shakhsyah Burhaniyah: Jurnal Penelitian Hukum Islam*, 2020, <https://doi.org/10.33752/Sbjphi.V5i2.1631>.

²³ Hakim, "Implementasi Tradisi palangkah (Adik Mendahului Kakak Untuk Menikah) Dalam Pernikahan: Studi Analisis Di Desa Sukasari, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Lebaktle."

tujuan syariat (*maqasid al-syariah*).²⁴ Secara terminologis dalam ushul fikih, *Maslahah* dipahami sebagai upaya menjaga dan mewujudkan lima tujuan pokok syariat, yaitu perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dengan demikian, suatu perbuatan, kebijakan, atau praktik sosial dapat dinilai sebagai *Maslahah* apabila ia mendatangkan manfaat nyata, bersifat rasional, tidak bertentangan dengan *nash* syariat, serta berorientasi pada kepentingan umum.

3. Antropologi Hukum

Antropologi hukum adalah cabang ilmu antropologi yang mengkaji hukum sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kebudayaan dan kehidupan sosial masyarakat. Antropologi hukum memandang hukum tidak hanya sebagai aturan tertulis yang dibuat oleh negara, tetapi juga sebagai norma, nilai, dan kebiasaan yang hidup, dipahami, serta dipraktikkan secara nyata oleh masyarakat dalam mengatur hubungan sosialnya. Melalui pendekatan ini, hukum adat dipahami sebagai *Living Law*, yaitu hukum yang memiliki daya mengikat karena diakui, ditaati, dan dijalankan secara kolektif, serta berfungsi menjaga ketertiban, keseimbangan, dan keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat.

G. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan dalam penelitian ini terstruktur dan mudah dipahami dengan baik, maka penulis menyusun penelitian ini dalam lima bagian, dimana setiap bagiannya terdiri dari beberapa sub bab, adapun sistematikanya adalah sebagai berikut:

²⁴ Kharisma Agustina, "Perampam Dene Pada Perkawinan Angkap Perspektif *Maslahah* Mursalah."

BAB I memuat pendahuluan yang mencakup latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu, definisi operasional, serta sistematika pembahasan. Bab ini berfungsi sebagai landasan awal untuk memahami arah dan fokus penelitian yang dilakukan.

BAB II berisi landasan teori yang meliputi tinjauan umum terhadap teori-teori yang digunakan dalam penelitian, khususnya yang berkaitan dengan kajian tradisi yang menjadi objek penelitian. Bab ini menjadi dasar konseptual dalam menganalisis permasalahan penelitian.

BAB III membahas metode penelitian yang meliputi jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, serta uji keabsahan data. Bab ini menjelaskan secara sistematis bagaimana penelitian dilaksanakan di lapangan.

BAB IV menyajikan data serta hasil penelitian yang sudah di analisis dengan teori yang digunakan oleh data yang diperoleh dari lapangan. Paparan dalam bab ini berisi temuan-temuan empiris yang relevan dengan fokus penelitian.

BAB V merupakan bagian penutup yang memuat simpulan penelitian sebagai jawaban atas rumusan masalah yang telah dirumuskan. Selain itu, bab ini juga dilengkapi dengan saran-saran yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi penelitian selanjutnya.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tradisi

1. Pengertian Tradisi

Secara epistemologi, kata tradisi berasal dari bahasa latin yaitu *tradition* yang berarti kebiasaan. Dalam arti yang sederhana, tradisi dapat dimaknai sebagai sesuatu yang dilakukan sejak lama dan menjadi bagian kehidupan dari suatu kelompok masyarakat.²⁵ Dalam KBBI, tradisi berarti suatu adat ataupun kebiasaan turun temurun yang diwariskan oleh nenek moyang dan masih dilestarikan oleh masyarakat dengan menilai dan menganggap bahwasanya kebiasaan yang ada merupakan yang paling benar dan bagus.²⁶

Menurut Van Reusen, tradisi merupakan sebuah peninggalan ataupun warisan, kaidah-kaidah, aturan-aturan, harta, adat istiadat, dan juga norma. Akan tetapi, tradisi bukanlah sesuatu yang tidak dapat berubah, tradisi dipandang sebagai keterpaduan dari hasil perbuatan manusia dan juga pola kehidupan manusia dalam keseluruhannya. Menurut Soerjono Soekanto, tradisi merupakan bentuk kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu kelompok orang atau masyarakat secara berkelanjutan dan bersifat langgeng. Kemudian menurut Hasan Hanafi, tradisi adalah segala sesuatu yang diwariskan di masa lalu kepada kita dan digunakan, dipakai hingga masih berlaku sampai saat ini.²⁷

²⁵ Syaripullah, *Tradisi Ziarah Makan Sunan Gunung Jati Cirebon Jawa Barat*, 1st Ed. (Jakarta: Publica Indonesia Utama, 2025).

²⁶ KBBI Online, "Arti Kata Tradisi," Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), 2024.

²⁷ Villa Tamara, "Makna Filosofi Tradisi Wiwitan Di Desa Begeg Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro: Dalam Perspektif Charles Sanders Pierce" (Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2021).

Pada dasarnya, hal yang paling penting dan mendasar dari tradisi adalah adanya informasi yang diteruskan dan berjalan dari generasi ke generasi, baik dengan lisan maupun tertulis dan tanpa keduanya, maka tradisi akan punah.²⁸ Dalam hal ini, Redfield memperkenalkan konsep tradisi menjadi dua bagian, yaitu tradisi besar (*great tradition*) dan tradisi kecil (*little tradition*). Kemudian Redfield menyatakan bahwa dalam sebuah peradaban terdapat tradisi besar yaitu sejumlah kecil orang-orang yang reflektif, dan tradisi kecil yaitu sekian banyak orang yang tidak reflektif. Tradisi besar dikembangkan dan diolah di sekolah-sekolah atau kuil-kuil (candi). Sedangkan tradisi kecil bertahan dan berjalan dalam kehidupan kalangan yang tak berpendidikan dalam masyarakat-masyarakat Desa.²⁹

Tradisi juga mengatur bagaimana manusia berhubungan dengan manusia lainnya, satu kelompok dengan kelompok lainnya, dan bagaimana tingkah laku manusia terhadap alam lingkungannya. Tradisi juga dapat berkembang menjadi sebuah sistem dan memiliki pola serta norma, sekaligus mengatur keberlakuan ancaman dan sanksi terhadap pelanggaran dan penyimpangan. Sebagai sebuah sistem, tradisi menyentuh berbagai aspek, termasuk di dalamnya masalah symbol dan ritual. Symbol dapat berupa kepercayaan (konstitusi) dan ilmu pengetahuan (kognitif).³⁰

²⁸ Syaripullah, *Tradisi Ziarah Makan Sunan Gunung Jati Cirebon Jawa Barat*, 1st Ed. (Jakarta: Publica Indonesia Utama, 2025).

²⁹ Syaripullah, *Tradisi Ziarah Makan Sunan Gunung Jati Cirebon Jawa Barat*, 1st Ed. (Jakarta: Publica Indonesia Utama, 2025).

³⁰ Syaripullah, *Tradisi Ziarah Makan Sunan Gunung Jati Cirebon Jawa Barat*, 1st Ed. (Jakarta: Publica Indonesia Utama, 2025).

Dalam kehidupan bermasyarakat, diperlukan norma-norma yang menjadi pedoman agar tercipta ketertiban dan ketenteraman. Norma-norma tersebut melahirkan kesadaran hukum yang hidup di tengah masyarakat, dimana hukum adat menjadi wujud konkret dari nilai-nilai sosial yang dijunjung bersama. Nilai-nilai tersebut tumbuh, dipahami, dan dilaksanakan berdasarkan kesadaran kolektif masyarakat. Pada dasarnya, hukum nasional sering kali mengadopsi nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat, termasuk nilai-nilai adat.³¹ Jika terjadi pelanggaran terhadap hukum adat, penyelesaiannya biasanya dilakukan melalui lembaga adat setempat.

Dalam perspektif hukum Islam, adat juga memiliki tempat penting sebagaimana dijelaskan dalam kaidah fiqhiyyah bahwa kebiasaan masyarakat dapat dijadikan dasar pertimbangan hukum, selama tidak bertentangan dengan prinsip dasar agama.³² Dengan demikian, adat dan hukum berjalan berdampingan sebagai pedoman hidup yang selaras dengan kebutuhan manusia dan nilai-nilai sosial yang berlaku.

2. Tradisi Dalam Masyarakat

Brown, dalam bukunya yang berjudul *Structure and Funtion in Primitive Society* pada bagian *religion and society*, sebagaimana dikutip oleh Simanjuntak mengatakan bahwa, di dalam beberapa masyarakat ada suatu

³¹ Dedi Hermawan Syahputra And Zulfikar. Talita Syamantha, "The Subject Of Customary Law And The Relevace Of Customary Law In The Indonesian Legal System," *International Journal Of Research And Review*, 2025, <https://doi.org/10.52403/Ijrr.20250436>.

³² Hairuddin Cikka And Syaifullah MS., "Review Of Islamic Law On Customary Law Values In Community In North Lore Utara And Lore Peore, Poso-Indonesia." *Sociological Jurisprudence Journal*, 2024, <https://doi.org/10.22225/Scj.7.1.2024.61-66>.

hubungan yang kuat dan langsung antara agama dengan tata susunan masyarakat. Agama akan tampak wujudnya apabila serangkaian tata dan upacara-upacara yang diaturnya benar-benar di jalankan oleh pemeluknya. Secara ringkas, dapat dikatakan bahwa agama tidak akan berkembang apabila pemeluknya tidak menjalankan serangkaian upacara yang berkesinambungan. Namun, apabila upacara-upacara agama berjalan dengan lancar, teratur, dan dilakukan secara perorangan maupun kolektif, maka dapat dikatakan bahwa agama tersebut menjadi hidup dan kuat.³³

Kemudian, dikatakan bahwa agama dan tata susunan masyarakat memiliki ikatan yang kuat. Dalam masyarakat pun ditemui adanya tata susunan tersebut. Suatu unsur yang kuat dalam menentukan gerak dan tindakan masyarakat adalah tradisi. Suatu tradisi yang telah di jalankan oleh masyarakat, ditetapkan dan diterima secara turun temurun, maka tradisi tersebut akan semakin berkembang dalam masyarakat. Secara empiris, seseorang yang melakukan sebuah perilaku secara terus menerus, maka perilaku tersebut dapat menimbulkan kebiasaan. Apabila kebiasaan tersebut ditiru banyak orang, dan masyarakat mengikuti kebiasaan tersebut, lambat laun kebiasaan tersebut akan berubah dan membentuk menjadi sebuah tradisi, adat, atau kebiasaan. Perubahan suatu kebiasaan ke arah kebiasaan yang diikuti banyak orang atau masyarakat, bukan berarti kebiasaan tersebut dikatakan sebagai hukum adat, hanya dikatakan sebagai adat saja.³⁴

³³ Bungaran Antonius Simanjuntak, *Tradisi, Agama, Dan Akseptasi Modernisasi Pada Masyarakat Pedesaan Jawa* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2016).

³⁴ Syaripullah, *Tradisi Ziarah Makan Sunan Gunung Jati Cirebon Jawa Barat*.

Senada dengan hal ini, Soerjono Soekanto mengatakan bahwa interaksi yang dilakukan secara terus menerus akan menimbulkan pola-pola tertentu yang disebut dengan cara, dan cara-cara ini dapat menimbulkan kebiasaan.³⁵ Tradisi dan masyarakat merupakan dua hal yang tidak terpisahkan, dan keduanya saling mempengaruhi, tradisi dapat berkembang karena adanya masyarakat, dan masyarakat berkembang karena adanya pengaruh tradisi. Sebagaimana dikatakan oleh Hanafi, bahwa tradisi lahir dan dipengaruhi masyarakat, kemudian masyarakat *hadir* dan dipengaruhi oleh tradisi. Pada mulanya, tradisi merupakan *musabbab*, namun akhirnya menjadi asumsi dan konklusi, isi dan bentuk, efek dan tindakan pengaruh mempengaruhi.³⁶ Tradisi lahir di saat tertentu, dan berubah ketika orang memberikan perhatian khusus pada keadaan tertentu, kemudian mengabaikan yang lainnya. Tradisi dapat bertahan dalam jangka waktu tertentu, dan dapat lenyap apabila material dan gagasannya ditolak atau dilupakan.

Indonesia memang bukan negara Islam, walaupun jumlah pemeluk Islam terbesar di dunia. Masuk dan berkembangnya Islam ke Indonesia, tidak terlepas dari fleksibilitas tradisi lama saat menerima Islam sebagai ajaran baru, dan pada perkembangan selanjutnya keduanya saling mempengaruhi.³⁷ Banyak keunikan yang dimiliki bangsa Indonesia dalam hal tradisi telah membaaur dalam masyarakat, keunikan ini dapat dijadikan sebagai salah satu bentuk kedinamikaan masyarakat Indonesia pada umumnya, dan masyarakat Islam

³⁵ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali, 2012).

³⁶ Hasan Hanafi, *Oposisi Pasca Tradisi* (Yogyakarta: Sarikat, 2003).

³⁷ Syaripullah, *Tradisi Ziarah Makan Sunan Gunung Jati Cirebon Jawa Barat*.

secara khusus. Masing-masing tradisi yang terdapat pada setiap daerah di Indonesia memiliki pakem, tata cara, dan ritual tersendiri, yang bertujuan untuk mencapai dan mendapatkan keselamatan.³⁸

B. Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan merupakan kata serapan yang diambil dari Bahasa Arab yang terdiri dari dua kata yaitu *zawwaja* dan *nakkaha*. Kemudian kata tersebut diserap dalam penamaan yang sering dipakai dalam al-Quran sebagai perkawinan antar umat muslim laki-laki dan perempuan. Singkatnya, secara bahasa perkawinan diartikan sebagai gabungan dan himpunan 2 orang agar menjadi harmonis. Secara etimologis, perkawinan diartikan sebagai penyelarasan, ikatan, pencampuran atau hubungan. Jika dikatakan sesuatu yang dinikahkan maka akan membentuk sebuah ikatan bersama yang dilakukan oleh dua orang.³⁹

Perkawinan merupakan peristiwa yang sangat sakral dan memiliki makna mendalam dalam kehidupan manusia. Dalam Islam, pernikahan tidak hanya dimaknai sebagai pemenuhan kebutuhan biologis, melainkan juga sebagai sarana membangun kehidupan yang penuh tanggung jawab dan bernilai moral.⁴⁰ Pernikahan sendiri terjadi dalam konteks sosial, dimana individu hidup

³⁸ Syaripullah, *Tradisi Ziarah Makan Sunan Gunung Jati Cirebon Jawa Barat*, 1st Ed. (Jakarta: Publica Indonesia Utama, 2025).

³⁹ Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah* (Surakarta: Era Intermedia, 2005).

⁴⁰ Nasrulloh Nasrulloh And Khusniyah Utami, "Fenomena Perempuan Sebagai Pemimpin Di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang: Antara Patriarki Dan Feminisme," *Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender Dan Anak* 17, No. 1 (2022): 19–34, <https://doi.org/10.24090/Yinyang.V17i1.5196>.

dalam kelompok masyarakat yang saling berinteraksi dan membentuk suatu kesatuan bangsa. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam Surah Al-Hujurat ayat 13, yang menjelaskan bahwa “Manusia diciptakan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar saling mengenal” serta menegaskan bahwa kemuliaan seseorang di sisi Allah ditentukan oleh ketakwaannya.⁴¹

Abdul Muhaimin As’ad juga memberikan penjelasan yang serupa, menurutnya kata pernikahan merupakan proses pencampuran antar individu laki-laki dengan perempuan yang awalnya haram menurut syariat agama sehingga dalam perkawinan menjadi halal. Seperti tindakan seksualitas diantara mereka yang sebelumnya haram menjadi halal karena adanya ikatan suami dan istri.⁴² Selanjutnya definisi perkawinan menurut jumhur ulama (Syafi’i, Hanafi, Maliki, dan Hambali), umumnya mendefinisikan perkawinan sebagai suatu akad yang memberikan makna kebolehan kepada seorang laki-laki untuk berhubungan badan dengan perempuan. Dengan kata lain, perkawinan dilihat sebagai suatu perjanjian yang memberikan legitimasi bagi hubungan fisik antara pria dan wanita, dan perjanjian ini biasanya diawali dengan pengucapan kata akad nikah atau kawin atau kata-kata lain yang memiliki makna serupa.⁴³

Dalam hukum Indonesia, perkawinan diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan berbagai ketentuan peraturan yang terkait. UU Perkawinan merupakan kiblat utama dalam

⁴¹ R. I. Kementerian Agama, *Al-Qur’an. Al-Qur’an Dan Terjemahannya.*, Jakarta: Lajnah, 2015.

⁴² Abdul Muhaimin As’ad, *Risalah Nikah* (Surabaya: Bintang Terang, 1999).

⁴³ M. Fikri Hasbi And Dede Apandi, “Pernikahan Dalam Perspektif Al-Qur’an,” *HIKAMI : Ilmu Al-Qur’an Dan Tafsir* 3, No. 1 (2022): 1–18, <https://doi.org/10.59622/Jiat.V3i1.53>.

mengatur tata cara dan prosesi perkawinan dan termasuk dari aspek yuridis hukum. Selain itu perkawinan juga didasari atas agama, dan bagi agama Islam juga terdapat intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.⁴⁴ Aspek yuridis perkawinan memberikan pengertian perkawinan dalam Pasal 2 instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), mendefinisikan perkawinan adalah akad yang sangat kuat *mitsaqan ghalizan* untuk menaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah, dengan tujuan untuk membangun keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*.⁴⁵ Disisi lain definisi perkawinan Pasal 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mendefinisikan perkawinan merupakan ikatan yang terjalin antara laki-laki dan perempuan yang menempati posisi sebagai suami istri untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal menurut kepercayaan masing-masing serta dicatat dengan peraturan Undang-undang yang berlaku.⁴⁶

2. Rukun Nikah

Rukun merupakan bagian pokok dari suatu perbuatan yang menjadikan perbuatan tersebut dinyatakan sah. Dalam hal ini, rukun nikah merupakan bagian dari nikah itu sendiri, dimana ketiadaan salah satu diantaranya menjadikan nikah tersebut tidak sah.⁴⁷ Imam Zakaria al-Anshari mengatakan:

⁴⁴ Khairatun Nisa, Faisar Ananda, And Ibnu Radwan Siddik Turnip, "UU No. 1 Tahun 1974 Proses Legislasi, Ketentuannya, Dan Signifikansinya Terhadap Hukum Keluarga Islam," *Jurnal Kajian Islam Dan Sosial Keagamaan* 2, No. 4 (2025): 839–49.

⁴⁵ Mahkamah Agung RI, "Kompilasi Hukum Islam" (2011).

⁴⁶ Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 1 Tentang Perkawinan Tahun 1974" (1974).

⁴⁷ Muhammad Ibnu Sahroji, "Lima Rukun Nikah Dan Penjelasannya," Nu Online, 2017.

فَصَلِّ: فِي أَرْكَانِ النِّكَاحِ وَعَیْرِهَا. " أَرْكَانُهُ " حَمْسَةٌ " زَوْجٌ وَزَوْجَةٌ وَوَالِيٌّ وَشَاهِدَانِ وَصِیْعَةٌ

“Pasal tentang rukun-rukun nikah dan lainnya. Rukun-rukun nikah ada lima, yakni mempelai pria, mempelai wanita, wali, dua saksi, dan shighat”.⁴⁸

Dari pemaparan tersebut, dapat dipahami bahwa rukun nikah terbagi menjadi lima, berikut penjelasannya:

a. Mempelai pria

Merupakan calon suami yang memenuhi persyaratan sebagaimana disebutkan oleh Imam Zakaria: syarat calon suami adalah halal menikahi calon istri (yakni Islam dan bukan *mahram*), tidak terpaksa, ditentukan, dan tahu akan halalnya calon istri baginya.⁴⁹

b. Mempelai wanita

Mempelai wanita yang dimaksud adalah calon istri yang halal dinikahi oleh mempelai pria. Seorang laki-laki dilarang menikahi perempuan yang terkategori haram dinikahi. Keharaman ini bisa jadi karena pertalian darah, hubungan kemertuaan, dan hubungan persesusuan.⁵⁰

c. Wali

Wali merupakan orang tua mempelai wanita, yaitu ayah, kakek, maupun pamannya dari pihak ayah dan pihak-pihak lainnya. Secara berurutan, yang berhak menjadi wali adalah ayah, kemudian kakek dari

⁴⁸ Zakaria Al-Anshari, *Fathu Wahab Bi Syarhi Minhaj Al-Thalab* (Beirut: Dar Al-Fikr, 1994).

⁴⁹ Zakaria Al-Anshari, *Fathu Wahab Bi Syarhi Minhaj Al-Thalab* (Beirut: Dar Al-Fikr, 1994).

⁵⁰ Sahroji, “Lima Rukun Nikah Dan Penjelasannya.”

pihak ayah, saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seayah, paman dari ayah, anak laki-laki paman dari ayah.⁵¹

d. Dua saksi

Dua saksi harus memenuhi *syarat* adil dan terpercaya. Imam Abu Suja' mengatakan, bahwasanya wali dan dua saksi membutuhkan enam persyaratan yaitu Islam, baligh, berakal, merdeka, lelaki, dan adil.⁵²

e. Shighat

Shighat disini meliputi ijab dan qabul yang diucapkan antara wali atau perwakilannya dengan mempelai pria.⁵³

C. Teori *Maslahah*

1. Pengertian *Maslahah*

Maslahah adalah segala sesuatu yang dipandang membawa kebaikan, kemanfaatan, dan kemakmuran serta mencegah kerusakan dan kemudharatan bagi manusia, baik dalam kehidupan individu maupun sosial, yang selaras dengan tujuan syariat (*maqasid al-syariah*). Secara terminologis dalam ushul fikih, *Maslahah* dipahami sebagai upaya menjaga dan mewujudkan lima tujuan pokok syariat, yaitu perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dengan demikian, suatu perbuatan, kebijakan, atau praktik sosial dapat dinilai sebagai *Maslahah* apabila ia mendatangkan manfaat nyata, bersifat rasional, tidak bertentangan dengan *nash* syariat, serta berorientasi pada kepentingan umum.

⁵¹ Sahroji, "Lima Rukun Nikah Dan Penjelasannya."

⁵² Abu Suja', *Matan Al-Ghayah Wa Taqrib* (Surabaya: Al-Hidayah, 2000).

⁵³ Sahroji, "Lima Rukun Nikah Dan Penjelasannya."

Definisi diatas dikaitkan dengan menegaskan bahwa kemaslahatan tersebut tidak dibedakan antara kemaslahatan dunia dan akhirat⁵⁴ Rusydi Ali Muhammad mendefinisikan maslahat atau *mashlahah* adalah sesuatu yang dipandang baik menurut akal sehat karena mendatangkan kebaikan dan menghindarkan kerusakan atau keburukan bagi manusia serta sejalan dengan tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum.⁵⁵ Seperti yang telah dijelaskan pada pengertian *Maslahah* oleh para ulama ushul fiqh bahwa *Maslahah* merupakan penjagaan terhadap tujuan *syara'*, Imam al-Ghazali menyatakan bahwa *mashlahah* sebagai suatu pernyataan terhadap pencapaian manfaat dan menolak kemudharatan. Namun, yang dimaksud oleh Imam al-Ghazali mengenai “mencapai manfaat dan menolak kemudharatan” disini bukanlah untuk mencapai kehendak dan tujuan manusia, maksud mencapai manfaat dan menolak kemudharatan adalah untuk mencapai tujuan *Syara'* yang meliputi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Oleh sebab itu, bagi Imam al-Ghazali setiap perkara atau tindakan yang menjaga lima perkara tersebut dianggap *Maslahah*. Sebaliknya, setiap yang merusak atau menafikan tujuan hukum Islam yang lima tersebut, disebut sebagai *mafsadah*.

2. Pembagian *Maslahah*

Dari segi keberadaannya, *Maslahah mursalah* dibagi menjadi tiga bagian yaitu:

⁵⁴ Kasuwi. Saiban, *Metode Penetapan Hukum Islam: Membangun Madzhab Fiqih Kontemporer Di Indonesia*. (Malang: Setara Press, 2019).

⁵⁵ Misran, *Al-Mashlahah Mursalah (Suatu Metodologi Alternatif Dalam Menyelesaikan Persoalan Hukum Kontemporer, Sustainability*, 1st Ed. (Switzerland, 2019).

- a. *Maslahah Mu'tabarah*, yaitu kemaslahatan yang didukung oleh dalil *syara'*, terdapat *nash* yang secara tegas menjelaskan dan mengakui keberadaannya. Seperti, menjaga agama, akal, jiwa, kehormatan dan juga harta.⁵⁶ Allah mensyariatkan jihad, karena untuk membela agama, Allah mensyariatkan *qisas* karena untuk melindungi jiwa, Allah memberikan hukuman *had* kepada peminum *khamar* untuk menjaga akal, Allah memberikan hukuman *had* kepada pelaku zina dan *qadzaf* karena untuk menjaga kehormatan, dan Allah memberikan hukuman *had* kepada pelaku pencurian karena untuk melindungi harta.
- b. *Maslahah Mulghah*, yaitu kemaslahatan yang ditolak karena bertentangan dengan syariat.⁵⁷ Misalnya menyamakan bagian warisan untuk anak laki-laki dan anak perempuan. Penyamaan ini boleh jadi ada kemaslahatan, tetapi bertentangan dengan ayat Al-Qur'an surah An-Nisa' ayat 11, yang mana seharusnya bagian laki-laki dua kali bagian perempuan, karena kewajiban laki-laki lebih berat dari perempuan, seperti kewajiban membayar maskawin dan memberi nafkah, contoh lain kemaslahatan harta riba untuk menambah kekayaan, dan kemaslahatan minum *khamar* untuk menghilangkan stress.
- c. *Maslahah mursalah*, yaitu kemaslahatan sesuai dengan tujuan *syara'*, akan tetapi tidak didukung dan tidak pula ditolak oleh dalil secara khusus. *Maslahah mursalah* menurut *ushuliyin* adalah *al-maslahah*

⁵⁶ Abu Bakar Al Yasa', *Metode Istislahi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada: Kencana, 2016).

⁵⁷ Saiban, *Metode Penetapan Hukum Islam: Membangun Madzhab Fiqih Kontemporer Di Indonesia*.

yang berarti mendatangkan kemaslahatan dan menolak *kemudharatan*.⁵⁸ Contohnya adalah kemaslahatan mengkodifikasi Al-Qur'an, pembukuan *hadist* hingga peraturan lalu lintas. Peraturan lalu lintas tidak ada *nash* yang secara khusus atau langsung menyatakan bahwa pemerintah berhak atau wajib mengatur lalu lintas. Tetapi semua orang dengan mudah dapat menyimpulkan bahwa peraturan lalu lintas bukan saja bermanfaat melainkan sangat diperlukan untuk terbinanya ketertiban di jalan raya, dan untuk melindungi nyawa manusia dan harta kekayaan akibat kecelakaan lalu lintas. Contoh lainnya, tentang pencatatan resmi perkawinan sebagai *syarat* diterimanya cerai gugat, dalam Undang-Undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa perkawinan harus dicatat secara resmi oleh pegawai pencatat nikah. Para ahli *ushul fiqh* mengemukakan beberapa pembagian *Maslahah*, jika dilihat dari beberapa segi dilihat dari segi kualitas dan kepentingan kemaslahatan itu, para ahli *ushul fiqh* membaginya kepada tiga macam, yaitu:

- 1) *Maslahah Daruriyyah* adalah kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan di akhirat. Kemaslahatan yang seperti ini ada lima, yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta. Kelima kemaslahatan ini

⁵⁸ Abu Bakar Al Yasa', *Metode Istislahi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada: Kencana, 2016).

disebut dengan *al-masalih alkhamseh*.⁵⁹ Fitrah dan naluri insani yang tidak bisa diingkari dan sangat dibutuhkan umat manusia ialah dengan memeluk suatu agama untuk kebutuhan tersebut, maka Allah mensyariatkan agama yang wajib dipelihara oleh setiap orang, baik yang berkaitan dengan ‘aqidah, ibadah, maupun *muamalah*.

Hak hidup juga merupakan hak paling asasi bagi setiap manusia. Dalam kaitan ini, untuk kemaslahatan, keselamatan jiwa dan kehidupan manusia, Allah mensyariatkan berbagai hukum yang terkait dengan itu, seperti syariat *qisas*, kesempatan mempergunakan hasil sumber alam untuk dikonsumsi manusia, hukum perkawinan untuk melanjutkan generasi manusia, dan berbagai hukum lainnya. Akal merupakan sasaran yang menentukan bagi seseorang dalam menjalani hidup dan kehidupannya. Oleh sebab itu Allah menjadikan pemeliharaan akal itu sebagai suatu yang pokok. Untuk itu, antara lain Allah melarang meminum minuman keras, karena minuman itu dapat merusak akal dan hidup manusia. Hal ini bisa juga dikaitkan dengan *Maslahah*, penjual dan penikmat minuman keras akan merasa sangat diuntungkan dengan adanya minuman tersebut, namun hal tersebut bukanlah sesuatu yang dinamakan *Maslahah*

⁵⁹ Muhammad Solikhudin, “Pemikiran Muhammad Sa’Īd Ramadān Al-Būṭī Tentang Maṣlaḥah Dan Batasan-Batasannya,” *Mahakim: Journal Of Islamic Family Law* 3, No. 1 (2022): 19–33, <https://doi.org/10.30762/Mahakim.V3i1.101>.

mursalah karena bertentangan dengan *syara*. Dalam rangka memelihara kelangsungan manusia di muka bumi ini, maka berketurunan juga merupakan masalah pokok bagi manusia. Untuk memelihara dan melanjutkan keturunan tersebut Allah mensyariatkan nikah dengan segala hak dan kewajiban yang diakibatkannya. Terakhir, manusia tidak bisa hidup tanpa harta. Oleh sebab itu, harta merupakan sesuatu yang *daruri* (pokok) dalam kehidupan manusia. Untuk mendapatkannya Allah mensyariatkan berbagai ketentuan dan untuk memelihara harta seseorang, Allah mensyariatkan hukuman bagi para pencuri dan perampok.

2) *Maslahah Hajiyyah* adalah kemaslahatan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok (mendasar) sebelumnya yang berbentuk keringanan, hal tersebut demi mempertahankan dan memelihara kebutuhan mendasar manusia.⁶⁰ Misalnya dalam bidang ibadah diberi keringanan meringkas (*qasr*) sholat dan berbuka puasa bagi orang yang sedang *musafir*; dalam bidang *muamalah* diperbolehkan berburu binatang dan memakan makanan yang baik baik, dibolehkan melakukan jual beli pesanan (*bay' al-salam*), kerjasama dalam pertanian (*muzara'ah*) dan perkebunan (*musaqqah*). Semuanya

⁶⁰ Mohammad Hadi Sucipto And Khotib, "Perdebatan *Maslahah Mursalah* Dalam Kitab-Kitab Al-Imam Al-Ghazali," *El-Faqih: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam* 6, No. 1 (2020): 1–17, <https://doi.org/10.29062/Faqih.V6i1.106>.

ini disyariatkan Allah untuk mendukung kebutuhan mendasar *al masalih al-khamsah* diatas.

- 3) *Maslahah Tahsiniyyah* adalah kemaslahatan yang sifatnya sebagai suatu pelengkap, berupa keleluasaan atau kebebasan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya.⁶¹ Misalnya dianjurkan untuk memakan yang bergizi, berpakaian yang bagus-bagus, melakukan ibadat-ibadat sunah sebagai amalan tambahan, dan berbagai jenis cara menghilangkan najis dari badan manusia. Ketiga kemaslahatan ini perlu dibedakan sesuai kebutuhan dalam setiap perkara, sehingga seorang muslim dapat menentukan prioritas dalam mengambil suatu kemaslahatan.⁶²

Jumhur ulama ushul sepakat bahwa sumber dari hukum Islam yang telah disepakati ada empat macam: dua macam yang asli yaitu Al-Qur'an dan sunnah dan dua macam lagi yaitu *ijma'* dan *qiyas*.⁶³ Selain yang empat macam Hukum Islam tersebut, masih ada dasar Hukum Islam yang diperselisihkan eksistensinya termasuk di dalamnya adalah mashlahat. Ulama *ushul* yang berpegang kepada *Maslahah* sepakat pula bahwa kemaslahatan yang mempunyai nilai untuk diperhatikan adalah kemaslahatan murni (hakiki) yang berhubungan dengan kepentingan umum. Di dalam praktek sering terjadi perbedaan pendapat di antara ulama, dalam

⁶¹ Nanda Himmatul Ulya, "Konsep Maslahat Dalam Pandangan Sa'id Ramadhan Al-Buthi.," *Jurnal Al-Maslahah* 15.2 (2019).

⁶² Sulfan Wandu, "Eksistensi 'Urf Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 2, No. 1 (2018): 182.

⁶³ Muhammad Sulaiman Abdullah Al Asyqor, *Al Wadih Fi Ushul Fiqh* (Amman: Dar An-Nafais, 2018). 125.

menentukan maslahat paling baik dan dalam menentukan apakah konklusi yang diambil berdasarkan maslahat itu kontradiksi atau tidak dengan *nash*. *Jumhur* ulama umat Islam berpendapat bahwa *Maslahah mursalah* adalah *hujjah* syariat yang dijadikan dasar pembentukan hukum, dan bahwasannya kejadian yang tidak ada hukumnya dalam *nash* dan *ijma* atau *qiyas* atau *istihsan* itu disyariatkan pada hukum yang dikehendaki oleh *Maslahah* umum, dan tidaklah berhenti pembentukan hukum atas dasar *Maslahah* itu karena adanya saksi syari' yang mengakuinya.⁶⁴ Ayat yang dijadikan dasar berlakunya *Maslahah mursalah* adalah firman Allah SWT dalam QS. Al-Anbiya:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Artinya: "Dan tidaklah kami mengutus kamu, melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam".⁶⁵

3. Biografi Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti

Muhammad Sa'id Ramadan al-Buti dilahirkan pada tahun 1929 di Desa. Jika yang terletak di Pulau Buthan (yang juga dikenal sebagai Ibnu Umar), sebuah daerah di perbatasan utara antara Turki dan Irak.⁶⁶ Ia berasal dari etnis Kurdi, yang telah lama mengalami tekanan dari kekuasaan Arab di Irak. Ketika al-Buti berusia empat tahun beliau dan keluarganya termasuk ayahnya Syaikh Mula Ramadhan pindah ke Damaskus. Ayahnya adalah sosok yang sangat dihormati, dengan pendidikan yang diberikan oleh

⁶⁴ Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh (Kaidah Hukum Islam)*.

⁶⁵ Kementerian Agama, *Al-Qur'an. Al-Qur'an Dan Terjemahannya*.

⁶⁶ *Islam Teduh: Menyelami Nasihat Spiritual Muhammad Sa'id Ramadhan Al-Buti*. (N.p.: Elex Media Komputindo, 2021).

ayahnya memiliki pengaruh besar pada perkembangan intelektualnya.⁶⁷ Ayahnya dikenal sebagai ulama terkemuka di Damaskus, yang tidak hanya mahir mengajar, tetapi juga sangat peduli dan bertanggung jawab terhadap pendidikan anak-anaknya. Syaikh Al-Buti menulis sebuah buku biografi tentang ayahnya, berjudul “*Al Fiqh al-Kamilah li Hayah al-Syaikh Mula al-Buti Min Wiladatihi Ila Wafatihi*”.

Dalam buku ini, beliau menceritakan perjalanan hidup ayahnya Syaikh Mula dari masa kecil hingga remaja termasuk pengalamannya dalam Perang Dunia Pertama. Beliau juga mengisahkan pernikahan, perjalanan haji dan alasan kepindahan ke Damaskus yang menjadi awal kehidupan baru bagi keluarga Kurdi tersebut. Karya Al-Buti yang menggambarkan kesibukan ayahnya dalam belajar dan mengajar, perannya sebagai imam dan pendakwah, metode pendidikan yang diterapkan pada anak-anaknya, serta kesalehan dan kesederhanaannya. Beliau juga menyoroti kecintaan ayahnya pada orang-orang saleh, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal, serta hubungan baiknya dengan ulama Damaskus pada masa itu, seperti Syaikh Abu al-Khayr al-Madani, Syaikh Badruddin al-Hasani, Syaikh Ibrahim al Ghalayayni, Syaikh Hasan Jabnakah, yang menjadi sumber keberkahan bagi al-Buti. Pengaruh dari kecintaan yang besar pada ayahnya inilah yang mendorong al-Buti untuk menulis buku tersebut.

⁶⁷ Muhammad Solikhudin, “Pemikiran Muhammad Sa’id Ramadān Al-Būṭī Tentang Maṣlaḥah Dan Batasan-Batasannya,” *Mahakim: Journal Of Islamic Family Law*, N.D., <https://doi.org/10.30762/mahakim.v3i1.101>.

Pendidikan menengahnya Al-Buti diselesaikan di *Ma'had* al-Taujih al-Islami, sebuah lembaga yang didirikan oleh Syaikh Hasan Jabnakah al-Maidani di desa Maidan, Damaskus, Suriah. Dua tahun kemudian, ia meraih gelar sarjana (Lc) dari Fakultas Syariah Universitas al-Azhar. Setahun berikutnya, Al-Buthi' memperoleh diploma dari Fakultas Bahasa Arab Universitas al-Azhar. Selanjutnya, Al-Bhuti melanjutkan studinya di Fakultas Syariah Universitas Damaskus hingga tahun 1960.⁶⁸

Setelah menyelesaikan studi doktoralnya di bidang Hukum Islam dari Universitas al-Azhar pada tahun 1965, beliau memulai karir akademiknya sebagai dosen di Fakultas Syariah Universitas Damaskus. Pada tahun 1970, beliau meraih gelar asisten profesor, dan pada tahun 1975 beliau diangkat menjadi profesor. Pada tahun yang sama setelah meraih gelar doktornya, beliau dipercaya menjabat sebagai Wakil Dekan Fakultas Syariah Universitas Damaskus dan pada tahun 1977 beliau diangkat menjadi Dekan. Pada tahun 2002 beliau diangkat sebagai Ketua Jurusan Aqidah dan Agama di universitas tersebut.

Selain karir akademiknya, beliau juga aktif dalam berbagai organisasi, termasuk Organisasi Pemerintah untuk membahas Peradaban Islam di Oman dan Majelis Akademik Universitas Oxford.⁶⁹ Al-Buthi juga menguasai bahasa Arab, Turki, Kurdi, dan Inggris, dan juga sangat produktif menulis karya ilmiah dalam berbagai disiplin ilmu Islam dan isu-isu

⁶⁸ *Islam Teduh: Menyelami Nasihat Spiritual Muhammad Sa'id Ramadhan Al-Buthi.*

⁶⁹ KMAMESIR, "Biografi Syaikh DR. Said Ramadhan Al Buthi: Cendekiawan Timur Tengah Pembela Ahlulsunah," *Kmamesir.Id*, 2013.

kontemporer. Selain itu, beliau juga membina majelis taklim di beberapa Masjid di Damaskus, yang *dihadiri* oleh ribuan jamaah. Beliau wafat sebagai syahid pada Kamis malam Jumat, 21 Maret 2013, di Masjid Jami' al-Iman akibat ledakan bom bunuh diri saat sedang mengajar kajian rutin kitab al Hikam Ibn Athaillah al-Sakandari. Menurut al-Buti, suatu hal dapat dianggap sebagai *Maslahah* jika memenuhi kriteria berikut:

- a. *Pertama*, sesuai dengan tujuan syariat dalam menjaga lima prinsip universal Islam agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Segala sesuatu yang merusak salah satu atau lebih dari prinsip ini dianggap sebagai kerusakan, kelima prinsip ini terbagi menjadi kebutuhan primer, sekunder, dan tersier, yang akan dijelaskan lebih lanjut dalam konteks relevansi pemikiran al-Buti dengan kepemimpinan non-muslim dalam komunitas muslim.⁷⁰
- b. *Kedua*, tidak bertentangan dengan Al-Qur'an. Al-Buti menjelaskan bahwa hal ini mencakup dua aksioma: rasio dan *naqli*. Aksioma rasio terkait dengan pemahaman tujuan syariat yang didasarkan pada hukum-hukum syariat yang bersumber dari dalil-dalil yang rinci semuanya kembali kepada Al-Qur'an. Jika *Maslahah Mu'tabarah* bertentangan dengan Al-Qur'an maka batal. Aksioma *naqli* sudah jelas tertera dalam Al-Qur'an.

⁷⁰ Abbas Arfan, "Maslahah Dan Batasan-Batasannya Menurut Al-Bûthî (Analisis Kitab Dlawâbith Al-Mashlahah Fi Al-Syarî'ah Al-Islâmiyyah)," *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah* 5, No. 1 (2013): 87–96, <https://doi.org/10.18860/J-Fsh.V5i1.2999>.

- c. *Ketiga*, tidak bertentangan dengan Sunnah. Sunnah di sini merujuk pada ucapan, tindakan, dan ketetapan Rasulullah SAW yang diriwayatkan secara *muttasil* baik melalui *hadist mutawatir* maupun *ahad*. Hal ini menekankan pentingnya keselarasan *Maslahah* dengan ajaran-ajaran Nabi.
- d. *Keempat*, tidak bertentangan dengan *Qiyas*. *Qiyas* adalah metode penetapan hukum cabang yang berfungsi untuk menjaga *Maslahah*. *Qiyas* didasarkan pada hukum asal yang bersumber dari dalil *naqli* yang berbeda dengan *Maslahah mursalah*.
- e. *Kelima*, tidak mengabaikan *Maslahah* lain yang lebih penting atau sejalan. Syariat Islam mengandung *Maslahah* bagi hamba-Nya dan sesuai dengan kebutuhan mereka. Prinsip ini ditegaskan melalui penelitian dalam Al-Qur'an, Sunnah, dan kesepakatan kaidah fikih.

D. Antropologi Hukum

Antropologi hukum adalah cabang ilmu yang mengkaji hubungan timbal balik antara hukum dan gejala sosial dalam masyarakat. Ilmu ini berperan dalam menjaga keteraturan sosial serta berfungsi sebagai sarana pengendalian sosial (*social control*).⁷¹ Melalui sistem pengendalian tersebut, masyarakat mengatur perilaku antarindividu agar kehidupan bersama berlangsung tertib, sehingga aturan-aturan itu memiliki kekuatan hukum. Selama suatu masyarakat berada dalam kondisi teratur karena adanya aturan dan otoritas maka di dalamnya terdapat hukum. Selain itu, antropologi hukum juga menelaah perilaku hukum masyarakat,

⁷¹ Hilman Hadikusuma, "Pengantar Antropologi Hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti,)" 2004, 4.

budaya hukum yang berkembang, serta cara pandang masyarakat terhadap hukum dan berbagai produk hukumnya. Hukum yang dikaji tidak terbatas pada hukum tertulis yang secara resmi ditetapkan oleh negara, tetapi juga mencakup hukum tidak tertulis yang hidup, diterima, dan dipatuhi oleh masyarakat setempat.

Dalam Kamus Bahasa Indonesia, antropologi diartikan sebagai ilmu yang mempelajari manusia, terutama yang berkaitan dengan asal-usul, ragam bentuk fisik, adat istiadat, serta kepercayaan pada masa lalu, termasuk seluruh aspek yang berhubungan dengan norma hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis, secara empiris.⁷² Interaksi empiris dalam masyarakat tidak hanya terjadi pada kelompok masyarakat dengan budaya sederhana, tetapi juga pada masyarakat modern. Dalam konteks ini, budaya yang dimaksud adalah budaya hukum, yaitu seluruh bentuk perilaku manusia yang memengaruhi atau berkaitan dengan persoalan hukum.⁷³

Antropologi merupakan cabang ilmu yang relatif baru, sehingga tujuan dan ruang lingkup kajiannya masih bersifat kompleks dan hingga kini menjadi bahan perdebatan di antara berbagai aliran dalam disiplin tersebut. Antropologi juga dikenal dengan sejumlah istilah lain, seperti *ethnography*, *ethnology*, *volkerkunde*, *kulturkunde*, *anthropology*, *cultural anthropology*, dan *social anthropology*.⁷⁴ Kondisi ini menunjukkan luas dan beragamnya pendekatan yang digunakan dalam kajian antropologi.

⁷² *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa*, N.D.

⁷³ Hadikusuma, "Pengantar Antropologi Hukum, (Bandung : Citra Aditya Bakti)."

⁷⁴ J.B. Daliyo Cs, "Pengantar Ilmu Hukum Buku Panduan Mahasiswa. (Jakarta: Gramedia.)," 1992, H. 139.

Oleh karena itu, penelitian antropologis terhadap hukum sebagai salah satu unsur kebudayaan dapat dibedakan ke dalam dua tujuan utama, yaitu penelitian yang bertujuan untuk pengembangan ilmu antropologi dan penelitian yang ditujukan bagi pengembangan ilmu hukum. Antropologi hukum lebih menitikberatkan pada penelitian yang mendukung pengembangan ilmu hukum. Ruang lingkup kajian antropologi hukum meliputi: (1) perilaku hukum masyarakat,⁷⁵ (2) budaya hukum yang hidup dalam masyarakat, (3) serta cara pandang masyarakat terhadap hukum beserta produk-produk turunannya. Sebagai bagian dari disiplin antropologi, antropologi hukum memiliki fokus kajian yang lebih spesifik dibandingkan antropologi umum, yakni menelaah manusia dalam komunitas etnis tertentu beserta budaya dan perilakunya. Secara umum, sasaran utama antropologi adalah memahami individu dalam komunitas etnis, perilaku, dan kebudayaannya sebagai kontribusi bagi pembangunan masyarakat.⁷⁶

Dalam perspektif antropologi, hukum tidak hanya dipahami sebagai peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh negara.⁷⁷ Hukum juga mencakup norma-norma lokal yang bersumber dari adat istiadat masyarakat (hukum adat atau hukum rakyat) serta mekanisme pengaturan diri dalam masyarakat. Seluruh bentuk hukum tersebut berfungsi sebagai sarana pengendalian sosial dan bersama-sama membentuk tatanan hukum yang utuh.⁷⁸

⁷⁵ Judistira K. Garna, "Ilmu - Ilmu Sosial : Dasar - Dasar Konsep Posisi, (Bandung: Pascasarjana UNPAD)," 1996, H.243.

⁷⁶ Tajul Arifin, "Antropologi Hukum Islam, (Bandung: Pusat Penelitian Dan Penerbitan UIN Sunan Guung Djati Bandung)," 2016, H.3.

⁷⁷ Pospisil L, "Anthropology Of Law, A Comparative Theory, (London: Harper & Row Publisher)," 1971, H.176.

⁷⁸ Arifin, "Antropologi Hukum Islam, (Bandung: Pusat Penelitian Dan Penerbitan UIN Sunan Guung Djati Bandung)."

Dalam perkembangan antropologi hukum, Friedrich Carl von Savigny dan E. Adamson Hoebel merupakan tokoh penting yang berperan besar dalam menjelaskan keterkaitan antara hukum dan budaya. Savigny, yang dikenal sebagai tokoh mazhab sejarah hukum, mengemukakan pandangan bahwa hukum berkembang secara alami dari kehidupan masyarakat melalui konsep *Volksgeist* atau roh rakyat. Menurutnya, hukum bukanlah produk buatan negara semata, melainkan tumbuh dari tradisi, adat kebiasaan, serta praktik sosial yang hidup dalam masyarakat.⁷⁹ Pandangan ini selaras dengan pendekatan antropologi hukum yang menekankan pentingnya konteks budaya dan sejarah dalam memahami perkembangan hukum.⁸⁰

Dari sudut pandang antropologi hukum, hukum dipandang sebagai sesuatu yang lahir dari kebudayaan. Perspektif ini menegaskan peran antropologi hukum sebagai alat analisis untuk mengkaji berbagai bentuk hukum yang berkembang dalam beragam konteks budaya. Melalui kajian antropologi hukum, dapat dipahami bagaimana hukum benar-benar berfungsi dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Salah satu pelajaran penting dari antropologi hukum adalah pengakuan terhadap keberagaman sistem hukum yang bersumber dari keragaman budaya. Keberagaman tersebut tidak seharusnya dipandang sebagai pertentangan, melainkan sebagai kekayaan hukum yang bernilai dan berpotensi memperkaya serta memperbarui hukum nasional. Selain itu, sudut pandang ini mendorong sikap toleransi dan

⁷⁹ Atip Latipulhayat, "Friedrich Karl Von Savigny, Khazanah Jurnal Padjadjaran" 2 No. 1 (2015): H. 197.

⁸⁰ Atip Latipulhayat, "Friedrich Karl Von Savigny, Khazanah Jurnal Padjadjaran" 2 No. 1 (2015): H. 198.

penghargaan terhadap perbedaan cara berpikir, karakter, pemahaman, serta sistem hukum yang berkembang di tengah masyarakat.⁸¹

Secara antropologis, hukum dipahami sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keseluruhan sistem budaya. Dengan demikian, hukum merupakan hasil dari interaksi sosial yang dipengaruhi oleh berbagai faktor budaya, seperti politik, ekonomi, ideologi, agama, dan aspek-aspek lainnya. Mazhab Sejarah yang dipelopori oleh Savigny berpandangan bahwa hukum merupakan bagian dari perjalanan sejarah suatu bangsa dan tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai sosial yang hidup di dalam masyarakatnya. Menurut Savigny, pembentukan hukum berlangsung melalui proses *bottom-up*, yakni hukum berkembang dari masyarakat menuju negara, bukan sebaliknya. Oleh karena itu, hukum harus sejalan dengan *Volksgeist* atau jiwa bangsa, serta tidak boleh diberlakukan secara paksa melalui kebijakan legislatif yang mengabaikan kondisi sosial dan budaya masyarakat.

Konsep *Volksgeist* yang dikembangkan oleh Savigny bersama muridnya, Georg Friedrich Puchta, menegaskan bahwa hukum merupakan refleksi dari jiwa atau semangat khas suatu masyarakat. *Volksgeist* tidak hanya mencakup hukum, tetapi juga bahasa, adat istiadat, serta kebiasaan yang membentuk karakter nasional suatu bangsa. Dalam pandangan Savigny, hukum tumbuh sebagai respons terhadap kebutuhan sosial masyarakat, bukan sebagai hasil kehendak negara atau para pembuat undang-undang. Pemikiran inilah yang mendasari penolakannya terhadap

⁸¹ Karunamay Basu, "The Modern Theories Of Jurisprudence, (Calcutta: University Of Calcutta)," 1925, H. 161.

pemberlakuan *French Code* di Jerman dan mendorong pengembangan sistem hukum yang berakar pada tradisi serta nilai-nilai lokal.

Savigny meyakini bahwa hukum merupakan bagian dari organisme hidup yang berkembang seiring dengan pertumbuhan masyarakat. Sebagaimana dikemukakan oleh Karunamay Basu, hukum tumbuh bersama bangsa, berkembang seiring dengannya, dan dapat menghilang ketika bangsa tersebut mengalami kemunduran atau kehancuran. Dengan demikian, hukum mengikuti siklus kehidupan masyarakat lahir, berkembang, dan pada akhirnya memudar yang menegaskan bahwa hukum bersifat dinamis dan selalu menyesuaikan diri dengan perkembangan jiwa masyarakat yang melahirkannya.

Berbeda dengan Savigny, Edward Adamson Hoebel, seorang antropolog asal Amerika Serikat, mengemukakan pandangan yang lebih empiris dan sosiologis mengenai hukum. Hoebel meneliti masyarakat adat dan sistem hukum primitif, serta menunjukkan bahwa hukum *hadir* dalam setiap kelompok masyarakat, termasuk masyarakat yang tidak memiliki struktur pemerintahan formal. Ia memandang hukum sebagai sarana pengendalian sosial yang digunakan untuk mengatur perilaku dan menyelesaikan konflik dalam masyarakat.

Dalam karya mereka yang berjudul *The Cheyenne Way*, Hoebel bersama Karl Llewellyn mengemukakan empat unsur pokok hukum yang dikaitkan dengan konsep otoritas dalam dinamika kelompok dan konteks sosial budaya tertentu. Maknanya tidak sepenuhnya jelas, tetapi mencakup:

1. Unsur imperatif, yang menunjukkan bahwa hukum ditetapkan oleh otoritas yang berwenang untuk mengarahkan perilaku anggota masyarakat.

2. Unsur supremasi, yaitu pandangan bahwa hukum menempati posisi tertinggi dan dianggap sebagai kenyataan mendasar yang keberadaannya diperlukan dalam situasi tertentu.
3. Sistem, yang menegaskan bahwa hukum bekerja sebagai suatu kesatuan yang saling berkaitan antaraturan.
4. Sifat resmi, yang menunjukkan bahwa hukum memiliki karakter publik dan diakui secara formal oleh masyarakat.⁸²

Menurut Hoebel dan Karl Llewellyn, konsep otoritas mencerminkan pemahaman mengenai ciri-ciri hukum yang berkaitan dengan keputusan-keputusan yang diambil oleh individu maupun kelompok dalam suatu kebudayaan. Dalam kerangka ini, otoritas tidak selalu dipahami sebagai kekuasaan formal, melainkan dapat berupa peristiwa, prosedur, pola aktivitas, atau aturan perilaku yang efektivitasnya terhadap individu telah mengalami pelemahan.⁸³ Dalam masyarakat hukum kuno, misalnya, terdapat tabu dan adat istiadat yang memiliki kekuatan mengikat meskipun tidak disertai dengan mekanisme penegakan hukum resmi. Selain itu, penyelesaian sengketa sering dilakukan melalui cara-cara informal, seperti perjanjian, sumpah, atau ritual keagamaan, tanpa keterlibatan figur otoritas formal. Oleh sebab itu, kewenangan hukum dalam konteks ini beroperasi secara abstrak.⁸⁴

⁸² I Nyoman Nurjaya, "Perkembangan Tema Kajian, Metodologi Dan Model Penggunaannya Untuk Memahami Fenomena Hukum Di Indonesia, 2009/03/31/Antropologi-Hukum." 2 (2024).

⁸³ Teguh Prasetyo, "Ilmu Hukum Dan Filsafat Hukum Studi Pemikiran Ahli Hukum Sepanjang Zaman, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar)," 2007, H. 115-117.

⁸⁴ Teguh Prasetyo, "Ilmu Hukum Dan Filsafat Hukum Studi Pemikiran Ahli Hukum Sepanjang Zaman, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar)," 2007, H. 119.

Pandangan Hoebel tentang hukum dapat dirangkum dalam beberapa pokok pemikiran utama yaitu:

1. Ia menggunakan pendekatan studi kasus untuk memahami hukum dalam suatu kebudayaan, serta menolak analisis yang hanya berfokus pada aturan-aturan abstrak atau generalisasi yang didasarkan semata-mata pada pola perilaku sosial.
2. Hoebel menolak anggapan sebagian antropolog mengenai keberadaan “masyarakat tidak mengenal hukum” (*lawless tribal society*), dengan menegaskan bahwa tidak ada satu pun kelompok masyarakat yang hidup tanpa bentuk pengakuan terhadap hukum.
3. Hoebel mengemukakan tiga unsur utama yang menjadi kriteria dalam mengidentifikasi keberadaan hukum, yaitu keteraturan hidup berupa pola perilaku yang konsisten dalam masyarakat, keberadaan otoritas resmi yang diakui untuk menegakkan aturan, serta adanya sanksi sebagai konsekuensi hukum, termasuk kemungkinan penerapan paksaan fisik, yang dijalankan secara resmi atau semi-resmi atas nama masyarakat dan diterima legitimasi sosialnya.
4. Hoebel mengaitkan fungsi hukum dengan pola kebudayaan dan mengamatinya melalui empat lapisan utama. Hukum berfungsi untuk menetapkan dan menyosialisasikan pola interaksi yang dapat diterima antaranggota masyarakat, termasuk menentukan perilaku yang diperbolehkan maupun dilarang. Selain itu, hukum memberikan kewenangan kepada pihak berwenang untuk mencegah dan menghukum pelanggaran terhadap norma yang

berlaku. Hukum juga berperan dalam memfasilitasi penyelesaian konflik atau sengketa yang timbul dalam masyarakat. Terakhir, hukum menjalankan fungsi evaluasi berkelanjutan terhadap hubungan sosial guna memastikan bahwa sistem hukum tetap mencerminkan serta mampu menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi dalam masyarakat.⁸⁵

E. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir penelitian ini berangkat dari pemahaman bahwa tradisi *palangkah*, yaitu praktik perkawinan ketika seorang adik menikah mendahului kakaknya dalam masyarakat Kampung Adat Miduana, merupakan bagian dari hukum yang hidup (*Living Law*). Tradisi ini tidak hanya dipahami sebagai kebiasaan budaya, tetapi sebagai norma adat yang mengatur perilaku masyarakat dalam menjaga keteraturan, keharmonisan hubungan keluarga, serta stabilitas sosial di lingkungan adat.


Dalam kerangka antropologi hukum, tradisi *palangkah* diposisikan sebagai sistem norma yang tumbuh, dipraktikkan, dan ditaati oleh masyarakat berdasarkan kesadaran kolektif. Pendekatan ini digunakan untuk menelaah bagaimana *Palangkah* berfungsi secara nyata dalam kehidupan sosial, bagaimana ia dipahami oleh para pelaku adat, serta bagaimana mekanisme adat tersebut bekerja dalam mencegah konflik dan menjaga keseimbangan relasi kekerabatan. Dengan demikian, antropologi hukum berperan sebagai perspektif utama untuk membaca *Palangkah* sebagai hukum adat yang hidup dan efektif di tengah masyarakat.

⁸⁵ Teguh Prasetyo, “*Ilmu Hukum Dan Filsafat Hukum Studi Pemikiran Ahli Hukum Sepanjang Zaman*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar),” 2007, H. 120.

Selanjutnya, untuk menilai nilai hukum dan moral yang terkandung dalam tradisi tersebut, penelitian ini menggunakan teori *Maslahah* sebagai pisau analisis. Teori ini digunakan untuk mengkaji sejauh mana praktik *Palangkah* membawa kemanfaatan dan kemaslahatan bagi masyarakat Kampung Adat Miduana, baik dalam aspek sosial, keluarga, maupun budaya, serta untuk menilai kesesuaiannya dengan tujuan syariat Islam (*maqasid al-shariah*). Analisis *Maslahah* memungkinkan tradisi adat ini dipahami bukan sebagai larangan absolut, melainkan sebagai mekanisme sosial yang berfungsi menjaga keharmonisan dan mencegah mudharat.

Melalui integrasi pendekatan antropologi hukum dan teori *Maslahah*, penelitian ini berupaya menguraikan fungsi, makna, dan peran tradisi *palangkah* secara komprehensif. Kerangka berpikir ini menegaskan bahwa *Palangkah* bukan sekadar praktik budaya turun-temurun, melainkan instrumen sosial dan hukum adat yang memiliki relevansi empiris serta dapat dipahami selaras dengan prinsip kemaslahatan dalam hukum Islam.

Bagan 1. Kerangka Berpikir



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris yang sering juga disebut penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan antropologi hukum. Metode empiris dipilih karena penelitian ini berfokus pada hukum dalam tindakan (*law in action*), yaitu bagaimana suatu tradisi adat disana benar-benar dijalankan, dipahami, dan dipertahankan oleh masyarakat dalam praktik sosial sehari-hari. Penelitian empiris menempatkan hukum bukan sekadar sebagai norma tertulis, tetapi sebagai gejala sosial yang hidup di tengah masyarakat, yang berfungsi mengatur perilaku dan menjaga ketertiban sosial. Dengan demikian, hukum adat dipahami sebagai hukum yang tumbuh dan berkembang dari nilai-nilai budaya dan keyakinan masyarakat itu sendiri.⁸⁶

Pendekatan antropologi hukum digunakan untuk menjelaskan hubungan antara hukum, budaya, dan struktur sosial dalam masyarakat adat Miduana. Melalui pendekatan ini, penelitian berupaya memahami bagaimana masyarakat memaknai tradisi *palangkah*, mengapa tradisi ini tetap dipertahankan, serta bagaimana ia berperan sebagai mekanisme sosial dalam menjaga keharmonisan keluarga dan stabilitas komunitas adat. Pendekatan ini juga membantu menggali dimensi simbolik, moral, dan spiritual yang terkandung dalam praktik adat tersebut.⁸⁷

Penelitian ini bersifat deskriptif, dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam, dan dokumentasi. Wawancara mendalam dilakukan

⁸⁶ Jonas Nasution, “*Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju),” 2008, H. 96.

⁸⁷ Muhaimin, “*Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press),” 2020, H. 55.

terhadap tokoh adat, tokoh agama, serta masyarakat yang terlibat dalam tradisi tersebut untuk menggali makna, nilai hukum, dan moral yang mereka pahami. Dokumentasi digunakan untuk memperkuat data melalui catatan, dan sumber literatur terkait hukum adat Sunda.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini terletak di Kampung Adat Miduana, Desa Balegede, Kecamatan Naringgul, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pengamatan langsung terhadap kehidupan sosial masyarakat di lokasi tersebut untuk memahami penerapan tradisi *palangkah* dalam konteks hukum adat yang hidup di tengah masyarakat. Secara akademik, alasan pemilihan lokasi ini adalah karena Kampung Adat Miduana merupakan salah satu daerah yang masih mempraktikkan tradisi *palangkah* dalam prosesi perkawinan masyarakat Sunda. Tradisi ini telah dijalankan secara turun-temurun sejak masa leluhur dan hingga kini tetap dilestarikan sebagai bagian dari identitas budaya serta pedoman sosial masyarakat setempat.

C. Data dan Sumber Penelitian

Penelitian ini menggunakan dua jenis data yang terdiri dari data primer dan data sekunder, berikut rinciannya:

a. Data Primer

Data primer merupakan data asli yang bersumber dan diperoleh dari informasi orang pertama melalui metode seperti wawancara, observasi, dan

dokumentasi sesuai dengan kebutuhan penelitian.⁸⁸ Sumber penelitian ini, dalam menemukan datanya dengan menggunakan proses wawancara dan dokumentasi yang diperoleh secara langsung. Sehingga data yang didapatkan valid dengan informan yang mencakup pemuka adat, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan pelaku tradisi yang ada di Kampung Adat Miduana Kabupaten Cianjur.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari informasi orang kedua atau sumber pendukung yang bukan berasal dari sumber aslinya. Dapat dikatakan pula sebagai sumber data yang tidak bisa memberikan informasi langsung kepada pengumpul data.⁸⁹ Dalam hal ini, sumber data sekunder yang digunakan adalah buku, jurnal, dokumen, website, Peraturan Perundang-undangan, dan sumber data sekunder lainnya yang diperlukan. Data sekunder ini akan membantu peneliti untuk mengkaji persoalan tradisi *palangkah* dalam masyarakat Kampung Adat Miduana dengan dianalisis menggunakan teori *Maslahah*.

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara merupakan sebuah metode yang digunakan untuk mendapatkan data dengan adanya pertemuan dua orang untuk saling bertukar informasi

⁸⁸ Nurul Melani Haifa Et Al., "Identifikasi Variabel Penelitian, Jenis Sumber Data Dalam Penelitian Pendidikan Pendidikan," *Dinamika Pembelajaran: Jurnal Pendidikan Dan Bahasa* 2, No. 2 (2025): 263, <https://doi.org/10.62383/Dilan.V2i2.1563>.

⁸⁹ Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012).

maupun ide melalui tanya jawab agar dapat mengonstruksikan makna suatu topik tertentu.⁹⁰ Wawancara juga dapat didefinisikan sebagai percakapan tatap muka secara langsung, dimana pewawancara bertanya langsung kepada informan terkait topik yang sedang diteliti dan telah direncanakan sebelumnya.⁹¹ Dalam penelitian ini, peneliti mewawancarai tokoh adat, dan pelaku yang menjalani tradisi.

Peneliti memperoleh data melalui wawancara dengan para informan yang terlibat langsung dalam praktik tradisi *palangkah*. Informan tersebut meliputi kakak dan adik sebagai pelaku tradisi, anggota keluarga terdekat, serta tokoh adat setempat. Data hasil wawancara tersebut selanjutnya disajikan dan dijabarkan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 3. 1 Daftar nama informan

No.	Nama	Keterangan
1.	YYT	Tokoh Adat
2.	RUS	Dewan Adat
3.	AWN	Dewan Adat
4.	SS	Kakak yang dilangkahi
5.	AC	Kakak yang dilangkahi
8.	FA	Pelaku Pelangkahan
9.	TD	Pelaku Pelangkahan
10.	SH	Pelaku Pelangkahan
11	ER	Saksi pelaku tradisi (orang tua)

Sumber: Data diperoleh hasil wawancara peneliti.

2. Dokumentasi

Menurut Sukmadinata, dokumentasi merupakan teknik pengumpulan dan pencarian data informasi yang dikumpulkan dari

⁹⁰ Ismail Suardi Wekke, *Metode Penelitian Sosial* (Yogyakarta: Gawe Buku, 2019).

⁹¹ Muri Yusuf, *Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Gabungan* (Jakarta: Kencana, 2014).

dokumen, arsip, gambar, rekaman, dan dokumen penting maupun elektronik yang relevan dengan penelitian.⁹² Dalam hal ini, dokumen yang digunakan adalah dokumentasi tradisi *palangkah* dalam perkawinan Masyarakat Sunda dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

E. Teknik Analisis Data

Setelah seluruh data yang dibutuhkan peneliti berhasil terkumpul secara lengkap, langkah selanjutnya adalah melakukan proses pengolahan data yang dilaksanakan melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

1. Pengolahan Data (*Editing*)

Dalam meningkatkan kualitas informasi yang dianalisis, maka dalam penelitian ini terdapat tahap pengkajian ulang atas informasi, dokumentasi, dan catatan yang dikumpulkan oleh peneliti. Editan yang diperiksa ulang meliputi elemen seperti satuan data yang sama, kesesuaian antar respon, kejelasan arti respon, dan keterkaitan.⁹³

2. Klasifikasi Data (*Classifying*)

Klasifikasi dilakukan guna menyaring informasi yang sama atau berlebihan atas data yang telah didapatkan.⁹⁴ Setelah data yang mentah diolah peneliti, maka tahapan selanjutnya yaitu menyaring data dan

⁹² Kurniawan Adi Pratama And Mohammad Insan Romadhan, "Peranan Dokumentasi Dalam Kegiatan Hibah DRTPM Pada Kelompok Budaya Musik Saronen Di Desa Paberasan Sumenep," *Prosiding Seminar Nasional Mahasiswa Komunikasi (Semakos) 2*, No. 1 (2024): 229.

⁹³ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999).

⁹⁴ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 36th Ed. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017).

membedakan data yang sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan pada tahapan wawancara.

3. Penganalisisan (*Analizing*)

Analisis merupakan tahapan penyederhanaan data menjadi format yang lebih mudah dibaca, dipahami, dan diterjemahkan. Biasanya, analisis data dilakukan dengan mengaitkan data lapangan dengan gagasan literatur. Analisis ini bertujuan untuk memahami data yang telah dikumpulkan dan menemukan solusi untuk masalah penelitian dengan menggunakan kerangka teori.⁹⁵ Oleh karena itu, penelitian ini menitik beratkan analisis berdasarkan teori *Maslahah* terhadap tradisi *palangkah* dalam masyarakat Kampung Adat Miduana.

4. Kesimpulan (*Concluding*)

Tahap terakhir dalam pengolahan data adalah kesimpulan, dimana hasil penelitian akan diuraikan secara singkat sehingga mudah dipahami oleh pembaca dengan tetap mengikuti proses pengolahan data sebelumnya seperti pemeriksaan, klasifikasi, verifikasi, analisis, dan kemudian kesimpulan.

⁹⁵ Cik Hasan Bisri, *Metode Penelitian Fiqh: Paradigma Penelitian Fiqh Dan Fiqh Penelitian* (Bogor: Kencana, 2003).

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Masyarakat Kampung Adat Miduana

1. Profil dan Sejarah Kampung Adat Miduana

Kampung Adat Miduana merupakan salah satu kampung adat yang terletak di Desa Balegede, Kecamatan Naringgul, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat. Secara historis, Kampung Adat Miduana merupakan kampung adat yang telah ada sejak masa leluhur dan diperkirakan kini telah mencapai generasi ke-10 hingga ke-11. Sejarah kampung ini tidak terdokumentasi secara tertulis, melainkan diwariskan melalui tradisi lisan oleh para sesepuh adat dari satu generasi ke generasi berikutnya. Pola pewarisan sejarah secara lisan ini mencerminkan kuatnya budaya tutur dalam masyarakat adat Miduana. Masyarakat Miduana meyakini bahwa leluhur mereka menetapkan aturan adat bukan semata-mata sebagai larangan, tetapi sebagai pedoman hidup yang bertujuan menjaga keseimbangan antara manusia, alam, dan Sang Pencipta. Oleh karena itu, adat istiadat yang berlaku hingga saat ini dipandang sebagai warisan sakral yang wajib dijaga dan dilestarikan.⁹⁶

Struktur sosial masyarakat Kampung Adat Miduana masih sangat dipengaruhi oleh sistem adat. Kepemimpinan adat dipegang oleh seorang *kuncen* (ketua adat) atau sesepuh kampung yang berperan sebagai penjaga nilai budaya, penafsir adat, serta penengah dalam persoalan sosial. Selain ketua adat, terdapat pula dewan adat dan perangkat kampung yang menjalankan fungsi sosial dan

⁹⁶ Kampung Adat Et Al., “Eksistensi Hukum Adat Dalam Kehidupan Bermasyarakat Di Kampung Adat Miduana Cianjur,” *Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 1, No. 11 (2023).

administratif. Pemilihan pemimpin adat tidak dilakukan melalui pemilihan umum, melainkan berdasarkan garis keturunan dan pengakuan kolektif masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa legitimasi kepemimpinan adat bersumber dari tradisi dan kepercayaan masyarakat, bukan dari sistem formal kenegaraan.⁹⁷

Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat Kampung Adat Miduana menjunjung tinggi nilai gotong royong (*sauyunan*). Interaksi sosial dibangun atas dasar kebersamaan, saling membantu, dan solidaritas komunal. Kegiatan seperti bertani, membangun rumah, hingga pelaksanaan upacara adat dilakukan secara bersama-sama. Sebagian besar masyarakat bermata pencaharian sebagai petani dan peternak dengan sistem pertanian tradisional yang ramah lingkungan. Pola konsumsi masyarakat cenderung sederhana dan bergantung pada hasil alam sekitar, yang turut memengaruhi pola hidup sehat dan umur panjang masyarakat adat Miduana.⁹⁸

Berbagai tradisi adat masih dilaksanakan secara konsisten oleh masyarakat Kampung Adat Miduana, antara lain *hajat lembur* (syukuran kampung), mandi *kahuripan* (ritual penyucian diri), *seren taun* (upacara panen raya), *ruwat lembur* (ritual pembersihan kampung), serta tradisi perkawinan adat seperti *Ngarunghal*. Tradisi-tradisi ini berfungsi sebagai sarana menjaga keseimbangan sosial, memperkuat identitas budaya, serta menginternalisasi

⁹⁷ Susie Perbawasari, Agus Rahmat, “*Establishment Of Healthy Living Characters And The Inheritance Of Local Wisdom Values In Miduana Indigenous Communities.*”

⁹⁸ Alwiyasa., “*Social Capital And Economic Development Of The Miduana Indigenous Village Community.*”

nilai-nilai adat kepada generasi muda. Dalam konteks antropologi hukum, tradisi-tradisi tersebut berfungsi sebagai hukum yang hidup (*Living Law*), yang ditaati bukan karena paksaan formal, melainkan karena kesadaran kolektif dan keyakinan akan konsekuensi sosial maupun spiritual jika adat dilanggar.

2. Kondisi Geografis Kampung Adat Miduana

Secara geografis, Kampung Adat Miduana berada di wilayah selatan Kabupaten Cianjur dengan kondisi alam yang masih asri, dikelilingi oleh perbukitan, aliran sungai, serta lahan pertanian tradisional. Lingkungan alam yang relatif jauh dari pusat perkotaan menyebabkan pola kehidupan masyarakat Miduana masih sangat kental dengan nilai-nilai tradisional dan adat leluhur. Wilayah Kampung Adat Miduana dibelah oleh dua aliran sungai, yaitu Sungai Cipandak Girang dan Sungai Cipandak Hilir, yang kemudian bertemu pada satu titik pertemuan. Kondisi geografis inilah yang menjadi dasar penamaan “Miduana”, yang berasal dari kata *midua* dalam bahasa Sunda, yang berarti “dua” atau “pertemuan dua aliran”. Keberadaan dua sungai tersebut tidak hanya membentuk bentang alam Miduana, tetapi juga berperan penting dalam kehidupan masyarakat, baik sebagai sumber air, penopang aktivitas pertanian, maupun sebagai bagian dari kosmologi dan penamaan kampung adat itu sendiri.⁹⁹

Kampung Adat Miduana berada pada kawasan dataran menengah dengan ketinggian sekitar 600 hingga 800 meter di atas permukaan laut. Letaknya yang

⁹⁹ Susie Perbawasari, Agus Rahmat, “Establishment Of Healthy Living Characters And The Inheritance Of Local Wisdom Values In Miduana Indigenous Communities.”

berada di wilayah Desa Balegede, Kecamatan Naringgul, menjadikan kampung adat ini memiliki karakter topografi yang khas, yaitu didominasi oleh perbukitan dengan lereng yang cukup terjal serta lembah-lembah sungai yang membelah wilayah permukiman.

Dari aspek klimatologis, wilayah Kampung Adat Miduana memiliki karakter iklim pegunungan yang lembap dengan dua musim utama, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Suhu udara di kawasan ini relatif sejuk jika dibandingkan dengan wilayah dataran rendah, dengan rata-rata suhu harian berkisar antara 20°C hingga 28°C. Pada malam hari, suhu udara dapat menurun hingga sekitar 18°C, terutama karena pengaruh ketinggian wilayah dan tutupan vegetasi yang masih cukup lebat. Curah hujan di daerah ini tergolong tinggi, sejalan dengan kondisi umum Kabupaten Cianjur bagian selatan yang dikenal memiliki intensitas hujan yang cukup besar, khususnya pada musim penghujan. Kondisi iklim tersebut mendukung kesuburan tanah dan menjadikan sektor pertanian tradisional sebagai tumpuan utama kehidupan masyarakat Kampung Adat Miduana. Lingkungan alam yang relatif stabil dan subur ini turut membentuk pola hidup masyarakat yang selaras dengan alam serta mendorong pelestarian nilai-nilai adat dan tradisi yang diwariskan secara turun-temurun.

3. Data Kependudukan Kampung Adat Miduana

Secara demografis, Kampung Adat Miduana merupakan permukiman adat yang berukuran relatif kecil, namun memiliki karakteristik penduduk yang khas dan menarik untuk dikaji. Berdasarkan data kewilayahan, wilayah inti Kampung Adat Miduana hanya mencakup satu rukun tetangga (RT) dengan

jumlah rumah adat yang terbatas, yaitu sekitar 21 Unit rumah yang masing-masing dihuni oleh 21 Kepala Keluarga (KK). Jumlah ini bersifat tetap dan tidak mengalami penambahan maupun pengurangan, karena keberadaan rumah adat di kampung inti terikat oleh ketentuan dan aturan adat yang diwariskan secara turun-temurun. Namun demikian, jika dilihat dalam lingkup sosial yang lebih luas, yaitu wilayah Kedusunan Miduana, jumlah penduduk mencapai ratusan jiwa. Mayoritas masyarakatnya bermata pencaharian sebagai petani sawah, penggarap ladang, serta pengelola lahan hutan, yang menunjukkan ketergantungan kuat masyarakat terhadap sumber daya alam di sekitarnya.¹⁰⁰

Salah satu fenomena demografis yang paling menonjol dan menarik perhatian para peneliti, baik dari dalam maupun luar negeri, adalah tingginya angka harapan hidup masyarakat Kampung Adat Miduana. Di wilayah ini, banyak warga yang mencapai usia lanjut, berkisar antara 90 hingga lebih dari 100 tahun, bahkan terdapat klaim masyarakat setempat mengenai individu yang pernah mencapai usia sekitar 150 tahun.¹⁰¹ Fenomena umur panjang ini kerap dikaitkan dengan pola hidup masyarakat yang masih sangat alami dan selaras dengan alam. Pola konsumsi masyarakat didominasi oleh hasil pertanian sendiri yang diolah secara tradisional tanpa penggunaan pestisida kimia, serta kebiasaan mengonsumsi air bersih yang bersumber langsung dari mata air pegunungan.

¹⁰⁰ Alwiyasa., “Social Capital And Economic Development Of The Miduana Indigenous Village Community.”

¹⁰¹ Susie Perbawasari, Agus Rahmat, “Establishment Of Healthy Living Characters And The Inheritance Of Local Wisdom Values In Miduana Indigenous Communities.”

Selain itu, kondisi geografis wilayah yang berbukit dan berlereng turut membentuk kebiasaan hidup masyarakat yang aktif secara fisik. Aktivitas sehari-hari seperti berjalan kaki ke sawah, ladang, atau kebun secara tidak langsung menjaga kebugaran tubuh masyarakat, termasuk bagi mereka yang telah berusia lanjut. Faktor lain yang tidak kalah penting adalah kesehatan mental masyarakat. Kehidupan yang jauh dari hiruk-pikuk perkotaan, minim tekanan ekonomi modern, serta kuatnya ikatan sosial dan solidaritas komunitas adat menciptakan lingkungan sosial yang relatif tenang dan minim stres. Di samping itu, masyarakat Kampung Adat Miduana juga masih mempraktikkan tradisi pengobatan tradisional yang dikenal sebagai *leuhang*, yaitu mandi uap dengan ramuan herbal alami. Tradisi ini dipercaya dapat menjaga kesehatan tubuh dan diwariskan secara turun-temurun sebagai bagian dari kearifan lokal yang menyatu dengan kehidupan sehari-hari masyarakat adat.

B. Praktik Tradisi *palangkah* di Kampung Adat Miduana

1. Pengertian *Ngarunghal*

Ngarunghal berasal dari kata dasar *karunghal* yang berarti “mendahului” atau “melangkahi”. Dalam konteks adat Sunda, *Ngarunghal* merujuk pada peristiwa ketika seorang adik menikah terlebih dahulu daripada kakaknya, baik kakak laki-laki maupun perempuan. Tradisi ini dianggap *pamali* atau pantangan, karena masyarakat Sunda meyakini bahwa jika seorang adik mendahului kakaknya dalam pernikahan, maka akan membawa akibat buruk bagi kakak yang

dilangkahi, seperti sulit mendapatkan jodoh, sering tertimpa kesialan, atau mengalami gangguan emosional.¹⁰²

“Ngarunghal mah lain hartina teu meunang nikah heula, tapi kudu aya tata krama ka lanceuk. Ulah nepi ka asa dilangkahan tanpa dihargaan.”

“Artinya: Ngarunghal itu bukan berarti tidak boleh menikah dulu, tetapi harus ada tata krama kepada kakak. Jangan sampai kakak merasa dilangkahi tanpa dihargai.”¹⁰³

Tujuan utama dari tradisi *palangkah* bukan semata-mata untuk melarang adik menikah lebih dulu, tetapi untuk menegaskan nilai-nilai kesopanan, penghormatan, dan keseimbangan dalam keluarga. Dengan demikian, *Palangkah* berfungsi sebagai pedoman moral agar setiap anggota keluarga saling menghormati dan menjaga keharmonisan hubungan kekerabatan sesuai dengan adat yang berlaku.¹⁰⁴ Dalam kehidupan masyarakat Kampung Adat Miduana, tradisi *palangkah* berfungsi sebagai norma adat yang mengatur relasi kekeluargaan, khususnya hubungan antara kakak dan adik dalam konteks perkawinan. Tradisi ini berperan sebagai mekanisme pengendalian sosial yang mencegah terjadinya ketegangan, kecemburuan, dan konflik batin dalam keluarga akibat adik menikah lebih dahulu daripada kakaknya.

Selain itu, *Palangkah* berfungsi sebagai sarana menjaga keseimbangan sosial dan moral. Melalui kewajiban meminta izin, melakukan musyawarah

¹⁰² Yasir Fauji “Tradisi Kalangkah Dalam Perkawinan Adat Sunda (Studi Kasus Di Desa Pananjung Kec . Pangandaran Kab.” Jurnal Ilmiah Et Al., 2, No. 3 (2025): 195–205.

¹⁰³ “YYT, Wawancara (Cianjur, 14 Desember 2025),” N.D.

¹⁰⁴ Salsabilla, “Analisis Istihsan Bil Urf Terhadap Melangkahi.”

keluarga, dan memberikan pelangkah (uang atau barang), tradisi ini memastikan bahwa proses perkawinan tidak hanya sah secara agama dan negara, tetapi juga diterima secara adat dan sosial. Dengan demikian, *Palangkah* berfungsi sebagai bentuk *Living Law*, yaitu hukum yang hidup dan ditaati karena kesadaran kolektif, bukan karena paksaan formal.

“Di dieu mah teu kudu aya aturan ditulis. Adat geus aya dina hate jeung pikiran urang. Lamun aya nu ngalanggar, masarakat sorangan nu ngarasa.”

“Artinya: Di sini tidak perlu ada aturan tertulis. Adat sudah ada dalam hati dan pikiran kami. Jika ada yang melanggar, masyarakat sendiri yang akan merasakannya.”¹⁰⁵

Fungsi lain yang sangat penting adalah sebagai perlindungan simbolik dari sanksi adat yang dikenal sebagai *kabadi* atau *katulak*. Masyarakat Miduana meyakini bahwa pelanggaran terhadap *Palangkah* dapat mendatangkan musibah, ketidakharmonisan rumah tangga, atau kesialan dalam kehidupan, sehingga tradisi ini dipatuhi sebagai bentuk pencegahan terhadap risiko sosial dan spiritual. Tradisi *palangkah* mengandung sejumlah nilai fundamental yang menjadi dasar kehidupan masyarakat adat Miduana. Nilai utama yang menonjol adalah nilai penghormatan (hormat *ka kolot*), di mana adik diwajibkan menghargai posisi kakak sebagai anggota keluarga yang lebih tua. Penghormatan ini tidak hanya bersifat simbolik, tetapi diwujudkan secara nyata melalui pemberian pelangkah dan pelaksanaan ritual adat.

¹⁰⁵ “RUS, Wawancara (Cianjur, 14 Desember 2025),” N.D.

Selain itu, tradisi *palangkah* mencerminkan nilai musyawarah dan kesepakatan keluarga. Penentuan bentuk dan nominal *palangkah* tidak ditetapkan secara sepihak, melainkan melalui dialog dan kesepakatan bersama, sehingga menumbuhkan rasa keadilan dan saling pengertian antaranggota keluarga. Nilai tanggung jawab sosial juga tampak dalam praktik *Palangkah*. Adik yang menikah lebih dahulu dipandang memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga perasaan kakaknya agar tidak merasa terabaikan atau direndahkan. Dalam konteks ini, tradisi *palangkah* berfungsi sebagai instrumen etika sosial yang menjaga martabat dan kehormatan keluarga.

Secara maknawi, tradisi *palangkah* tidak dimaksudkan sebagai larangan mutlak bagi adik untuk menikah lebih dahulu, melainkan sebagai ritual penyeimbang dalam struktur keluarga. Praktik ini dimaknai sebagai bentuk permohonan restu, penghapusan *pamali*, serta peneguhan kembali harmoni hubungan kekerabatan. Ritual *bakakak hayam* yang dilakukan dalam tradisi *palangkah* mengandung makna simbolik sebagai penolak bala dan pembersihan diri dari potensi konflik atau energi negatif. Proses perebutan ayam oleh masyarakat mencerminkan pengalihan beban simbolik dari keluarga inti kepada komunitas, sehingga peristiwa *Ngarunghal* tidak menjadi beban psikologis bagi kakak yang dilangkahi.

2. Tahapan Pelaksanaan Tradisi *palangkah*

Pelaksanaan tradisi *palangkah* dalam masyarakat adat Sunda, khususnya di Kampung Adat Miduana, dilakukan dengan tujuan untuk menghindari sanksi adat yang dikenal sebagai *kabadi* atau *katulak*. Sanksi adat ini diyakini dapat

berupa musibah, ketidakharmonisan keluarga, maupun kesialan yang menimpa individu atau keluarga apabila seorang adik menikah mendahului kakaknya tanpa menjalankan prosesi adat yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, tradisi *palangkah* dipandang sebagai mekanisme adat untuk memulihkan keseimbangan dan menjaga keharmonisan hubungan kekerabatan.¹⁰⁶

Prosesi pelaksanaan tradisi *palangkah* dijalankan secara turun-temurun sebagai bagian dari warisan budaya leluhur dan sarat dengan makna simbolik yang berkaitan dengan penghormatan kepada kakak, penolak bala, serta penyelarasan hubungan keluarga. Tradisi ini umumnya dilaksanakan ketika seorang adik menikah lebih dahulu sebelum kakaknya, terutama apabila yang dilangkahi adalah kakak perempuan. Setiap tahapan prosesi dilakukan dengan penuh kehati-hatian dan kesungguhan, karena masyarakat meyakini bahwa keberlangsungan dan ketertiban kehidupan keluarga sangat bergantung pada kepatuhan terhadap norma adat tersebut.

1. Musyawarah Keluarga

Tahap awal dalam prosesi tradisi *palangkah* diawali dengan musyawarah keluarga. Musyawarah ini melibatkan keluarga inti, khususnya orang tua, kakak yang akan dilangkahi, adik yang akan menikah, serta anggota keluarga terdekat. Dalam forum ini, keluarga membicarakan rencana perkawinan adik sekaligus menyadari bahwa akan terjadi

¹⁰⁶ Salsa Az Zahra Al Rofi Sabda Muhammadi Ar-Razy 1, Ratu Ayu Tie Teduh 2, Vanya Maulida Khawarizmi 3, Syavina Alya Rohimah⁴, Taufik Ismail Ramadhan⁵, And Ainunnazah, “Meninjau Sanksi Kabadi Masyarakat Adat Perspektif Antropologi Hukum Leopold Pospisil (Studi Observasi Kampung Adat Miduana Desa Balegede Kecamatan Naringgul Kabupaten Cianjur Jawa Barat),” *Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 1, No. 11 (2023).

Ngarunghal, yaitu kondisi ketika adik menikah mendahului kakaknya. Musyawarah berfungsi sebagai ruang komunikasi untuk menjaga perasaan kakak yang dilangkahi, mencegah konflik keluarga, serta memastikan bahwa prosesi adat dilaksanakan sesuai kesepakatan bersama. Pada tahap ini pula dibahas dan disepakati bentuk pelangkah yang akan diberikan kepada kakak, baik berupa uang, barang, maupun *hadiah* lainnya, sebagai simbol penghormatan dan upaya menghindari sanksi adat *kabadi*. Kesepakatan yang dihasilkan dalam musyawarah menjadi dasar pelaksanaan ritual *Ngarunghal* sebelum perkawinan adik dilangsungkan.¹⁰⁷

“Sateuacan nikah, biasana urang kumpul heula. Diomongkeun alus-alus supaya teu aya nu ngarasa kaceuceub.”

*“Artinya: Sebelum menikah, biasanya kami berkumpul dulu. Dibicarakan baik-baik supaya tidak ada yang merasa tersinggung.”*¹⁰⁸

2. Penentuan dan Penyerahan Pelangkah

Setelah tercapai kesepakatan, tahap berikutnya adalah penentuan pelangkah. Pelangkah merupakan bentuk pemberian dari adik kepada kakaknya sebagai simbol permohonan izin, penghormatan, dan penyeimbang hubungan keluarga. Pelangkah dapat berupa uang dengan nominal tertentu, kendaraan, barang berharga, atau kebutuhan lain yang diinginkan kakak. Dalam praktiknya, pelangkah tidak selalu diberikan secara tunai. Apabila adik memiliki keterbatasan ekonomi, pemberian dapat dilakukan secara bertahap atau dicicil, selama disepakati oleh kakak dan

¹⁰⁷ Hakim, “Implementasi Tradisi palangkah (Adik Mendahului Kakak Untuk Menikah) Dalam Pernikahan: Studi Analisis Di Desa Sukasari, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Lebaktle.”

¹⁰⁸ “SS, Wawancara (Subang, 5 Januari 2026),” N.D.

keluarga. Penyerahan pelangkah biasanya dilakukan sebelum akad nikah berlangsung sebagai tanda bahwa prosesi adat telah dijalankan.¹⁰⁹

3. Persiapan Sesajen dan Ayam *Bakakak* (*Bakakak Hayam*)

Tahap selanjutnya dalam prosesi tradisi *palangkah* adalah persiapan sesajen dan satu ekor ayam utuh yang dikenal sebagai *bakakak hayam*. Ayam *bakakak* disiapkan oleh keluarga sebagai bagian dari ritual inti yang memiliki makna simbolik sebagai penolak bala dan sarana pembersihan diri dari *pamali* yang diyakini melekat pada peristiwa adik melangkahi kakak dalam perkawinan.¹¹⁰ Ayam tersebut disiapkan dalam keadaan utuh, sebagai simbol pengorbanan dan penyeselarasan kembali hubungan antara kakak dan adik. Ayam *bakakak* kemudian digantung di depan pintu rumah (*lawang*). Penempatan di depan pintu dimaknai sebagai batas antara ruang internal keluarga dan dunia luar, sekaligus menjadi titik awal prosesi simbolik *Ngarunghal*. Dalam pemahaman masyarakat Kampung Adat Miduana, ritual ini berfungsi untuk menetralkan potensi sanksi adat *kabadi* serta menjaga keseimbangan, keselamatan, dan keharmonisan keluarga sebelum perkawinan adik dilangsungkan.¹¹¹

“Bakakak hayam teh lambang miceun pamali. Supaya nu ngalangkahan jeung nu dilangkahan sarua legana hate.”

“Artinya: Bakakak ayam itu simbol membuang pamali. Agar yang melangkahi dan yang dilangkahi sama-sama lapang hatinya.”¹¹²

¹⁰⁹ Ilmiah Et Al., “Tradisi Kalangkah Dalam Perkawinan Adat Sunda (Studi Kasus Di Desa Pananjung Kec . Pangandaran Kab . Yasir Fauji.”

¹¹⁰ Hakim, “Implementasi Tradisi palangkah (Adik Mendahului Kakak Untuk Menikah) Dalam Pernikahan: Studi Analisis Di Desa Sukasari, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Lebaktle.”

¹¹¹ Ilmiah Et Al., “Tradisi Kalangkah Dalam Perkawinan Adat Sunda (Studi Kasus Di Desa Pananjung Kec . Pangandaran Kab . Yasir Fauji.”

¹¹² “YYT, Wawancara (Cianjur, 14 Desember 2025).”

4. Doa Bersama dan Penutup

Tahap terakhir dalam prosesi tradisi *palangkah* adalah doa bersama yang dipimpin oleh tokoh adat atau sesepuh kampung. Doa ini dilaksanakan sebagai bentuk permohonan keselamatan, ketenteraman, dan keberkahan bagi seluruh anggota keluarga, khususnya bagi kakak yang dilangkahi dan adik yang akan melangsungkan perkawinan. Melalui doa bersama, keluarga dan masyarakat memohon agar terhindar dari marabahaya serta agar hubungan antarsaudara tetap rukun, selaras, dan harmonis.¹¹³

Pelaksanaan doa bersama dimaknai sebagai penutup ritual *Ngarunghal* yang menandai telah dipulihkannya keseimbangan keluarga dan dihapuskannya *pamali* atau potensi sanksi adat *kabadi*. Dengan selesainya tahapan ini, masyarakat meyakini bahwa tradisi telah dilaksanakan secara sempurna, sehingga perkawinan adik dapat dilangsungkan tanpa kekhawatiran akan gangguan, kesialan, maupun konsekuensi adat di kemudian hari.¹¹⁴

Untuk memudahkan pemahaman mengenai praktik tradisi *palangkah* di Kampung Adat Miduana, peneliti mencoba menguraikan beberapa kasus yang ditemukan di lapangan terkait pelaksanaan *Ngarunghal*, khususnya yang berkaitan dengan proses musyawarah keluarga, penentuan bentuk dan nominal pelangkah, serta konsekuensi adat ketika tradisi tersebut tidak dijalankan. Contoh-contoh kasus ini diambil

¹¹³ Awaliah., "Building Characters Using Local Wisdom In Ngaras And Siraman Traditions Of Sundanese Weddings."

¹¹⁴ Putri, "Wedding Tradition Of Sunda Culture In Islamic Law Perpective."

dari pengalaman langsung para pelaku tradisi, baik dari pihak kakak, adik, maupun keluarga terdekat, sehingga dapat menggambarkan secara konkret bagaimana norma adat *Ngarunghal* bekerja sebagai hukum yang hidup dalam kehidupan masyarakat Kampung Adat Miduana. Berikut disajikan beberapa contoh kasus yang ditemukan dalam penelitian ini.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para pelaku tradisi dan keluarga yang terlibat langsung, peneliti menemukan variasi praktik pelaksanaan tradisi *palangkah* yang menunjukkan fleksibilitas adat serta kuatnya nilai musyawarah dalam keluarga. Berikut beberapa kasus yang merepresentasikan praktik tersebut. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan nama samaran atau inisial untuk seluruh informan sebagai bentuk perlindungan identitas dan menjaga nama baik individu serta keluarganya di lingkungan sosial masyarakat. Hal ini dilakukan karena penelitian membahas dinamika relasi kekerabatan dan praktik adat yang bersifat sensitif, sehingga pencantuman nama asli berpotensi menimbulkan ketidaknyamanan atau dampak sosial bagi pihak tertentu. Penggunaan inisial merupakan bagian dari etika penelitian empiris guna menjaga kerahasiaan dan menghormati privasi informan tanpa mengurangi keabsahan dan validitas data yang diperoleh.

Dalam kasus pertama, proses musyawarah keluarga dipimpin oleh ibu kandung karena ayah telah meninggal dunia. Musyawarah dilakukan sebelum akad perkawinan adik dilangsungkan, dengan tujuan menyampaikan bahwa akan terjadi peristiwa *Ngarunghal*. Dalam forum tersebut, ibu secara langsung menanyakan kepada AC selaku kakak mengenai bentuk uang *palangkah* yang diinginkan. AC

menyampaikan keinginannya untuk diberangkatkan ibadah umrah sebagai bentuk *palangkah*. Namun, FA sebagai adik menyatakan belum mampu memenuhi permintaan tersebut karena kondisi ekonomi yang belum mapan. Menyadari keterbatasan adiknya, AC kemudian menunjukkan sikap empati dan menurunkan permintaannya menjadi uang tunai sebesar Rp10.000.000. Permintaan tersebut disepakati bersama karena dalam keluarga ini berlaku prinsip bahwa kewajiban adat harus dipenuhi sebelum akad nikah dilangsungkan. Dengan demikian, *palangkah* diberikan dalam bentuk uang yang tersedia saat itu, sehingga prosesi adat dapat dipenuhi tanpa menunda perkawinan.¹¹⁵

Kasus kedua memperlihatkan dinamika yang berbeda karena melibatkan dua adik yang melangkahi satu kakak. Pada peristiwa pertama, musyawarah hanya dilakukan secara informal antara SH dan SS tanpa melibatkan orang tua secara langsung. SH menyampaikan niatnya untuk menikah lebih dahulu dan meminta izin serta rida dari kakaknya. Dalam percakapan tersebut, SS menyampaikan keinginan berupa tiket liburan ke luar negeri. SH menyatakan belum sanggup memenuhi permintaan tersebut dan memohon kemurahan hati kakaknya. SS kemudian memberikan kelonggaran dengan menyepakati bahwa *palangkah* tidak harus diberikan sebelum akad dan dapat dipenuhi kapan saja setelahnya. Akad perkawinan pun tetap dilangsungkan, dan setelah 16 bulan menikah, SH akhirnya dapat memenuhi permintaan kakaknya sesuai kesepakatan awal.

Pada peristiwa kedua, adik lainnya, AS, juga melangsungkan pernikahan dengan terlebih dahulu melangkahi SS. Proses komunikasi kembali dilakukan

¹¹⁵ “AC, Wawancara (Cianjur, 14 Desember 2025),” N.D.

secara langsung antara adik dan kakak. Mengetahui kondisi ekonomi AS yang belum mapan, SS menyatakan tidak menuntut bentuk *palangkah* tertentu dan menyampaikan bahwa apa pun pemberian adiknya akan diterima dengan ikhlas. Akad perkawinan pun dilangsungkan tanpa *palangkah* di muka. Namun, sebagai bentuk penghormatan dan tanggung jawab moral, setelah menikah AS bersama ayahnya memberikan sebuah mobil kepada SS sebagai *hadiah*, sekaligus untuk menjaga perasaan kakak yang telah dilangkahi oleh kedua adiknya secara berturut-turut.¹¹⁶

“Palangkah mah teu kudu maksa. Lamun can mampuh ayeuna, bisa engke. Nu penting aya niat jeung tanggung jawab.”

“Artinya: Palangkah itu tidak harus memaksa. Kalau belum mampu sekarang, bisa nanti. Yang penting ada niat dan tanggung jawab.”¹¹⁷

“Kuring mah lain hayang duitna, tapi hayang dihargaan. Mun adik datang ngomong alus, hate oge jadi legana.”

“Artinya: Saya bukan menginginkan uangnya, tetapi ingin dihargai. Kalau adik datang berbicara baik-baik, hati pun menjadi lapang.”¹¹⁸

Kasus ketiga terjadi pada periode yang lebih lama, sekitar tahun 1965, dan menunjukkan peran penting orang tua dalam menjaga kelangsungan adat. Musyawarah keluarga dipimpin oleh ibu (ER), yang menyampaikan kepada seluruh anggota keluarga bahwa TD akan menikah lebih dahulu dan melangkahi kedua kakaknya. Pada saat itu, TD belum memiliki kemampuan ekonomi untuk memberikan *palangkah* dalam bentuk apa pun. Untuk mencegah pelanggaran adat dan memastikan perkawinan dapat tetap dilangsungkan, ER sebagai ibu mengambil inisiatif dengan memberikan uang *palangkah* kepada kedua kakak

¹¹⁶ “SH, Wawancara (Subang, 5 Januari 2026),” N.D.

¹¹⁷ “SH, Wawancara (Subang, 5 Januari 2026).”

¹¹⁸ “SS, Wawancara (Subang, 5 Januari 2026).”

yang dilangkahi masing-masing sebesar Rp100.000.¹¹⁹ Pada masa tersebut, nominal tersebut tergolong besar dan bermakna. Tindakan ini dimaksudkan untuk “menutup” kewajiban adat, sehingga TD dapat melangsungkan akad nikah tanpa kekhawatiran akan sanksi adat *kabadi* atau *katulak*.¹²⁰

“*Dugi ka ayeuna, masarakat Miduana masih kénéh pageuh nyekel jeung taat kana aturan-aturan adat anu diwariskeun ku karuhun. Ulah sakali-kali nyobian ngalanggar, sabab lamun hayang ngarasakeun sorangan akibatna, tangtu bakal aya balukarna.*”

“*Artinya: Hingga saat ini, masyarakat Miduana masih tetap teguh memegang dan menaati aturan-aturan adat yang diwariskan oleh para leluhur. Jangan sekali-kali mencoba melanggarnya, karena jika ingin merasakan sendiri akibatnya, tentu akan ada konsekuensi yang harus diterima.*”¹²¹

Dalam ingatan kolektif masyarakat Kampung Adat Miduana, terdapat pula kisah tentang seseorang yang melanggar adat *Ngarunghal* dengan menikah mendahului kakaknya tanpa memberikan uang *palangkah* maupun bentuk penghormatan adat lainnya. Pelanggaran ini tidak hanya dipandang sebagai ketidaksopanan terhadap kakak, tetapi juga diyakini membawa dampak sosial dan psikologis yang berkepanjangan. Masyarakat menuturkan bahwa setelah peristiwa tersebut, kakak yang dilangkahi mengalami kesulitan mendapatkan jodoh. Beberapa kali terdapat calon pasangan yang datang untuk melamar, namun tidak satu pun berujung pada pernikahan. Kondisi ini oleh masyarakat setempat disebut sebagai “*Saeakan aya anu mageran jalan jodo kakakna*”¹²²

¹¹⁹ “ER, Wawancara (Cimahi, 23 Desember 2025),” N.D.

¹²⁰ “TD, Wawancara (Cimahi, 23 Desember 2025),” N.D.

¹²¹ “YYT, Wawancara (Cianjur, 14 Desember 2025).”

¹²² “RUS, Wawancara (Cianjur, 14 Desember 2025).”

yakni “seolah-olah jalan jodoh sang kakak tertutup akibat dilangkahi tanpa pemenuhan adat.”

“Kabadi mah lain dihukum ku jalma, tapi balukar tina teu saimbangna hirup. Lamun adat teu dihargaan, biasana aya wae kajadian.”

“Artinya: Kabadi itu bukan dihukum oleh manusia, tetapi akibat dari ketidakseimbangan hidup. Jika adat tidak dihargai, biasanya akan ada saja kejadian.”¹²³

Lebih jauh, peristiwa tersebut juga menimbulkan luka batin bagi kakak yang dilangkahi. Pernikahan adik tanpa pelaksanaan adat *Palangkah* dipersepsikan sebagai tindakan yang menutup jalan rezeki jodoh dan merendahkan posisi kakak dalam struktur keluarga. Dalam pandangan masyarakat adat, rasa sakit hati ini bukan sekadar persoalan emosional, melainkan bagian dari ketidakseimbangan relasi keluarga yang dapat berdampak pada kehidupan sosial dan spiritual seseorang. Oleh karena itu, praktik pemberian uang *palangkah* tidak hanya dimaknai sebagai kewajiban adat, tetapi juga sebagai sarana memulihkan keharmonisan, membuka kembali jalan jodoh, dan menjaga keseimbangan hubungan antarsaudara agar tidak menimbulkan dampak buruk yang dipercaya berlangsung dalam jangka panjang.

Selain kasus-kasus yang menunjukkan keberhasilan pelaksanaan tradisi *palangkah* melalui musyawarah dan pemenuhan kewajiban adat, peneliti juga memperoleh kisah mengenai pelanggaran tradisi *palangkah* yang oleh masyarakat setempat diyakini berujung pada sanksi adat yang disebut sebagai *kabadi* atau *katulak*. Kasus ini diceritakan secara kolektif oleh beberapa

¹²³ “ER, Wawancara (Cimahi, 23 Desember 2025).”

informan sebagai pengalaman nyata yang dijadikan pelajaran bersama dalam komunitas.

Dalam kasus tersebut, seorang laki-laki menikah dengan melangkahi kakak-kakaknya tanpa melalui musyawarah keluarga dan tanpa memberikan *palangkah* dalam bentuk apa pun. Pernikahan tersebut juga tidak memperoleh persetujuan penuh dari pihak keluarga. Akibat pelanggaran adat tersebut, individu yang bersangkutan merasakan tekanan sosial yang kuat dari lingkungan sekitarnya. Untuk menghindari pembicaraan negatif dari kerabat dan tetangga, ia memilih menjauh dengan merantau bersama keluarganya dan hampir tidak pernah kembali atau menjenguk keluarga besarnya. Keputusan ini bukan hanya bentuk pelarian fisik, tetapi juga cerminan rasa malu dan keterasingan sosial akibat pelanggaran norma adat.¹²⁴

Pada awal pernikahan, kehidupan rumah tangganya berjalan relatif baik dan tampak stabil. Namun, seiring berjalannya waktu, berbagai persoalan muncul secara bertahap. Kondisi ekonomi mulai memburuk, disusul konflik rumah tangga yang semakin kompleks. Istrinya diketahui berselingkuh dan bahkan menikah secara diam-diam dengan orang lain. Selain itu, ia mengalami kerugian ekonomi besar akibat penipuan dengan nominal yang sangat signifikan, sehingga rumah yang dimilikinya harus digadaikan dan akhirnya hilang. Anak-anaknya pun berpencar, masing-masing meninggalkan rumah untuk mencari kehidupan dan jati diri sendiri, yang semakin memperdalam keretakan keluarga.

¹²⁴ “AWN, Wawancara (Cianjur, 14 Desember 2025),” N.D.

Pada akhirnya, tidak ada lagi struktur keluarga yang dapat dipertahankan, dan ia hidup seorang diri tanpa harta maupun dukungan keluarga inti.¹²⁵

Setelah mengalami keterpurukan tersebut, individu tersebut akhirnya kembali ke kampung halaman dan mendatangi keluarganya dengan perasaan malu dan penyesalan yang mendalam. Ia menyampaikan permohonan maaf kepada kakak-kakaknya, mengakui kesalahannya karena telah melanggar adat *Ngarunghal*, tidak memberikan *palangkah*, serta menikah tanpa persetujuan keluarga. Kembalinya ia ke lingkungan keluarga tidak disertai dengan kepemilikan harta apa pun, melainkan sebagai seseorang yang kehilangan hampir seluruh aspek kehidupannya.

“Nu ngalanggar biasana teu langsung karasa. Tapi lila-lila hirupna siga teu aya berkahna.”

“Artinya: Yang melanggar biasanya tidak langsung terasa. Tapi lama-lama hidupnya seperti tidak ada keberkahannya.”¹²⁶

Bagi masyarakat Kampung Adat Miduana, rangkaian peristiwa tersebut dipahami sebagai manifestasi nyata dari sanksi adat *kabadi* atau *katulak*. Sanksi ini tidak dipahami sebagai hukuman yang bersifat langsung atau instan, melainkan sebagai akibat yang muncul secara perlahan dalam perjalanan hidup seseorang.

“Palangkah mah lain harga lanceuk, tapi tanda hormat. Lamun teu aya tanda, bisa timbul rasa teu dihargaan.”¹²⁷

“Artinya: Palangkah bukan harga kakak, tetapi tanda hormat. Jika tidak ada tanda itu, bisa timbul rasa tidak dihargai.”¹²⁸

¹²⁵ “AWN, Wawancara (Cianjur, 14 Desember 2025).”

¹²⁶ “RUS, Wawancara (Cianjur, 14 Desember 2025).”

¹²⁷ “AWN, Wawancara (Cianjur, 14 Desember 2025).”

¹²⁸ “AWN, Wawancara (Cianjur, 14 Desember 2025).”

Abah Awan Menegaskan bahwa *palangkah* bukan komersialisasi relasi, tetapi simbol penghormatan. Pandangan ini menunjukkan bahwa dalam perspektif masyarakat adat, pelanggaran norma tidak selalu menghasilkan konsekuensi seketika, tetapi dapat berakumulasi dalam bentuk ketidakseimbangan hidup, kerusakan relasi sosial, dan runtuhnya tatanan keluarga. Kisah ini kemudian menjadi narasi kolektif yang berfungsi sebagai peringatan moral agar setiap anggota masyarakat tetap mematuhi adat *Palangkah* sebagai bagian dari hukum yang hidup dan dijaga bersama.

Dari sudut pandang *Maslahah*, tradisi ini dimaknai sebagai upaya menciptakan kemanfaatan sosial, menjaga keharmonisan keluarga, serta mencegah dampak negatif yang lebih besar dalam kehidupan masyarakat.

“Ngarunghal mah teu nabrak syariat. Nikahna tetep sah, rukun jeung syaratna aya. Ieu mah adat pikeun ngajaga rarasaan jeung karukunan kulawarga.”

*“Artinya: Ngarunghal itu tidak bertentangan dengan syariat. Pernikahannya tetap sah, rukun dan syaratnya terpenuhi. Ini hanya adat untuk menjaga perasaan dan kerukunan keluarga.”*¹²⁹

Abah Yayat memandang *Palangkah* bukan sebagai pembatasan hak menikah, melainkan mekanisme etis untuk menjaga harmoni keluarga. Ia menegaskan bahwa adat tidak membatalkan keabsahan akad secara syar’i. Setelah praktik tradisi *palangkah* diamati melalui berbagai kasus di Kampung Adat Miduana, terungkap bahwa pelaksanaan maupun pelanggaran tradisi tersebut membawa implikasi sosial yang signifikan terhadap relasi kekerabatan

¹²⁹ “YYT, Wawancara (Cianjur, 14 Desember 2025).”

dan stabilitas keluarga. Dalam kasus-kasus yang menjalankan prosesi adat melalui musyawarah dan pemberian *palangkah*, terlihat adanya upaya kolektif untuk menjaga keseimbangan emosional, menghormati hierarki keluarga, serta mencegah potensi konflik yang dapat mengganggu keharmonisan rumah tangga. Fleksibilitas dalam penentuan bentuk dan waktu pemenuhan *palangkah* menunjukkan bahwa adat berfungsi sebagai mekanisme restoratif, bukan represif.

“Adat Palangkah teh kanggo ngajaga rukun dulur. Lamun rukun, rumah tangga oge bakal leuwih tengtrem.”

“Artinya: Adat Palangkah itu untuk menjaga kerukunan saudara. Kalau rukun, rumah tangga juga akan lebih tenteram.”¹³⁰

Sebaliknya, dalam kasus pelanggaran tradisi *palangkah* tanpa musyawarah dan tanpa pemenuhan kewajiban adat, muncul dampak sosial dan psikologis yang lebih luas. Individu yang melanggar mengalami tekanan sosial, pengucilan dari lingkungan keluarga, serta terganggunya relasi kekerabatan dalam jangka panjang. Dalam narasi kolektif masyarakat, pelanggaran tersebut diyakini memicu sanksi adat *kabadi* atau *katulak* yang dipahami bukan sebagai hukuman instan, melainkan sebagai konsekuensi bertahap berupa keretakan rumah tangga, kesulitan ekonomi, hingga hilangnya dukungan sosial.

“Lamun teu aya Palangkah, biasana aya nu ngarasa kaceuceub. Adat ieu teh pikeun nyegah pasulayan samemeh kajadian.”

“Artinya: Jika tidak ada Palangkah, biasanya ada yang merasa tersinggung. Adat ini untuk mencegah konflik sebelum terjadi.”¹³¹

¹³⁰ “YYT, Wawancara (Cianjur, 14 Desember 2025).”

¹³¹ “RUS, Wawancara (Cianjur, 14 Desember 2025).”

RUS melihat *Palangkah* sebagai mekanisme preventif konflik, kondisi ini menunjukkan bahwa tradisi *palangkah* tidak hanya berkaitan dengan simbol penghormatan dalam perkawinan, tetapi memiliki implikasi luas terhadap perlindungan keharmonisan keluarga, stabilitas sosial, dan keseimbangan moral dalam komunitas adat. Dengan demikian, praktik *Palangkah* berfungsi sebagai instrumen preventif untuk mencegah konflik dan menjaga kemaslahatan bersama, sementara pengabaianya berpotensi menimbulkan *mafsadah* yang berdampak pada individu maupun struktur keluarga secara keseluruhan.

Tabel 4. 1 Kunci Temuan Penelitian kasus *Ngarunghal* di Kampung Miduana

Aspek Temuan	Kasus 1 (AC, FA)	Kasus 2 (SH, SS, AS)	Kasus 3 (TD, EU)	Kasus Pelanggaran Adat
Pola Musyawarah	Dipimpin ibu (ayah wafat), formal sebelum akad	Komunikasi langsung kakak-adik, informal	Dipimpin ibu sebagai otoritas keluarga	Tidak ada musyawarah
Bentuk Palangkah Awal	Permintaan umrah	Tiket liburan luar negeri	Tidak mampu memberi	Tidak ada <i>palangkah</i>
Penyesuaian Ekonomi	Disepakati Rp10 juta	Ditunda 16 bulan; kasus kedua berupa mobil	Ibu menggantikan kewajiban anak	Tidak ada penyesuaian
Waktu Pemenuhan	Sebelum akad	Setelah akad (bertahap)	Sebelum akad	Tidak dipenuhi
Sifat Hukum Adat	Negosiatif dan fleksibel	Empatik dan berbasis kesepakatan	Protektif (orang tua menjaga adat)	Diabaikan
Dampak Relasi Keluarga	Harmonis, tidak ada konflik	Tetap rukun meski dua kali dilangkahi	Stabil, adat “tertutup”	Retak, menjauh dari keluarga
Sanksi Sosial	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tekanan sosial, pengucilan
Konsekuensi Psikologis	Perasaan kakak terjaga	Penghormatan tetap terpelihara	Stabilitas emosional terjaga	Rasa malu, keterasingan
Konsekuensi Ekonomi	Tidak menimbulkan	Disesuaikan kemampuan	Diselesaikan orang tua	Kehilangan harta,

	beban berlebihan			kerugian besar
Status Masalah	<i>Maslahah</i> tercapai (hifz al-nasl & al-'ird)	<i>Maslahah</i> kontekstual dan fleksibel	<i>Maslahah</i> restoratif	Muncul <i>mafsadah</i> bertahap
Karakter Sanksi Kabadi	Preventif (dihindari)	Preventif	Preventif	Dipahami sebagai konsekuensi bertahap

Sumber: Data diolah oleh peneliti.

C. Fungsi *Palangkah* di Kampung Adat Miduana Sebagai Norma Adat Ditinjau Dari Kacamata Antropologi Hukum dan Dinilai Sebagai *Maslahah*

1. Tradisi *palangkah* Dalam Kajian Antropologi Hukum

Dalam perspektif antropologi hukum, suatu praktik sosial dapat dikategorikan sebagai hukum apabila ia memenuhi unsur-unsur tertentu, yaitu adanya pola perilaku yang teratur, keberadaan otoritas yang diakui, serta adanya sanksi yang memiliki legitimasi sosial. Antropologi hukum tidak membatasi hukum pada peraturan tertulis negara, melainkan melihat hukum sebagai bagian dari kebudayaan yang hidup dan bekerja dalam relasi sosial masyarakat. Oleh karena itu, untuk menilai kedudukan tradisi *palangkah* sebagai norma adat di Kampung Adat Miduana, perlu dianalisis apakah praktik tersebut memenuhi kriteria hukum dalam kerangka antropologi hukum, khususnya menurut Savigny dan Hoebel.

- a. *Palangkah* sebagai Manifestasi *Volksgeist* (Savigny). Menurut Friedrich Carl von Savigny, hukum tumbuh secara organik dari jiwa bangsa (*Volksgeist*), bukan dibentuk secara artifisial oleh negara. Hukum lahir dari kebiasaan, tradisi, dan kesadaran kolektif masyarakat. Dalam konteks ini, tradisi *palangkah* merupakan refleksi dari nilai budaya Sunda yang

menjunjung tinggi penghormatan terhadap kakak (*hormat ka lanceuk*), keseimbangan relasi keluarga, serta pentingnya harmoni sosial.

Tradisi ini tidak pernah dikodifikasi dalam bentuk aturan tertulis, namun tetap ditaati secara konsisten oleh masyarakat. Kepatuhan terhadap *Palangkah* bukan didasarkan pada ancaman sanksi formal, melainkan pada keyakinan bersama bahwa pelanggaran terhadap adat dapat mengganggu keseimbangan hidup. Hal ini menunjukkan bahwa *Palangkah* hidup sebagai hukum yang bersumber dari kesadaran kolektif masyarakat Miduana, sesuai dengan konsep *Volksgeist*. Dengan demikian, dalam kerangka Savigny, *Palangkah* dapat dipahami sebagai hukum yang berkembang secara *bottom-up*, lahir dari kebutuhan sosial untuk menjaga keharmonisan relasi keluarga, dan dipertahankan melalui pewarisan nilai lintas generasi.

Dalam seluruh kasus yang ditemukan baik pada AC dan FA, SH dan SS, TD, maupun kasus pelanggaran adat terlihat bahwa penghormatan terhadap kakak menjadi nilai sentral yang tidak tertulis, namun dipahami bersama. Pada kasus AC dan FA, misalnya, meskipun permintaan awal berupa umrah tidak mampu dipenuhi, tetap dilakukan musyawarah hingga tercapai kesepakatan nominal sepuluh juta rupiah. Hal ini menunjukkan bahwa esensi adat bukan pada nominal, melainkan pada pengakuan moral terhadap posisi kakak.

Ketaatan terhadap *Palangkah* tidak didasarkan pada aturan tertulis, tetapi pada kesadaran kolektif bahwa pelanggaran dapat mengganggu keseimbangan hidup. Ini menunjukkan bahwa *Palangkah* hidup sebagai

hukum yang bersumber dari *Volksgeist*, berkembang secara *bottom-up* sesuai kebutuhan sosial masyarakat Miduana.

- 1) Pemenuhan unsur hukum menurut Hoebel. Edward Adamson Hoebel menyatakan bahwa suatu sistem dapat disebut hukum apabila memenuhi tiga unsur utama:
 - a) keteraturan perilaku,
 - b) adanya otoritas yang diakui, dan
 - c) adanya sanksi yang dilegitimasi masyarakat.

Dalam praktik *Ngarunghal*, terdapat keteraturan pola perilaku yang konsisten dan berulang:

1. Musyawarah keluarga sebelum akad nikah.
2. Penentuan bentuk dan nominal *palangkah* melalui kesepakatan.
3. Penyerahan simbolik sebelum atau sesudah akad.
4. Ritual adat dan doa bersama.

Pola ini terlihat jelas dalam kasus AC-FA dan SH-SS. Pada kasus SH dan SS, meskipun musyawarah dilakukan secara informal, tetap terdapat struktur negosiasi dan kesepakatan. Bahkan ketika *palangkah* tidak dapat dipenuhi secara langsung, diberikan tenggang waktu enam belas bulan. Ini menunjukkan adanya keteraturan normatif yang diakui bersama. Keteraturan ini menandakan bahwa *Palangkah* bukan tindakan insidental, melainkan bagian dari sistem norma yang terstruktur dalam kehidupan sosial masyarakat.

Dalam pelaksanaan *Ngarunghal*, terdapat figur otoritatif yang memiliki legitimasi sosial, seperti orang tua dan sesepuh adat. Dalam kasus TD (sekitar tahun

1965), ketika adik belum mampu memberikan *palangkah*, ibu (ER) mengambil alih kewajiban tersebut dan memberikan uang kepada dua kakak yang dilangkahi. Tindakan ini menunjukkan bahwa orang tua memiliki peran sebagai penjaga norma dan mediator konflik.

Menurut Hoebel, otoritas dalam hukum adat tidak selalu berbentuk institusi formal, melainkan figur yang diakui secara moral dan sosial. Dalam konteks Miduana, orang tua dan tokoh adat menjalankan fungsi tersebut, sehingga unsur otoritas dalam sistem hukum adat terpenuhi.

Unsur sanksi tampak paling jelas dalam kasus pelanggaran adat. Seorang laki-laki menikah tanpa musyawarah dan tanpa memberikan *palangkah*. Tidak ada hukuman formal yang dijatuhkan oleh lembaga adat. Namun, ia mengalami tekanan sosial, pembicaraan negatif, hingga akhirnya memilih merantau dan menjauh dari keluarga.

Dalam perkembangan berikutnya, ia mengalami kerugian ekonomi besar, keretakan rumah tangga, serta kehilangan dukungan keluarga. Dalam narasi kolektif masyarakat, rangkaian peristiwa ini dipahami sebagai *kabadi* atau *katulak*. Dalam perspektif antropologi hukum, bentuk sanksi ini termasuk *diffuse sanctions*, yaitu sanksi yang bekerja melalui tekanan sosial, rasa malu, dan keyakinan kolektif, bukan melalui penghukuman resmi. *Kabadi* tidak dipahami sebagai hukuman yang dijatuhkan, melainkan sebagai konsekuensi dari terganggunya keseimbangan moral dan kosmologis. Keberadaan sanksi semacam ini menunjukkan bahwa *Palangkah* memiliki daya paksa simbolik dan legitimasi sosial, sehingga memenuhi unsur hukum menurut Hoebel.

b. Fungsi *Palangkah* sebagai *social control*. Dalam antropologi hukum, hukum berfungsi sebagai sarana pengendalian sosial (*social control*). Tradisi *palangkah* berfungsi secara preventif, yakni mencegah konflik sebelum terjadi. Dalam kasus-kasus yang menjalankan adat (AC-FA, SH-SS, TD), relasi keluarga tetap harmonis meskipun terdapat perbedaan kemampuan ekonomi. Fleksibilitas dalam pemenuhan *palangkah* justru memperkuat solidaritas keluarga. Sebaliknya, dalam kasus pelanggaran adat, muncul tekanan sosial, keterasingan, dan keretakan relasi keluarga.¹³²

Perbandingan ini menunjukkan bahwa *Palangkah* berfungsi efektif sebagai mekanisme pengaturan perilaku sosial, yang menjaga stabilitas komunitas dan mencegah konflik internal dalam struktur kekerabatan.

c. *Palangkah* sebagai *Living Law*. Berdasarkan analisis di atas, tradisi *palangkah* memenuhi karakteristik *Living Law* karena alasan berikut:

- 1) Lahir dari kesadaran kolektif masyarakat (*Volksgeist*).
- 2) Memiliki pola perilaku yang teratur dan konsisten.
- 3) Diakui otoritasnya secara sosial dan moral.
- 4) Didukung oleh mekanisme sanksi sosial (*diffuse sanctions*).
- 5) Berfungsi sebagai instrumen pengendalian sosial yang preventif dan restoratif.

Kepatuhan masyarakat terhadap *palangkah* bukan didasarkan pada rasa takut terhadap hukuman negara, melainkan pada internalisasi nilai

¹³² “SH, Wawancara (Subang, 5 Januari 2026).”

penghormatan, keseimbangan relasi, dan keyakinan terhadap konsekuensi sosial-moral.

2. Analisis Tradisi *palangkah* Dalam Kajian *Maslahah*

Dalam perspektif *Maslahah*, suatu praktik sosial dinilai bukan semata-mata dari ada atau tidaknya ketentuan tekstual, melainkan dari sejauh mana praktik tersebut mampu menghadirkan kemanfaatan (*jalb al-manfaah*) dan mencegah kerusakan (*dar al-mafsadah*) bagi kehidupan manusia. *Maslahah* berorientasi pada perlindungan nilai-nilai fundamental kehidupan, seperti keharmonisan keluarga, ketertiban sosial, keberlanjutan relasi kekerabatan, serta ketenangan psikologis individu dalam masyarakat.

Jika ditinjau dari perspektif hukum formal maupun hukum Islam, tidak terdapat ketentuan normatif yang melarang seorang adik untuk menikah lebih dahulu daripada kakaknya. Hal ini menimbulkan ruang diskusi mengenai bagaimana kedudukan dan legitimasi tradisi *palangkah* sebagai norma sosial dapat dipertemukan dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Dalam konteks inilah *Maslahah* menjadi relevan sebagai pisau analisis. *Maslahah* dipahami sebagai kemaslahatan yang tidak secara eksplisit diatur dalam *nash*, tetapi sejalan dengan tujuan syariat (*maqasid al-shariah*), yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Menurut Muhammad Sa'id Ramadan al-Buti, suatu praktik dapat dinilai sebagai *Maslahah* apabila memenuhi beberapa kriteria berikut:

1. Sejalan dengan tujuan syariat (*maqasid al-syariah*) dalam menjaga lima prinsip pokok, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Suatu praktik

harus mendukung tujuan umum syariat, yaitu menjaga keharmonisan, ketertiban, dan kemaslahatan kehidupan manusia.¹³³ Dalam konteks tradisi palangkah, praktik musyawarah keluarga dan pemberian palangkah bertujuan menjaga hubungan kekerabatan, mencegah konflik, serta menghormati posisi kakak dalam keluarga. Hal ini sejalan dengan prinsip umum dalam Islam yang menekankan pentingnya menjaga hubungan kekeluargaan (silaturahmi) dan menghindari pertikaian.¹³⁴

2. Tidak bertentangan dengan Al-Qur'an. Al-Buti menjelaskan bahwa kriteria ini mencakup dua dasar, yaitu rasional ('*aqli*) dan tekstual (*naqli*). Secara rasional, suatu kemaslahatan harus dapat dipahami selaras dengan tujuan hukum yang bersumber dari Al-Qur'an. Secara tekstual, tidak boleh ada ayat yang secara tegas menolak atau membatalkan kemaslahatan tersebut. Apabila bertentangan dengan Al-Qur'an, maka *Maslahah* tersebut gugur. Tradisi palangkah tidak bertentangan dengan Al-Qur'an, karena tidak mengubah ketentuan sahnya pernikahan dan justru sejalan dengan nilai penghormatan dan kebaikan dalam hubungan keluarga. Sebagaimana firman Allah:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۗ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“*Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan...*” (QS. An-Nahl: 90)

¹³³ Ulya, “Konsep Maslahat Dalam Pandangan Sa’id Ramadhan Al-Buthi.”

¹³⁴ Solikhudin, “Pemikiran Muhammad Sa’id Ramadān Al-Būṭī Tentang Maṣlaḥah Dan Batasan-Batasannya.”

Ayat ini menunjukkan bahwa setiap praktik sosial yang mengandung keadilan dan kebaikan dapat diterima selama tidak bertentangan dengan prinsip syariat.

3. Tidak bertentangan dengan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Yang dimaksud Sunnah meliputi perkataan, perbuatan, dan ketetapan Rasulullah SAW yang diriwayatkan secara sahih, baik melalui *hadis* mutawatir maupun *ahad*. Dengan demikian, suatu *Maslahah* harus konsisten dan tidak menyelisihi ajaran Nabi. Dalam tradisi palangkah, terdapat nilai penghormatan kepada kakak dan upaya menjaga keharmonisan keluarga, yang sejalan dengan ajaran Rasulullah SAW:

لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا وَيُوَقِّرْ كَبِيرَنَا

“Bukan termasuk golongan kami orang yang tidak menghormati yang lebih tua dan tidak menyayangi yang lebih muda.” (HR. Tirmidzi)

Hadis ini menunjukkan pentingnya menjaga adab dan penghormatan dalam relasi sosial, yang menjadi salah satu nilai utama dalam tradisi palangkah.

4. Tidak bertentangan dengan *qiyas*. *Qiyas* sebagai metode analogi hukum yang didasarkan pada dalil *naqli* berfungsi menjaga kesinambungan hukum. Oleh karena itu, suatu kemaslahatan tidak boleh menyalahi prinsip hukum yang telah ditetapkan melalui *qiyas* yang sah. Tradisi palangkah dapat dianalogikan (diqiyaskan) dengan prinsip umum dalam hukum Islam yang mengakui adat sebagai dasar pertimbangan hukum selama tidak bertentangan dengan syariat, sebagaimana kaidah “*Al-‘adah muhakkamah*”

(adat dapat dijadikan pertimbangan hukum). ‘*Illat* (alasan hukumnya) terletak pada: kebutuhan menjaga keteraturan dan keharmonisan sosial dalam masyarakat. Sebagaimana dalam banyak praktik adat yang diakui dalam Islam seperti mahar dalam pernikahan yang bentuk dan nominalnya disesuaikan dengan adat setempat tradisi palangkah juga merupakan bentuk pengaturan sosial berbasis kesepakatan yang bertujuan menjaga relasi keluarga. Dengan demikian, *Palangkah* tidak bertentangan dengan qiyas, karena sejalan dengan prinsip pengakuan terhadap adat yang membawa kemaslahatan dan tidak melanggar ketentuan syariat.

5. Tidak mengabaikan *Maslahah* lain yang lebih utama atau lebih luas. Syariat Islam secara keseluruhan bertujuan mewujudkan kemaslahatan bagi manusia. Karena itu, suatu *Maslahah* tidak boleh merusak atau menyingkirkan kemaslahatan yang lebih besar, serta harus selaras dengan prinsip-prinsip umum yang ditegaskan dalam Al-Qur’an, Sunnah, dan kaidah fikih.¹³⁵ Dalam konteks pernikahan, tujuan utama dalam Islam adalah terciptanya keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*. Oleh karena itu, setiap praktik yang mengiringi pernikahan harus mendukung tujuan tersebut, bukan sebaliknya. Dalam praktik tradisi palangkah, selama dilakukan melalui musyawarah dan kesepakatan, tradisi ini justru berfungsi:
1) mencegah konflik keluarga, 2) menjaga perasaan dan kehormatan kakak,
3) menciptakan kesiapan sosial sebelum pernikahan.

¹³⁵ Arfan, “*Maslahah* Dan Batasan-Batasannya Menurut Al-Bûthî (Analisis Kitab Dlawâbith Al-Mashlahah Fi Al-Syarî’ah Al-Islâmiyyah).”

Namun, apabila tradisi ini diterapkan secara kaku atau memberatkan secara ekonomi, sehingga menimbulkan: 1) konflik keluarga, 2) tekanan finansial, 3) ketegangan emosional. maka kondisi tersebut berpotensi berubah menjadi mafsadah, karena bertentangan dengan tujuan utama pernikahan dalam Islam.

Relevansi tradisi *palangkah* dengan konsep *Maslahah* menurut Said Ramadhan al-Buthi, dalam konteks pelaksanaan tradisi *palangkah* di Kampung Adat Miduana, praktiknya umumnya meliputi beberapa aspek penting, antara lain:

1. Musyawarah keluarga sebelum akad nikah untuk membicarakan terjadinya pelangkahan.
2. Penentuan bentuk dan nominal *palangkah* (uang atau barang) berdasarkan kesepakatan.
3. Pemberian simbolik sebagai bentuk penghormatan kepada kakak yang dilangkahi.
4. Fleksibilitas dalam pemenuhan *palangkah* sesuai kemampuan ekonomi adik.
5. Pemulihan keseimbangan relasi keluarga melalui ritual adat dan doa bersama.

Praktik musyawarah dan pemberian *palangkah* terbukti mengurangi potensi konflik, menjaga kehormatan, dan memperkuat solidaritas keluarga. Berdasarkan hasil penelitian di Kampung Adat Miduana, tradisi *palangkah* secara nyata dipahami dan dijalankan sebagai mekanisme untuk menjaga

kemaslahatan keluarga dan komunitas. Praktik musyawarah keluarga, pemberian *palangkah* dalam bentuk uang atau barang, serta fleksibilitas dalam pemenuhan tuntutan kakak menunjukkan bahwa tujuan utama tradisi ini bukan untuk memberatkan pihak adik, melainkan untuk menjaga perasaan, martabat, dan posisi sosial kakak yang dilangkahi. Dengan demikian, *Palangkah* berfungsi mencegah potensi konflik, kecemburuan, dan keretakan hubungan keluarga yang dapat menimbulkan kerusakan sosial yang lebih luas.

Berdasarkan hasil penelitian, tradisi *palangkah* dipahami dan dijalankan sebagai sarana menjaga kemaslahatan relasi keluarga. Musyawarah, pemberian *palangkah*, serta fleksibilitas dalam bentuk dan waktu pemenuhannya menunjukkan bahwa tujuan utama tradisi ini bukanlah tuntutan material, melainkan perlindungan terhadap perasaan kakak, pencegahan konflik, dan pemeliharaan keharmonisan keluarga. Kasus-kasus yang ditemukan dalam penelitian menunjukkan bahwa ketika tradisi *palangkah* dilaksanakan dengan musyawarah dan kesepakatan, kemaslahatan dapat tercapai meskipun terdapat keterbatasan ekonomi dari pihak adik. Penundaan pemenuhan *palangkah*, sistem cicilan, atau bentuk *hadiah* yang disesuaikan dengan kemampuan merupakan bentuk realisasi *Maslahah*, karena tetap menjaga tujuan adat tanpa menimbulkan mudharat baru. Hal ini mencerminkan bahwa *Maslahah* dalam tradisi *palangkah* bersifat dinamis dan kontekstual, menyesuaikan dengan kondisi sosial dan ekonomi keluarga.

Sebaliknya, kasus pelanggaran tradisi *palangkah* memperlihatkan hilangnya *Maslahah* dan munculnya *mafsadah* secara bertahap. Ketika adat

tidak dijalankan, relasi sosial menjadi terganggu, muncul sanksi sosial berupa pengucilan, dan individu kehilangan dukungan keluarga serta komunitas. Kerusakan yang dialami baik dalam aspek ekonomi, keharmonisan rumah tangga, maupun keberlanjutan keluarga dipahami oleh masyarakat sebagai konsekuensi dari hilangnya keseimbangan sosial dan moral. Dalam perspektif *Maslahah*, kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengabaian adat berpotensi menimbulkan kerusakan yang lebih besar dibandingkan beban yang mungkin ditimbulkan oleh pelaksanaan tradisi itu sendiri.

Tradisi *palangkah* dapat dipahami sebagai praktik adat yang mengandung *Maslahah* karena berfungsi menjaga keharmonisan keluarga, stabilitas sosial, dan ketertiban moral masyarakat. Tradisi ini bukan sekadar simbol budaya, melainkan sarana preventif untuk mencegah kerusakan sosial yang lebih luas. Oleh karena itu, selama pelaksanaannya didasarkan pada musyawarah, keadilan, dan tidak menimbulkan mudharat yang nyata, tradisi *palangkah* dapat dipandang selaras dengan prinsip *Maslahah* sebagai tujuan utama dalam penataan kehidupan sosial dan hukum Islam.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai tradisi *palangkah* di Kampung Adat Miduana, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Praktik tradisi *palangkah* dalam menentukan bentuk dan nominal pemberian (*palangkah*) di Kampung Adat Miduana dilakukan melalui mekanisme musyawarah keluarga yang melibatkan orang tua, kakak yang dilangkahi, serta adik yang akan menikah. Penentuan *palangkah* tidak bersifat baku maupun ditetapkan oleh lembaga adat secara sepihak, melainkan berdasarkan kesepakatan bersama dengan mempertimbangkan kemampuan ekonomi adik dan kehendak kakak. Bentuk *palangkah* dapat berupa uang, barang berharga, kendaraan, pemberangkatan ibadah, atau bentuk lain yang disepakati. Praktiknya menunjukkan fleksibilitas dalam waktu dan cara pemenuhan, baik sebelum akad, setelah akad, maupun secara bertahap. Hal ini menegaskan bahwa esensi *Palangkah* terletak pada simbol penghormatan dan pemeliharaan keseimbangan relasi kekerabatan, bukan pada besaran material pemberian.
2. Fungsi tradisi *palangkah* sebagai norma adat dalam perspektif antropologi hukum dan masalah sosial menunjukkan bahwa tradisi ini merupakan bentuk *Living Law* yang hidup dan ditaati berdasarkan kesadaran kolektif masyarakat. Dalam kerangka antropologi hukum, *Palangkah* memenuhi unsur hukum karena memiliki pola perilaku yang teratur, otoritas yang

diakui (orang tua dan tokoh adat), serta mekanisme sanksi sosial berupa *kabadi* atau *katulak* yang bersifat *diffuse sanctions*. Tradisi ini berfungsi sebagai sarana pengendalian sosial yang preventif dan restoratif dalam menjaga harmoni keluarga. Dalam perspektif masalah, *Palangkah* dapat dikategorikan sebagai *masalah* karena tidak bertentangan dengan *nash*, selaras dengan *maqasid al-syariah*, serta menghadirkan kemanfaatan nyata dalam menjaga keturunan (*hifz al-nasl*), jiwa (*hifz al-nafs*), kehormatan (*hifz al-'ird*), dan stabilitas sosial. Dengan demikian, tradisi *palangkah* berfungsi sebagai mekanisme adat yang menjaga keseimbangan moral dan sosial masyarakat Kampung Adat Miduana.

B. Saran

1. Bagi Masyarakat Kampung Adat Miduana, tradisi *palangkah* perlu terus dipertahankan dengan tetap mengedepankan prinsip musyawarah, keadilan, dan proporsionalitas agar tidak berubah menjadi beban ekonomi yang berlebihan bagi pihak adik.
2. Bagi Tokoh Adat, diperlukan pedoman etis yang tidak bersifat kaku tetapi dapat menjadi rambu agar penentuan nominal atau bentuk *palangkah* tetap berorientasi pada nilai penghormatan, bukan pada tuntutan material yang berpotensi menimbulkan ketimpangan.
3. Bagi Akademisi dan Peneliti Selanjutnya, penelitian ini dapat dikembangkan dengan pendekatan komparatif terhadap tradisi serupa di daerah lain, atau dengan kajian lebih mendalam mengenai dinamika perubahan nilai adat dalam konteks modernisasi dan mobilitas sosial masyarakat.

4. Bagi Pengembangan Hukum Islam dan Hukum Adat, tradisi *palangkah* dapat menjadi contoh konkret bagaimana norma lokal dapat berdialog dengan konsep *Maslahah* dalam membangun sistem sosial yang harmonis tanpa harus bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariat.

DAFTAR PUSTAKA

- “AC, Wawancara (Cianjur, 14 Desember 2025),” N.D.
- Adat, Kampung, Miduana Desa, Balegede Kecamatan, Naringgul Kabupaten, And Cianjur Jawa. “Eksistensi Hukum Adat Dalam Kehidupan Bermasyarakat Di Kampung Adat Miduana Cianjur.” *Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 1, No. 11 (2023).
- Agustina, Kharisma. “Perampam Dene Pada Perkawinan Angkap Perspektif Masalah Mursalah.” 2025.
- Al-Anshari, Zakaria. *Fathu Wahab Bi Syarhi Minhaj Al-Thalab*. Beirut: Dar Al-Fikr, 1994.
- Alwiyasa., Rahmatul Khalik. “Social Capital And Economic Development Of The Miduana Indigenous Village Community.” *International Student Conference On Business, Education, Economics, Accounting, And Management (ISC-BEAM)*, 2024. <https://doi.org/10.21009/isc-beam.012.89>.
- Arfan, Abbas. “Masalah Dan Batasan-Batasannya Menurut Al-Bûthî (Analisis Kitab Dlawâbith Al-Mashlahah Fi Al-Syarî’ah Al-Islâmiyyah).” *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar’iah* 5, No. 1 (2013): 87–96. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v5i1.2999>.
- Arifin, Tajul. “Antropologi Hukum Islam, (Bandung: Pusat Penelitian Dan Penerbitan UIN Sunan Guung Djati Bandung),” 2016, H.3.
- Armiyani Armiyani, Siti Wahida And T. Susanti. “Analisis Tradisi Malam Berinai Pada Perkawinan Penduduk Melayu Di Desa Pambang Pesisir Menurut Perspektif Hukum Islam.” *Jurnal Ilmiah Pendidikan Dan Keislaman*, 2023. <https://doi.org/10.55883/jipkis.v3i2.60>.
- As’ad, Abdul Muhaimin. *Risalah Nikah*. Surabaya: Bintang Terang, 1999.
- Asyqor, Muhammad Sulaiman Abdullah Al. *Al Wadih Fi Ushul Fiqh*. Amman: Dar An-Nafais, 2018.
- Auda, Jasser. “*Maqasid al-shariah* As Philosophy Of Islamic Law: A Systems Approach.” *London: IIIT*, 2008, 65–68.
- Awaliah., Sutrisna Wibawa And Yatun Romdonah. “Building Characters Using Local Wisdom In Ngaras And Siraman Traditions Of Sundanese Weddings.” *Jurnal Cakrawala Pendidikan*, 2023. <https://doi.org/10.21831/cp.v42i1.52113>.
- “AWN, Wawancara (Cianjur, 14 Desember 2025),” N.D.
- Aziz., Abdul Mufid Zamzami And I. “Nilai-Nilai Pendidikan Islam Moderat Dalam Acara Tradisi Ruwah Desa: Studi Etnografi Di Dusun Ploso Kuning Penompo Mojokerto.” *Kordinat: Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam*, 2025. <https://doi.org/10.15408/kordinat.v24i1.45675>.
- Basu, Karunamay. “The Modern Theories Of Jurisprudence, (Calcua: University Of Calcua),” 1925, H. 161.
- Bilqis Aprilia Salima, D. Rahayu, Mentari Devi Nur Ramandini And M. R. F. Islamy. “Studi Analisis Hukum Pernikahan Adat Sunda Menurut Perspektif Islam.” *Purwadita: Jurnal Agama Dan Budaya.*, 2023. <https://doi.org/10.55115/purwadita.v7i1.2567>.

- Bisri, Cik Hasan. *Metode Penelitian Fiqh: Paradigma Penelitian Fiqh Dan Fiqh Penelitian*. Bogor: Kencana, 2003.
- Cs, J.B. Daliyo. "Pengantar Ilmu Hukum Buku Panduan Mahasiswa. (Jakarta: Gramedia.)," 1992, H. 139.
- "ER, Wawancara (Cimahi, 23 Desember 2025)," N.D.
- Garna, Judistira K. "Ilmu - Ilmu Sosial : Dasar - Dasar Konsep Posisi, (Bandung: Pascasarjana UNPAD)," 1996, H.243.
- Hadikusuma, Hilman. "Pengantar Antropologi Hukum, (Bandung : Citra Aditya Bakti,)," 2004, H. 4.
- Haifa, Nurul Melani, Indah Nabilla, Virda Rahmatika, Rully Hidayatullah, And Harmonedi. "Identifikasi Variabel Penelitian, Jenis Sumber Data Dalam Penelitian Pendidikan Pendidikan." *Dinamika Pembelajaran: Jurnal Pendidikan Dan Bahasa* 2, No. 2 (2025): 256–70. <https://doi.org/10.62383/Dilan.V2i2.1563>.
- Hakim, Muhamad Rohmanul. "Implementasi Tradisi *palangkah* (Adik Mendahului Kakak Untuk Menikah) Dalam Pernikahan: Studi Analisis Di Desa Sukasari, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Lebaktle," 2021.
- Hanafi. "Nyalep Narjhe Wedding *Tradition* In Bindang Village, Pasean District, Pamekasan Regency." *Al-Manhaj: Journal Of Indonesian Islamic Family Law*, 2023. <https://doi.org/10.19105/Al-Manhaj.V5i2.10360>.
- Hanafi, Hasan. *Oposisi Pasca Tradisi*. Yogyakarta: Sarikat, 2003.
- Hasbi, M. Fikri, And Dede Apanidi. "Pernikahan Dalam Perspektif Al-Qur'an." *HIKAMI: Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 3, No. 1 (2022): 1–18. <https://doi.org/10.59622/Jiat.V3i1.53>.
- Ilmiah, Jurnal, Nusantara Jinu, No Mei, Perspektif *Urf*, Universitas Hasyim, Tebuireng Jombang, And Korespondensi Penulis. "Tradisi Kalangkah Dalam Perkawinan Adat Sunda (Studi Kasus Di Desa Pananjung Kec . Pangandaran Kab . Yasir Fauji" 2, No. 3 (2025): 195–205.
- Indonesia, Republik. Undang-Undang Nomor 1 Tentang Perkawinan Tahun 1974 (1974).
- Islam Teduh: Menyelami Nasihat Spiritual Muhammad Sa`Id Ramadhan Al-Buthi*. N.P.: Elex Media Komputindo, 2021.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa*, N.D.
- Kementerian Agama, R. I. *Al-Qur'an. Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah, 2015.
- Khallaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Fiqh (Kaidah Hukum Islam)*. Jakarta, 2003.
- KMAMESIR. "Biografi Syeikh DR. Said Ramadhan Al Buthi: Cendekiawan Timur Tengah Pembela Ahlussunah." *Kmamesir.Id*, 2013.
- L, Pospisil. "Anthropology Of Law, A Comparative Theory, (London: Harper & Row Publisher)," 1971, H.176.
- Latipulhayat, Atip. "Friedrich Karl Von Savigny, Khazanah Jurnal Padjadjaran" 2 No. 1 (2015): H. 197.
- Malia Fransisca, Abdullah Idi And Muhammad Syawaluddin. "'Mbesan Wedding *Tradition* In Banyumas, Banjarnegara, Cilacap And Purbalingga (Study Of

- Culture And Religion).” *Ilmu Budaya: Jurnal Bahasa, Sastra, Seni, Dan Budaya*, 2024. <https://doi.org/10.30872/jbssb.v8i1.14075>.
- Mathlub, Abdul Majid Mahmud. *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*. Surakarta: Era Intermedia, 2005.
- MISRAN. *Al-Mashlahah Mursalah (Suatu Metodologi Alternatif Dalam Menyelesaikan Persoalan Hukum Kontemporer. Sustainability*. 1st Ed. Switzerland, 2019.
- Mohammad Hadi Sucipto, And Khotib. “Perdebatan Masalah Mursalah Dalam Kitab-Kitab Al-Imam Al-Ghazali.” *El-Faqih : Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam* 6, No. 1 (2020): 1–17. <https://doi.org/10.29062/faqih.v6i1.106>.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. 36th Ed. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017.
- MS., Hairuddin Cikka And Syaifullah. “Review Of Islamic Law On Customary Law Values In Community In North Lore Utara And Lore Peore, Poso-Indonesia.” *Sociological Jurisprudence Journal*, 2024. <https://doi.org/10.22225/scj.7.1.2024.61-66>.
- Muhaimin. “Metode Penelitian Hukum, (Mataram: Mataram University Press),” 2020, H. 55.
- Mukhlis Hidayat, Endang. “Tradisi ‘Nambut Panganten’ Dalam Perkawinan Adat Sunda Dalam Pandangan Hukum Islam.” *El 'Aailah: Jurnal Kajian Hukum Keluarga* 2, No. 2 (2023): 15–29. <https://doi.org/10.59270/aailah.v2i2.175>.
- Nasrulloh, Nasrulloh, And Khusniyah Utami. “Fenomena Perempuan Sebagai Pemimpin Di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang: Antara Patriarki Dan Feminisme.” *Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender Dan Anak* 17, No. 1 (2022): 19–34. <https://doi.org/10.24090/yinyang.v17i1.5196>.
- Nasution, Jonas. “Metode Penelitian Ilmu Hukum, (Bandung: Mandar Maju),” 2008, H. 96.
- Nisa, Khairatun, Faisar Ananda, And Ibnu Radwan Siddik Turnip. “UU No. 1 Tahun 1974 Proses Legislasi, Ketentuannya, Dan Signifikansinya Terhadap Hukum Keluarga Islam.” *Jurnal Kajian Islam Dan Sosial Keagamaan* 2, No. 4 (2025): 839–49.
- Nor Hasan, Muhammad Taufiq, Abd. Hannan And Muhammad Iqbal Ghafiri Enhas. “Tradition, Social Values, And Fiqh Of Civilization: Examining The Nyadran Ritual In Nganjuk, East Java, Indonesia.” *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 2023. <https://doi.org/10.22373/sjkh.v7i3.20578>.
- Nurjaya, I Nyoman. “Perkembangan Tema Kajian, Metodologi Dan Model Penggunaannya Untuk Memahami Fenomena Hukum Di Indonesia, 2009/03/31/Antropologi-Hukum.” 2 (2024).
- Online, KBBI. “Arti Kata Tradisi.” Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), 2024.
- Prasetyo, Teguh. “Ilmu Hukum Dan Filsafat Hukum Studi Pemikiran Ahli Hukum Sepanjang Zaman, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar),” 2007, H. 115-117.
- Prastowo, Andi. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012.
- Pratama, Kurniawan Adi, And Mohammad Insan Romadhan. “Peranan Dokumentasi Dalam Kegiatan Hibah DRTPM Pada Kelompok Budaya Musik Saronen Di Desa Paberasan Sumenep.” *Prosiding Seminar Nasional*

- Mahasiswa Komunikasi (SEMAKOS) 2*, No. 1 (2024): 227–35.
- Putri, Bunga Nurwiyatin. “Wedding Tradition Of Sunda Culture In Islamic Law Perspective.” *Shakhsiyah Burhanayah: Jurnal Penelitian Hukum Islam*, 2020. <https://doi.org/10.33752/Sbjphi.V5i2.1631>.
- RI, Mahkamah Agung. *Kompilasi Hukum Islam* (2011).
- Rofi Sabda Muhammadiyah Ar-Razy 1, Ratu Ayu Tie Teduh 2, Salsa Az Zahra Al, Vanya Maulida Khawarizmi 3, Syavina Alya Rohimah4, Taufik Ismail Ramadhan5, And Ainunnazah. “Meninjau Sanksi *Kabadi* Masyarakat Adat Perspektif Antropologi Hukum Leopold Pospisil (Studi Observasi Kampung Adat Miduana Desa Balegede Kecamatan Naringgul Kabupaten Cianjur Jawa Barat).” *Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 1, No. 11 (2023).
- “RUS, Wawancara (Cianjur, 14 Desember 2025),” N.D.
- Sahroji, Muhammad Ibnu. “Lima Rukun Nikah Dan Penjelasannya.” Nu Online, 2017.
- Saiban, Kasuwi. *Metode Penetapan Hukum Islam: Membangun Madzhab Fiqih Kontemporer Di Indonesia*. Malang: Setara Press, 2019.
- Salsabilla, Marisa. “Analisis Istihsan Bil *Urf* Terhadap Melangkahi” 2, No. 2 (2021).
- Sari., N. ““Pengakuan Dan Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Hukum Adat (Dalam Perspektif Negara Hukum)” 14 (2020): 439-445. <https://doi.org/10.35327/Gara.V14i1.119>.
- Septian, Jujun. “Pluralitas Makna Dan Fungsi Simbolisme Dalam Konteks Hukum Keluarga”(Studi Kasus Di Desa Cileuya Kecamatan Cimahi Kabupaten Kuningan),” 2024, 1–18.
- “SH, Wawancara (Subang, 5 Januari 2026),” N.D.
- Simanjuntak, Bungaran Antonius. *Tradisi, Agama, Dan Akseptasi Modernisasi Pada Masyarakat Pedesaan Jawa*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2016.
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali, 2012.
- Solikhudin, Muhammad. “Pemikiran Muhammad Sa’Id Ramadān Al-Būṭī Tentang Maṣlaḥah Dan Batasan-Batasannya.” *Mahakim: Journal Of Islamic Family Law* 3, No. 1 (2022): 19–33. <https://doi.org/10.30762/Mahakim.V3i1.101>.
- . “Pemikiran Muhammad Sa’Id Ramadān Al-Būṭī Tentang Maṣlaḥah Dan Batasan-Batasannya.” *Mahakim: Journal Of Islamic Family Law*, N.D. <https://doi.org/10.30762/Mahakim.V3i1.101>.
- “SS, Wawancara (Subang, 5 Januari 2026),” N.D.
- Suja’, Abu. *Matan Al-Ghayah Wa Taqrib*. Surabaya: Al-Hidayah, 2000.
- Sulfan Wandu. “Eksistensi *’Urf* Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh.” *SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 2, No. 1 (2018): 182.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999.
- Suparman, And Tsamratul’aeni. “Konteks Budaya Perkawinan Masyarakat Bugis Luwu (Kajian Antropolinguistik).” *DEIKTIS: Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Sastra* 4, No. 3 (2024): 233–38.
- Susie Perbawasari, Agus Rahmat, I. Bakti And Priyo Subekti. “Establishment Of Healthy Living Characters And The Inheritance Of Local Wisdom Values In

- Miduana Indigenous Communities.” *Journal Of Law And Sustainable Development*, 2023.
<https://doi.org/10.55908/Sdgs.V1i12.2095>.
- Syaripullah. *Tradisi Ziarah Makan Sunan Gunung Jati Cirebon Jawa Barat*. 1st Ed. Jakarta: Publica Indonesia Utama, 2025.
- Talita Syamantha, Dedi Hermawan Syahputra And Zulfikar. “The Subject Of Customary Law And The Relevance Of Customary Law In The Indonesian Legal System.” *International Journal Of Research And Review*, 2025.
<https://doi.org/10.52403/Ijrr.20250436>.
- Tamara, Villa. “Makna Filosofi Tradisi Wiwitan Di Desa Begeg Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro: Dalam Perspektif Charles Sanders Pierce.” Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2021.
- “TD, Wawancara (Cimahi, 23 Desember 2025),” N.D.
- Ulya, Nanda Himmatul. “Konsep Maslahat Dalam Pandangan Sa’id Ramadhan Al-Buthi.” *Jurnal Al-Maslahah* 15.2 (2019).
- Wekke, Ismail Suardi. *Metode Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Gawe Buku, 2019.
- Yasa’, Abu Bakar Al. *Metode Istislahi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada: Kencana, 2016.
- Yules Moses Urasana, Adonia Ivonne Laturette And Pieter Radjawane. “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Masyarakat Hukum Adat Setelah Berakhirnya Hak Guna Usaha.” *BAMETI Customary Law Review*, 2023.
<https://doi.org/10.47268/Bameti.V1i1.9904>.
- Yusuf, Muri. *Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana, 2014.
- “YYT, Wawancara (Cianjur, 14 Desember 2025),” N.D.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
PASCASARJANA

Jalan Ir. Soekarno No.34 Dadaprejo Kota Batu 65323, Telepon (0341) 531133
Website: <https://pasca.uin-malang.ac.id/>, Email: pps@uin-malang.ac.id

Nomor : 494/Ps/TL.00/02/2026

19 Februari 2026

Lampiran : -

Perihal : **Permohonan Izin Penelitian**

Yth. Bapak / Ibu

Tokoh adat dan Dewan adat Kampung Adat Miduana

Kampung Adat Sunda Miduana, Desa Balegede, Kecamatan Naringgul, Kabupaten Cianjur,
Jawa Barat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka penyelesaian tugas akhir studi/penulisan tesis, kami mohon dengan hormat kepada Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian serta pengumpulan data dan informasi terkait objek penelitian tesis yang dilakukan oleh mahasiswa kami berikut ini:

Nama : Fajrina Dhia Salsabila
NIM : 240201210040
Program Studi : Magister Al Ahwal Al Syakhshiyah
Dosen Pembimbing : 1. Prof. Dr. Khoirul Hidayah, SH., M.H.
2. Dr. Ahmad Izzuddin, M.HI
Judul Penelitian : TRADISI NGARUNGHAL DALAM PERKAWINAN
PERSPEKTIF MASLAHAH DAN ANTROPOLOGI HUKUM.
Pelaksanaan : Secara Tatap Muka / Offline
Waktu Penelitian : Disesuaikan dengan jadwal yang ditentukan oleh
instansi/perusahaan yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian surat permohonan izin penelitian ini kami sampaikan, atas perhatian dan izin yang diberikan, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Direktur,

Agus Maimun



DATA MAHASISWA



Nama : Fajrina Dhia Salsabila
NIM : 240201210040
Tempat, tanggal Lahir : Bandung, 12 Mei 2000
Program Studi : Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyah
Tahun Masuk : 2024/Ganjil
Alamat : Griya Cempaka Arum Blok F2 No. 47 RT. 001
RW. 007 Kel. Rancanumpang, Kec. Gedebage
Email : fajrinadhiasalsabila1205@gmail.com
Riwayat Pendidikan : 1. SD Plus Al-Ghifari Bandung
2. Pondok Modern Darussalam Gontor Putri 1
3. S1 Fiqh Wa Ushul Yarmouk University